

Hukum Investasi dan Penanaman Modal

Isnaini, SH, M.Hum. Ph.D

*Buku Ajar*

# Hukum Investasi dan Penanaman Modal

Isnaini, SH, M.Hum. Ph.D



Penerbit : PT Dewangga Energi Internasional  
Anggota IKAPI (403/JBA/2021)  
Komp. Purigading Ruko I No. 39  
Pondokmelati Kota Bekasi  
Tlp. 0851-6138-9537  
[www.dewanggapublishing.com](http://www.dewanggapublishing.com)



## Riwayat Penulis



**Isnaini, SH. M.Hum., Ph.D.** Lahir di Margomulio, 25 Mei 1977. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 2001, Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2005, dan Doktor dari Universiti Sains Malaysia (USM-Penang) pada tahun 2017. Penulis sebagai Dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum UMA. Selain mengajar di Fakultas Hukum juga di Magsiter Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, serta pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

# **HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

Penulis  
**Isnaini, SH, M.Hum. Ph.D**

Desain Cover :  
**Anugerah Putra, S.Kom**

Edit Layout :  
**Yovie Prasetyo, S.Kom**

Editor:  
**Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA**

ISBN  
978-623-8675-48-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh:

**Universitas Medan Area Press**  
**Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec.**  
**Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara**  
**Telephone: 061-7366878, e-mail: pghcuma@gmail.com**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT., karena atas kekuatan dan izin-Nya buku ajar Hukum Investasi dan Penanaman Modal dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terutama bagi mahasiswa Universitas Medan Area sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Investasi dan Penanaman Modal dan juga dalam meningkatkan literasi pembaca. Buku ini merupakan buku ajar matakuliah Hukum Investasi dan Penanaman Modal. Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai politik hukum investasi dan berbagai kebijakan yang ada dalam kehidupan mensejahterakan rakyat berdasarkan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami.

Demikian, semoga Allah SWT,. Selalu membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, dan kasihNya. Aamiin.

Medan, Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>5</b>
<b>SINOPSIS .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>9</b>
<b>POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ..</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Politik Hukum .....	9
B. Politik Hukum Investasi .....	12
C. Fungsi Dan Peran Hukum Dalam Pembangunan Investasi .....	25
D. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi .....	29
E. Rangkuman .....	31
F. Latihan.....	33
<b>BAB II .....</b>	<b>34</b>
<b>ASPEK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL ....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Hukum Investasi Dan Penanaman Modal .....	34
B. Dasar Hukum Investasi Dan Penanaman Modal.....	39
C. Asas Dan Tujuan Investasi Dan Penanaman Modal.....	44
D. Tipologi Investasi Dan Penanaman Modal .....	50
E. Rangkuman.....	55
F. Soal Latihan .....	57
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN MODAL .....</b>	<b>58</b>
A. Kebijakan Dasar Investasi Dan Penanaman Modal .....	58
B. Peningkatan Iklim Investasi Dan Penanaman Modal.....	62
C. Pengembangan Bidang Usaha (Daftar Negatif Investasi/Dni).....	67
D. Pemberian Fasilitas Investasi .....	72
E. Rangkuman .....	76
F. Soal Latihan: .....	77
<b>BAB IV .....</b>	<b>79</b>
<b>DIVESTASI, PERIZINAN, DAN HAT .....</b>	<b>79</b>
A. Pengertian Divestasi.....	79
B. Dasar Hukum Divestasi.....	83
C. Perizinan Dan Hak Atas Tanah .....	87
D. Program Pembangunan Smelter Bagi Investor Di Indonesia.....	91
E. Rangkuman.....	95
F. Soal Latihan .....	96

<b>BAB V.....</b>	<b>98</b>
<b>PENYELENGGARAAN DAN BATASAN-BATASAN</b>	
<b>INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL .....</b>	<b>98</b>
A. Penyelenggaraan Investasi Dan Penanaman Modal .....	98
B. Batasan-Batasan Investasi Dan Penanaman Modal .....	102
C. Perubahan Kebijakan Melalui Undang-Undang Cipta Kerja .....	107
D. Rangkuman .....	111
E. Soal Latihan: .....	112
<b>BAB VI.....</b>	<b>114</b>
<b>SISTEM JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN</b>	
<b>MODAL .....</b>	<b>114</b>
A. Jenis-Jenis Jaminan Investasi Dan Penanaman Modal .....	114
B. Jenis-Jenis Perlindungan Investasi Dan Penanaman Modal.....	118
C. Jangka Waktu Jaminan Dan Perlindungan Penanaman Modal .....	122
D. Rangkuman .....	125
E. Soal Latihan: .....	127
<b>BAB VII .....</b>	<b>128</b>
<b>PERJANJIAN PENANAMAN MODAL .....</b>	<b>128</b>
A. Pengertian Perjanjian Penanaman Modal.....	128
B. Perjanjian Penanaman Modal Menurut Pihak .....	133
C. Perjanjian Penanaman Modal Menurut Sifat .....	138
D. Akibat Perjanjian Penanaman Modal .....	144
E. Rangkuman .....	149
F. Soal Latihan .....	150
<b>BAB VIII.....</b>	<b>152</b>
<b>PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL.....</b>	<b>152</b>
A. Sumber Sengketa Penanaman Modal .....	152
B. Jenis-Jenis Sengketa Penanaman Modal .....	157
C. Para Pihak Dalam Sengketa Penanaman Modal .....	162
D. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal .....	168
E. Tata Cara Umum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.....	173
F. Rangkuman .....	179
G. Soal Latihan: .....	180
<b>BAB IX.....</b>	<b>181</b>
<b>GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE</b>	
<b>GOVERNANCE.....</b>	<b>181</b>
A. Pengertian Good Governance Dan Good Corporate Governance.	181
B. Konsep Dan Pelaksanaan Good Governance Dan Good Corporate Governance .....	185

C. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR).....	190
D. Rangkuman .....	196
E. Soal Latihan .....	197
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>198</b>

## SINOPSIS

Buku Hukum Investasi dan Penanaman Modal disusun berdasarkan RPS. Hukum Investasi dan Penanaman Modal merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh dengan beban 2 sks. Mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait konsep serta asal mula munculnya Hukum Investasi dan Penanaman Modal dalam suatu negara *Home Country* untuk alih teknologi dan menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat. Dengan capaian pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan Politik Hukum Investestasi di Indonesia
2. Mampu menjelaskan Peran Hukum dalam Pembangunan Investasi
3. Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup aspek hukum investasi dan penanaman modal
4. Mampu menjelaskan perubahan paradigm Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan Investasi di Indonesia;
5. Mampu menjelaskan batasan Bidang usaha penanaman modal dan peningkatan iklim usaha investasi;
6. Mampu menjelaskan kebijakan umum penanaman modal (fasilatas, divestasi, perizinan dan HAT)
7. Mampu menjelaskan Investasi Langsung dan Tidak Langsung (*Direct-Inderect Invesment*)
8. Mampu menjelaskan Jaminan dan Perlindungan Penanaman Modal
9. Mampu menjelaskan perjanjian penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman modal
10. Mampu menjelaskan mengenai Good Governance, and Good Corporate Governance Penanaman Modal.

## BAB I

### POLITIK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

#### A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Politik hukum merupakan sebuah kegiatan berpikir dan berlogika hukum yang bertujuan untuk /mencenakan dan membangun kebijakan hukum (*Ius Constituendum*) dan dengan cara bagaimana penegakannya dilaksanakan ketika hukum tersebut berlaku sebagai hukum positif.

Politik hukum di Indonesia merupakan suatu kebijakan dasar dalam penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Jika dimaknai pengertian secara umum politik hukum itu merujuk pada kebijakan yang diambil oleh negara dalam membentuk, mengubah, atau menafsirkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pengaturan regulasi dan kerangka hukum yang disusun oleh pembuat kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang investasi.

#### 1. Definisi Politik Hukum

Menurut **Mahfud MD (2009)**, politik hukum dapat didefinisikan sebagai "kebijakan hukum yang hendak atau telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional." Politika hukum mencakup proses legislasi, penegakan hukum, dan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga negara, yang semuanya diarahkan pada satu tujuan tertentu—dalam hal ini, politik hukum investasi bertujuan untuk mendorong investasi di dalam negeri dengan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif.

#### 2. Fungsi dan Peran Politik Hukum dalam Investasi

Politik hukum investasi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi investor dari risiko yang tidak terprediksi, serta mengurangi hambatan-hambatan hukum yang menghalangi masuknya investasi. **Mertokusumo (2015)** menekankan bahwa

politik hukum pada dasarnya merupakan "arah kebijakan dasar yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tata kehidupan yang diinginkan." Dalam konteks investasi, ini berarti pembentukan peraturan yang mendukung iklim investasi yang stabil, baik dari segi perlindungan investor maupun kemudahan regulasi bisnis.

### 3. **Unsur-unsur Politik Hukum**

Menurut **Ridwan (2008)**, politik hukum terdiri dari tiga unsur penting, yaitu:

- a. **Kebijakan Legislasi**, yakni bagaimana pemerintah mengatur melalui pembuatan undang-undang yang mendukung investasi.
- b. **Kebijakan Yudisial**, meliputi penegakan hukum oleh lembaga peradilan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi pelaku usaha.
- c. **Kebijakan Eksekutif**, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan regulasi dan peraturan yang mendorong lingkungan investasi yang kondusif.

### 4. **Perkembangan Politik Hukum Investasi di Indonesia**

Di Indonesia, politik hukum investasi mengalami beberapa fase perkembangan. **Butt (2010)** menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, politik hukum diarahkan untuk mendukung investor asing dengan pemberian insentif dan kepastian hukum melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Namun, setelah Reformasi 1998, kebijakan investasi lebih ditekankan pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi dalam negeri, sebagaimana tercermin dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

**Mahfud MD (2009)** juga menyatakan bahwa setelah Reformasi, politik hukum investasi mulai mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

### 5. **Tujuan dan Orientasi Politik Hukum dalam Investasi**

Tujuan dari politik hukum investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik lebih banyak

investor, baik domestik maupun asing. Selain itu, politik hukum juga berorientasi pada perlindungan hak-hak investor, penyediaan infrastruktur hukum yang kuat, dan penciptaan regulasi yang lebih sederhana. **Lubis (2013)** menyebutkan bahwa "politik hukum yang baik dalam sektor investasi akan menciptakan stabilitas, kepastian hukum, dan meningkatkan daya saing suatu negara di mata investor."

#### 6. **Politik Hukum Investasi dalam Era Globalisasi**

Dalam era globalisasi, politik hukum investasi menjadi semakin penting karena persaingan antarnegara untuk menarik investasi semakin ketat. Negara-negara berlomba-lomba menawarkan berbagai insentif, seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor. **Sari (2016)** berpendapat bahwa "globalisasi menuntut negara untuk memperbaiki iklim investasinya dengan menerapkan politik hukum yang pro-investasi dan berorientasi pada integrasi ekonomi global."

#### 7. **Tantangan Politik Hukum Investasi**

Politik hukum investasi dihadapkan pada beberapa tantangan besar, antara lain:

- a. **Kepastian Hukum:** Banyak investor menuntut kepastian hukum yang stabil dan konsisten dalam rangka menjaga prediksi keuntungan dari investasi mereka.
- b. **Birokrasi:** Birokrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi investor, terutama dalam hal perizinan usaha. Oleh karena itu, simplifikasi regulasi melalui **Omnibus Law** yang disahkan pada tahun 2020 menjadi salah satu langkah strategis dalam reformasi politik hukum investasi di Indonesia.
- c. **Korupsi:** Praktik korupsi yang masih marak dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem hukum di suatu negara. Politik hukum harus berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan bebas korupsi.

#### 8. **Politik Hukum dan Investasi Asing**

Untuk mendorong investasi asing, politik hukum harus memastikan bahwa investor asing diperlakukan secara adil dan

mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan investor domestik. Menurut **Sharma (2011)**, "kebijakan politik hukum yang diskriminatif terhadap investor asing dapat mengakibatkan penurunan minat investasi." Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur investasi harus disesuaikan dengan standar internasional agar Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

#### 9. **Peran Pemerintah dalam Politik Hukum Investasi**

Pemerintah memegang peran penting dalam membentuk politik hukum yang menguntungkan bagi investasi. **Fadli (2019)** menegaskan bahwa "politik hukum yang efektif harus melibatkan sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, mulai dari pembuat kebijakan hingga penegak hukum, untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi." Peran aktif pemerintah terlihat dalam berbagai kebijakan reformasi hukum yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

#### 10. **Implikasi Politik Hukum terhadap Investasi**

Implikasi dari politik hukum investasi yang efektif meliputi peningkatan jumlah investasi asing langsung (FDI), pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. **Hill (2015)** mencatat bahwa "politik hukum yang pro-investasi memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, karena menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor."

### **B. POLITIK HUKUM INVESTASI**

Politik hukum investasi merupakan kebijakan hukum yang dirancang untuk mendorong, mengatur, dan mengawasi kegiatan investasi dalam suatu negara. Tujuan dari politik hukum investasi adalah menciptakan kepastian hukum, melindungi investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Politik hukum ini meliputi pembuatan regulasi yang menguntungkan bagi investor domestik dan asing, serta reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan transparan.

#### 1. **Konsep Politik Hukum Investasi**

Menurut **Mahfud MD (2009)**, politik hukum investasi adalah "bagian dari politik hukum nasional yang bertujuan untuk

mendorong masuknya investasi melalui pengaturan hukum yang adil dan kondusif." Di Indonesia, politik hukum investasi sering kali dikaitkan dengan perubahan undang-undang investasi, baik dalam rangka memberikan insentif kepada investor maupun untuk meningkatkan daya saing negara di pasar global.

Sedangkan Ridwan (2008) menekankan bahwa politik hukum investasi merupakan upaya negara untuk mengatur peran serta investor dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan regulasi yang jelas, mengurangi hambatan birokrasi, dan memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi secara hukum. Kebijakan ini penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

## 2. **Kebijakan dan Regulasi Investasi di Indonesia**

Di Indonesia, regulasi yang mengatur investasi mengalami perubahan signifikan pasca-Reformasi. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi kerangka hukum utama yang mengatur segala bentuk penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini juga didukung oleh reformasi birokrasi dalam pelayanan investasi, seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem **Online Single Submission (OSS)** yang diluncurkan pada 2018 (Fadli, 2019).

Sebelum diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007, regulasi investasi di Indonesia terpecah-pecah antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Setelah reformasi, regulasi ini disatukan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua investor. **Hill (2015)** mencatat bahwa integrasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan arus masuk investasi asing langsung (FDI), karena menciptakan kepastian dan kemudahan bagi para investor.

## 3. **Politik Hukum dalam Menarik Investasi Asing**

Salah satu aspek terpenting dalam politik hukum investasi adalah daya tarik yang ditawarkan kepada investor asing. **Sharma (2011)** menjelaskan bahwa kebijakan investasi yang terbuka dan pro-investor asing merupakan faktor penting yang memengaruhi aliran modal internasional. Negara-negara yang menawarkan insentif fiskal, seperti tax holiday atau

pengurangan pajak, cenderung lebih kompetitif dalam menarik investor asing.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi asing melibatkan penyusunan regulasi yang lebih ramah terhadap investor. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan bagi investasi asing dengan menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan usaha. **Sari (2020)** berpendapat bahwa "Omnibus Law menciptakan lingkungan investasi yang lebih terbuka dan bersaing secara global."

#### 4. **Peran Pemerintah dalam Politik Hukum Investasi**

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembentukan politik hukum investasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab dalam merancang kebijakan yang mendukung iklim investasi, melindungi hak investor, dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten. **Lubis (2013)** menyatakan bahwa "kebijakan investasi yang disusun pemerintah harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang, menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum."

Reformasi perizinan melalui **Online Single Submission (OSS)** merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Sistem ini memungkinkan investor untuk mengajukan izin secara daring dan terintegrasi, sehingga mempercepat proses perizinan dan mengurangi praktik korupsi. **Butt (2010)** mencatat bahwa birokrasi yang panjang dan korupsi yang merajalela adalah salah satu hambatan utama bagi investor asing di Indonesia. Melalui OSS, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

#### 5. **Politik Hukum dalam Menghadapi Tantangan Global**

Dalam era globalisasi, politik hukum investasi harus mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk menarik investasi asing dengan menawarkan berbagai insentif,

sementara persaingan semakin ketat. Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh adanya ketidakpastian regulasi dan ketidakstabilan politik yang dapat menghambat arus investasi.

**Fadli (2019)** menyebutkan bahwa "negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memperbaiki sistem hukum dan birokrasi agar lebih kompetitif di pasar global." Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain melalui perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang mendukung arus masuk investasi.

#### 6. **Politik Hukum dalam Sektor-sektor Strategis**

Politik hukum investasi di Indonesia juga melibatkan pengaturan sektor-sektor strategis yang dianggap krusial bagi perekonomian nasional, seperti pertambangan, infrastruktur, dan teknologi. Sektor-sektor ini sering kali mendapatkan perhatian khusus dalam regulasi investasi, termasuk pemberian insentif dan perlindungan hukum yang lebih besar. **Hill (2015)** menekankan bahwa sektor-sektor strategis seperti energi dan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing jika regulasi yang diterapkan cukup ramah dan terbuka.

Dalam sektor infrastruktur, misalnya, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur, yang menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar. **Fadli (2019)** menyebutkan bahwa "pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia memberikan peluang investasi yang besar, namun juga membutuhkan regulasi yang mendukung dan meminimalkan risiko bagi investor."

#### 7. **Politik Hukum dalam Perlindungan Investor**

Perlindungan investor merupakan salah satu elemen penting dalam politik hukum investasi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum, terutama dalam hal perlindungan aset, penyelesaian sengketa, dan kepastian kontrak. **Sari (2016)** mencatat bahwa "negara-negara yang memberikan perlindungan

hukum yang kuat terhadap investor cenderung lebih berhasil dalam menarik investasi jangka panjang."

Di Indonesia, perlindungan investor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, baik melalui pengadilan nasional maupun internasional.

#### 8. **Kepastian Hukum sebagai Pilar Politik Hukum Investasi**

Kepastian hukum merupakan faktor krusial dalam keberhasilan politik hukum investasi. Investor membutuhkan lingkungan hukum yang stabil dan konsisten untuk dapat melakukan perencanaan jangka panjang. **Butt (2010)** menyatakan bahwa "ketidakpastian regulasi dan perubahan hukum yang mendadak dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan mengurangi minat mereka untuk berinvestasi." Oleh karena itu, salah satu prioritas utama dalam politik hukum investasi adalah menciptakan stabilitas regulasi dan menegakkan hukum secara konsisten.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, termasuk melalui penyusunan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan birokrasi dan menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha.

#### 9. **Pengaruh Politik Hukum Investasi terhadap Ekonomi**

Kebijakan politik hukum investasi yang efektif memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif cenderung mengalami peningkatan arus investasi, yang pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja, memperkuat infrastruktur, dan mendorong inovasi teknologi. **Lubis (2013)** mencatat bahwa "investasi yang masuk ke dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika

diiringi dengan kebijakan politik hukum yang pro-investasi dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang."

Selain itu, politik hukum investasi juga memiliki dampak terhadap distribusi kekayaan dan pembangunan daerah. Dengan menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan energi, pemerintah dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

### **C. POLITIK HUKUM INVESTASI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DASAR HUKUMNYA**

Politik hukum investasi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Kerangka ini memberikan dasar hukum bagi semua aktivitas investasi, baik dalam negeri maupun asing, sekaligus mencerminkan kebijakan negara dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Setiap regulasi yang dihasilkan merupakan cerminan dari politik hukum yang dirancang pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor strategis.

#### **1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)**

UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, termasuk dalam mengatur segala bentuk kebijakan investasi. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan politik hukum investasi yaitu Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Jika kita memaknai Pasal 33 Ayat (4) yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini mencakup bagaimana negara dapat membentuk kebijakan untuk menarik investasi, namun tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan sektor swasta.

Dalam hal investasi, UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi, termasuk sektor investasi, demi tercapainya kemakmuran rakyat. Prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan di bawahnya.

### **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum bagi investasi di Indonesia. UU ini menyatukan pengaturan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang sebelumnya diatur dalam dua peraturan terpisah. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

- a. **Kepastian Hukum:** UU ini memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan memberikan perlindungan terhadap aset dan hak-hak mereka. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. **Keadilan:** UU ini juga memastikan bahwa tidak ada diskriminasi antara investor asing dan domestik dalam hal regulasi dan perizinan, kecuali dalam sektor-sektor tertentu yang diatur secara khusus oleh pemerintah.

Dalam perspektif politik hukum, UU ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka, dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif, dan jaminan perlindungan hukum bagi investor. **Lubis (2013)** menyebut bahwa UU No. 25 Tahun 2007 berperan penting dalam reformasi investasi di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi Asia yang menuntut perbaikan iklim investasi.

## **2.1. Latar Belakang Sejarah UU Penanaman Modal di Indonesia**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar. Namun, potensi ini tidak dapat dioptimalkan tanpa investasi yang memadai. Penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sejak kemerdekaannya, pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya investasi asing maupun domestik dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal.

Sebelum adanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kerangka hukum yang mengatur investasi di Indonesia cukup beragam dan sering kali tidak sinkron antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Salah satu undang-undang yang mendasari investasi di Indonesia sebelum 2007 adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua UU ini merupakan tonggak awal dalam upaya menarik investasi baik asing maupun dalam negeri, namun dalam perkembangannya dinilai kurang relevan dengan dinamika globalisasi ekonomi dan persaingan internasional pada awal abad ke-21.

Seiring perkembangan ekonomi global, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menarik investor asing dan menjaga kompetitivitas di kancah internasional. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, banyak negara di kawasan Asia Tenggara mulai membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan reformasi hukum investasi untuk meningkatkan daya saing mereka.

Indonesia pun harus mengikuti tren ini agar tidak tertinggal. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi di sektor penanaman modal dengan mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada awal 2000-an, Indonesia mulai mempertimbangkan kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum penanaman modal. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya persaingan antar negara untuk menarik investasi asing, tuntutan akan keterbukaan ekonomi, dan perlunya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan ramah terhadap investor. Proses pembentukan UU No. 25 Tahun 2007 dimulai dengan kajian mendalam terhadap kerangka hukum investasi yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968. Pemerintah merasa bahwa kedua UU tersebut sudah tidak lagi relevan dengan situasi global, terutama dalam hal persaingan investasi internasional dan kebutuhan akan integrasi ekonomi yang lebih baik.

Pada tahun 2005, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan kementerian terkait serta lembaga internasional, mulai menyusun draf undang-undang yang baru. Salah satu fokus utama dalam penyusunan ini adalah memperbaiki regulasi yang dianggap kurang jelas dan sering kali tumpang tindih. Selain itu, pemerintah juga ingin menciptakan kerangka hukum yang lebih transparan, jelas, dan memberikan perlindungan yang cukup bagi investor.

Proses pembahasan RUU Penanaman Modal di DPR berlangsung selama beberapa tahun, di mana berbagai pihak baik dari kalangan pengusaha, lembaga internasional, maupun akademisi turut memberikan masukan. Akhirnya, pada tanggal 26 April 2007, DPR mengesahkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini secara resmi menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968, dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, memperjelas hak dan kewajiban investor, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

UU No. 25 Tahun 2007 memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, di antaranya:

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional** melalui peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. **Meningkatkan daya saing Indonesia** dalam menarik investasi, khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat.
3. **Menciptakan iklim investasi yang kondusif**, aman, dan stabil bagi investor, baik investor asing maupun domestik.
4. **Memastikan perlindungan hukum bagi investor** dengan memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban mereka.
5. **Mengutamakan pemerataan pembangunan** di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, melalui investasi yang diarahkan secara strategis.

UU ini mencakup berbagai aspek penanaman modal, mulai dari perizinan, hak-hak dan kewajiban investor, insentif dan kemudahan bagi investor, hingga sanksi bagi pelanggaran ketentuan penanaman modal. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah kesetaraan perlakuan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Ini bertujuan untuk mendorong investor domestik sekaligus menarik minat investor asing dengan memberikan perlakuan yang adil dan sama.

Dalam hal perizinan, UU No. 25 Tahun 2007 juga memberikan kewenangan kepada BKPM sebagai badan yang berwenang dalam mengkoordinasikan, memantau, serta memberikan izin bagi penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya dinilai cukup rumit dan memakan waktu lama.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan tonggak penting dalam sejarah regulasi investasi di Indonesia. UU ini menggantikan kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman dan berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, transparan, dan kompetitif. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, UU ini berhasil meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi investasi untuk menyesuaikan dengan dinamika global. Pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 menandai upaya terbaru pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan ramah investor. Dengan demikian, regulasi investasi di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan ekonomi global yang dinamis.

### **Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai **Omnibus Law**, merupakan langkah besar pemerintah dalam mereformasi regulasi di berbagai sektor, termasuk investasi. UU ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha, mengurangi regulasi yang tumpang tindih, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

- a. **Perizinan Berbasis Risiko:** Omnibus Law memperkenalkan konsep perizinan berbasis risiko, di mana tingkat risiko suatu usaha akan menentukan jenis izin yang diperlukan. Usaha berisiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan perizinan yang lebih ketat.
- b. **Insentif Investasi:** UU ini memberikan sejumlah insentif bagi investor, terutama dalam bidang perpajakan dan kemudahan perizinan. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

Sharma (2020) berpendapat bahwa Omnibus Law menciptakan iklim yang lebih fleksibel bagi investor, terutama dengan penyederhanaan birokrasi dan reformasi peraturan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha.

## **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dicabut dengan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang **Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** atau yang dikenal dengan **Online Single Submission (OSS)**, ini diubah dengan **PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha. Sistem OSS merupakan platform daring yang memungkinkan para pelaku usaha mengajukan izin usaha secara lebih cepat dan transparan.

- a. **Transparansi dan Aksesibilitas:** Dengan adanya OSS, perizinan usaha dapat diajukan dan dipantau secara daring, sehingga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menciptakan hambatan birokrasi dan praktik korupsi.
- b. **Efisiensi Proses Perizinan:** OSS juga bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan perizinan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga mempercepat proses dan memudahkan investor dalam mengajukan izin usaha.

Dari perspektif politik hukum, **Butt (2018)** menyatakan bahwa OSS adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam menarik investasi, terutama investasi asing.

## **2. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal**

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 mengatur tentang bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal di Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah dibukanya lebih banyak sektor usaha bagi investasi asing, dengan beberapa pengecualian untuk sektor-sektor strategis tertentu yang tetap dikuasai oleh negara.

- a. **Daftar Positif Investasi:** Sebelum berlakunya Perpres ini, banyak sektor yang tertutup atau dibatasi bagi investasi asing. Namun, dengan hadirnya daftar positif investasi, lebih banyak

sektor yang dibuka untuk investasi asing, termasuk sektor-sektor penting seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi.

- b. **Penguatan Sektor UMKM:** Perpres ini juga memberikan porsi yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam persaingan dengan investor besar, melalui berbagai insentif dan dukungan.

**Hill (2021)** mencatat bahwa Perpres ini menjadi langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan mendorong investasi asing, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan modal besar.

### 3. Peraturan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi penanaman modal di Indonesia, **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** mengeluarkan berbagai peraturan yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan investasi, memberikan panduan teknis kepada investor, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal. BKPM juga berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi para investor untuk memperoleh informasi dan layanan terkait investasi di Indonesia.

BKPM bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam menyusun kebijakan investasi dan memberikan pelayanan kepada investor. Dalam politik hukum investasi, peran BKPM sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dalam perspektif peraturan perundang-undangan, politik hukum investasi di Indonesia diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang lebih terbuka, efisien, dan kompetitif. Berbagai undang-undang, mulai dari UUD 1945, UU Penanaman Modal, hingga Omnibus Law, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem OSS dan daftar positif investasi semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi investor. Kebijakan ini merupakan implementasi dari politik hukum yang bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

### **C. FUNGSI DAN PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INVESTASI**

Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum memegang peran kunci sebagai instrumen yang menciptakan kepastian, keadilan, dan stabilitas bagi pelaku ekonomi, khususnya investor. Fungsi dan peran hukum dalam pembangunan investasi menjadi penting karena hukum menjadi sarana yang digunakan oleh negara untuk mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, hukum investasi dirancang untuk mendorong masuknya modal, melindungi investor, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Sebagaimana dinyatakan oleh **Mahfud MD (2009)**, hukum memiliki fungsi untuk membentuk tatanan sosial yang tertib dan adil, dan dalam konteks investasi, hukum digunakan untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi pelaku usaha dan investor. Dalam sistem ekonomi modern, politik hukum investasi tidak hanya berfungsi untuk menarik modal, tetapi juga memberikan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

#### **1. FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INVESTASI**

##### **A. Menciptakan Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam setiap kebijakan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian dalam hal regulasi yang berlaku agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan investasi yang mereka lakukan. Menurut **Lubis (2013)**, "kepastian hukum adalah fondasi utama dalam hubungan investasi, karena tanpa kepastian, investor akan menghadapi risiko yang tidak terduga, yang dapat mengurangi minat mereka untuk berinvestasi."

Kepastian hukum terkait dengan kejelasan dalam aturan perizinan, hak dan kewajiban investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, undang-undang seperti **UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** memberikan dasar hukum yang

jelas bagi investor mengenai proses perizinan dan perlindungan hak mereka.

## **B. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Investor**

Perlindungan hukum kepada investor adalah salah satu fungsi utama dari politik hukum investasi. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak investor diakui dan dilindungi, serta memberikan mekanisme yang adil dan efektif dalam penyelesaian sengketa. **Hill (2015)** menekankan bahwa "investor cenderung memilih negara dengan perlindungan hukum yang kuat, di mana mereka merasa aman untuk menanamkan modal tanpa takut akan perampasan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum."

Di Indonesia, perlindungan hukum kepada investor diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk UU Penanaman Modal, perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties, BITs), dan peraturan arbitrase. **Sharma (2011)** menambahkan bahwa mekanisme arbitrase internasional, seperti yang diatur dalam **Konvensi ICSID**, memberikan jaminan kepada investor asing bahwa mereka dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan nasional yang mungkin dianggap tidak netral.

## **C. Mengatur Persaingan Usaha yang Sehat**

Hukum juga memiliki fungsi untuk mengatur persaingan usaha yang sehat dalam pasar ekonomi. Persaingan yang adil dan sehat akan mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam menarik investasi. **Sari (2016)** mencatat bahwa "dalam era globalisasi, negara-negara harus memastikan bahwa mereka memiliki peraturan persaingan yang adil untuk menarik lebih banyak investasi, karena persaingan yang tidak sehat dapat menciptakan ketidakstabilan pasar."

Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di antara pelaku usaha. Selain itu, **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** berperan dalam memastikan bahwa investor dan pelaku usaha lainnya beroperasi dalam koridor hukum yang mendukung persaingan yang sehat.

## **D. Menjaga Stabilitas dan Keamanan dalam Investasi**

Hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam lingkungan investasi. Investor memerlukan jaminan bahwa negara memiliki sistem hukum yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan, seperti konflik kepentingan, pelanggaran kontrak, dan isu-isu keamanan lainnya. **Butt (2010)** menyatakan bahwa "investor membutuhkan jaminan bahwa negara yang menjadi tujuan investasi memiliki aturan hukum yang jelas, stabil, dan mampu menegakkan hukum secara konsisten."

Di Indonesia, regulasi seperti **UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan. Ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dalam investasi, terutama ketika sengketa muncul antara pemerintah dan investor atau antara sesama investor.

## **2. PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN INVESTASI**

### **A. Menyediakan Kerangka Hukum untuk Pembangunan Ekonomi**

Hukum berperan dalam menyediakan kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui regulasi yang jelas dan komprehensif, negara dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang tepat sasaran. **Mahfud MD (2009)** menggarisbawahi bahwa "politik hukum investasi harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial."

Di Indonesia, undang-undang seperti **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)** dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel bagi pembangunan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan. **Sari (2020)** menyebutkan bahwa "Omnibus Law adalah salah satu contoh politik hukum yang dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi."

### **B. Mendorong Inovasi dan Pembangunan Teknologi**

Hukum juga berperan dalam mendorong inovasi dan pembangunan teknologi, yang menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Negara yang memiliki peraturan yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi cenderung lebih diminati oleh investor yang bergerak di sektor teknologi tinggi. **Sharma (2011)** menyoroti bahwa "negara-negara yang menyediakan insentif bagi inovasi dan pengembangan teknologi akan menarik lebih banyak investasi asing, terutama dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi."

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Selain itu, regulasi seperti **Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Peningkatan Daya Saing Industri Nasional** mendorong pelaku industri untuk meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam kegiatan usaha mereka.

### **C. Mengurangi Hambatan Birokrasi**

Salah satu peran penting hukum dalam investasi adalah mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi kendala bagi investor, terutama investor asing. Birokrasi yang rumit dan tidak transparan dapat mengurangi daya tarik suatu negara di mata investor. **Hill (2015)** menekankan bahwa "negara yang memiliki sistem birokrasi yang efisien dan transparan akan lebih mudah menarik investor, karena mereka tidak akan menghadapi banyak hambatan dalam proses perizinan."

Di Indonesia, upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi dilakukan melalui implementasi **Online Single Submission (OSS)** yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018**. OSS memungkinkan investor untuk mengajukan izin secara daring, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi interaksi langsung yang sering kali membuka peluang korupsi.

### **D. Melindungi Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Peran hukum dalam pembangunan investasi juga mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Investasi yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, yang pada akhirnya akan

berdampak negatif terhadap perekonomian jangka panjang. **Lubis (2013)** mencatat bahwa "hukum harus berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan."

Di Indonesia, regulasi seperti **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** menjadi landasan hukum bagi setiap aktivitas investasi yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Regulasi ini mengatur bahwa setiap investor harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatan usaha mereka.

### **3. Implikasi Politik Hukum terhadap Pembangunan Investasi**

Dalam perspektif pembangunan investasi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menarik modal asing, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Politik hukum yang didesain secara efektif dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan pengembangan infrastruktur.

**Mahfud MD (2009)** menegaskan bahwa "politik hukum investasi yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan nasional." Dengan demikian, peran hukum dalam pembangunan investasi harus difokuskan pada penciptaan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak semua pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.

### **D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, tujuan nasional, serta kebijakan politik dan hukum yang mendukungnya. Di Indonesia, arah kebijakan pembangunan ekonomi didasarkan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh **Pasal 33 UUD 1945**. Dalam konteks politik hukum investasi, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada penciptaan iklim investasi

yang kondusif, berkelanjutan, dan inklusif, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari politik hukum, kebijakan pembangunan ekonomi mencakup berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk mendukung investasi dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan keterbukaan terhadap investasi asing. Menurut **Mahfud MD (2009)**, politik hukum ekonomi adalah "upaya negara untuk membentuk hukum yang mendukung kebijakan ekonomi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata."

## **1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia**

### **a. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional**

Salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. **Hill (2015)** mencatat bahwa "untuk meningkatkan daya saing ekonomi, negara harus memastikan adanya infrastruktur yang memadai, sistem pendidikan yang berkualitas, serta kebijakan yang mendorong inovasi dan investasi."

Reformasi di bidang infrastruktur, misalnya, tercermin dalam berbagai proyek pembangunan besar yang didukung oleh investasi domestik maupun asing, seperti proyek tol laut, pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Kebijakan ini tidak hanya menarik investasi tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Selain itu, **Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)** yang disahkan pada tahun 2020 juga merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan menyederhanakan peraturan perizinan dan mempercepat proses birokrasi, UU ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah bagi investor.

### **b. Mendorong Investasi Berkelanjutan**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Investasi yang

berkelanjutan adalah investasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. **Lubis (2013)** menyatakan bahwa "kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa investasi tidak merusak lingkungan dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat."

Di Indonesia, pemerintah telah mulai menerapkan kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan, seperti pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. **Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)** merupakan salah satu kebijakan yang mendukung investasi di bidang energi terbarukan, dengan target untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025.

### **c. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi**

Salah satu tujuan utama arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal investasi dan pembangunan infrastruktur. **Fadli (2019)** menyebutkan bahwa "pembangunan yang terpusat hanya di kota-kota besar dapat menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara daerah maju dan tertinggal."

Untuk mengatasi ketimpangan ini, kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan investasi di daerah-daerah tertinggal melalui pemberian insentif pajak, penyederhanaan perizinan usaha di daerah, serta peningkatan anggaran pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan desentralisasi yang diterapkan melalui **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya mereka, termasuk menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

## **E. RANGKUMAN**

Bab ini membahas dasar-dasar **politik hukum investasi** dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Politik hukum investasi merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mendorong, dan melindungi investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara umum, politik hukum investasi bertujuan menciptakan **kepastian hukum**, memberikan **perlindungan bagi investor**, dan mendorong **iklim investasi yang kondusif**.

Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan negara yang berkaitan dengan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks investasi, politik hukum berperan dalam membentuk regulasi yang memberikan jaminan hukum kepada investor dan mendorong pertumbuhan investasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas, perlindungan, dan kemudahan bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun asing.

Politik hukum investasi di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, seperti UUD 19945 khususnya pada Pasal 33, dan **UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** serta **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)**. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi investor dan menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien. Selain itu, kebijakan investasi bertujuan untuk membuka lebih banyak sektor usaha bagi penanaman modal dan memberikan insentif kepada investor.

### **Fungsi dan Peran Hukum dalam Pembangunan Investasi**

Hukum berfungsi untuk memberikan **kepastian hukum**, **perlindungan kepada investor**, mengatur **persaingan usaha yang sehat**, serta menjaga **stabilitas ekonomi**. Kepastian hukum sangat penting agar investor merasa aman dalam menanamkan modal mereka. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengatur penyelesaian sengketa secara adil dan mendorong inovasi serta pembangunan teknologi.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia berfokus pada **peningkatan daya saing**, **investasi berkelanjutan**, **pengurangan ketimpangan ekonomi**, dan **diversifikasi ekonomi**. Kebijakan ini

didukung oleh reformasi regulasi dan birokrasi, serta penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada investor. Pemerintah juga terus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan peraturan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, politik hukum investasi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui regulasi yang jelas, perlindungan bagi investor, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

## **F. LATIHAN**

1. Jelaskan definisi politik hukum investasi dan sebutkan beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan politik hukum di Indonesia!
2. Bagaimana fungsi hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada investor di Indonesia? Jelaskan dengan contoh regulasi yang relevan!
3. Diskusikan peran Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia. Apa saja prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini?
4. Jelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang terkait dengan politik hukum investasi. Bagaimana kebijakan tersebut mendukung diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing?
5. Bagaimana pemerintah Indonesia melindungi investor asing melalui politik hukum investasi? Berikan contoh peraturan atau perjanjian internasional yang mendukung hal ini!

## BAB II

### ASPEK HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

#### A. PENGERTIAN HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

**Definisi Hukum Investasi** Hukum investasi dapat didefinisikan sebagai cabang dari hukum ekonomi yang mengatur segala aktivitas terkait penanaman modal, baik domestik maupun asing, di suatu negara. Hukum investasi mencakup aturan, norma, dan kebijakan yang mengatur masuknya modal dari dalam maupun luar negeri, serta perlindungan hukum terhadap para investor (Black, 2012). Menurut Salim (2015), hukum investasi memberikan jaminan atas hak dan kewajiban bagi para pelaku investasi, yang meliputi pemberian kepastian hukum, perlindungan terhadap modal, serta aturan-aturan terkait perizinan dan proses penanaman modal di sektor-sektor tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum investasi bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menarik bagi para investor. Ini penting, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) maupun penanaman modal dalam negeri. Negara membutuhkan instrumen hukum yang jelas dan efektif untuk menarik investasi, sekaligus menjaga kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Menurut Gordon (2016), hukum investasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: hukum investasi internasional dan hukum investasi domestik. Hukum investasi internasional mengatur kerangka kerja bagi negara-negara dan perusahaan multinasional terkait investasi lintas negara, seperti yang tertuang dalam perjanjian bilateral atau multilateral tentang penanaman modal. Sementara itu, hukum investasi domestik mengacu pada peraturan nasional yang mengatur investasi di dalam suatu negara, yang mencakup hak-hak investor, mekanisme penyelesaian sengketa, insentif, serta batasan-batasan investasi di sektor tertentu.

**Pengertian Penanaman Modal** Penanaman modal, sering kali disebut sebagai investasi, adalah kegiatan penempatan dana atau modal oleh individu, perusahaan, atau negara ke dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan. Penanaman modal bisa dilakukan dalam bentuk penyertaan saham, investasi dalam proyek infrastruktur, industri manufaktur, atau sektor jasa, baik di tingkat nasional maupun internasional (Harahap, 2018). Dalam praktiknya, penanaman modal dibagi menjadi dua jenis utama: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh individu atau entitas di dalam suatu negara dengan menggunakan modal lokal. Sebaliknya, penanaman modal asing melibatkan individu atau perusahaan dari luar negeri yang menanamkan modal di negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Penanaman modal asing sering kali menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang karena dapat membuka akses terhadap teknologi baru, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja (Hollander & Ginting, 2020).

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia memberikan definisi yang lebih rinci tentang penanaman modal. Menurut undang-undang ini, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007). Tujuan utama penanaman modal, seperti yang diatur dalam undang-undang ini, adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi di berbagai sektor strategis.

**Perbedaan Investasi dan Penanaman Modal** Secara terminologi, investasi dan penanaman modal sering kali digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya keduanya memiliki nuansa yang berbeda dalam konteks hukum. Menurut Ramadhan (2017), investasi merujuk pada aktivitas ekonomi yang lebih luas, di mana modal ditempatkan dalam berbagai bentuk aset untuk mendapatkan

keuntungan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, penanaman modal lebih spesifik merujuk pada kegiatan yang melibatkan penempatan dana di sektor riil, seperti industri manufaktur, jasa, atau infrastruktur, untuk tujuan produktif.

**Perbedaan lain antara investasi dan penanaman modal** adalah bahwa investasi dapat mencakup berbagai bentuk aset, termasuk saham, obligasi, real estate, atau bentuk-bentuk derivatif lainnya. Sebaliknya, penanaman modal cenderung berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan barang atau jasa. Oleh karena itu, hukum penanaman modal di Indonesia lebih fokus pada regulasi yang mengatur investasi dalam sektor-sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara (Salim, 2015).

**Peranan Hukum dalam Penanaman Modal** Hukum penanaman modal berperan sebagai alat regulasi yang memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut Baris (2016), hukum penanaman modal harus memberikan perlindungan bagi investor, baik asing maupun domestik, melalui penyediaan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan adil. Salah satu instrumen penting dalam hukum penanaman modal adalah jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik, sehingga para investor merasa aman dalam menjalankan investasinya di suatu negara.

Dalam hal penanaman modal asing, peranan hukum menjadi semakin penting, terutama dalam hal menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak investor asing. Salah satu aspek penting dalam hukum investasi internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa, yang biasanya diatur melalui perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Perjanjian ini memberikan jaminan bagi investor asing atas penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional, seperti yang dilakukan oleh International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di bawah naungan Bank Dunia (Dolzer & Schreuer, 2012).

Di sisi lain, hukum juga harus menjaga kepentingan nasional dan memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat bagi perekonomian lokal. Pemerintah suatu negara memiliki kewajiban

untuk membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal, tetapi tetap mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, UU No. 25 Tahun 2007 di Indonesia memberikan kerangka hukum yang berimbang antara perlindungan terhadap hak-hak investor dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

**Fungsi dan Tujuan Hukum Investasi** Menurut Black (2012), hukum investasi memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. **Memberikan kepastian hukum:** Hukum investasi menciptakan aturan yang jelas bagi para investor, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum ini penting untuk mendorong masuknya investasi karena mengurangi risiko yang dihadapi investor.
2. **Melindungi hak-hak investor:** Hukum investasi melindungi hak-hak investor, termasuk hak atas pengembalian modal, perlindungan terhadap penyitaan secara sewenang-wenang, dan hak atas penyelesaian sengketa yang adil.
3. **Menjaga kepentingan nasional:** Hukum investasi juga berfungsi untuk menjaga kepentingan nasional, dengan cara mengatur sektor-sektor strategis yang dapat menerima investasi asing serta menetapkan batasan-batasan yang diperlukan untuk melindungi sumber daya lokal.
4. **Mendorong pertumbuhan ekonomi:** Tujuan akhir dari hukum investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penanaman modal di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing nasional.

Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum investasi tercermin dalam UU No. 25 Tahun 2007 yang memberikan panduan bagi investor dan pemerintah dalam mengelola penanaman modal. Undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu tujuan utama penanaman modal di Indonesia adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai insentif bagi investor yang menanamkan modal di daerah-daerah tertinggal atau sektor-sektor

yang dianggap strategis untuk pembangunan ekonomi (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

### **Hubungan antara Hukum Investasi dan Penanaman Modal**

Hukum investasi dan penanaman modal memiliki hubungan yang erat, di mana hukum investasi berfungsi sebagai landasan regulasi bagi aktivitas penanaman modal. Menurut Gordon (2016), tanpa adanya hukum investasi yang kuat, penanaman modal tidak dapat berjalan secara optimal karena investor membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Di sisi lain, penanaman modal juga mendorong perkembangan hukum investasi melalui tuntutan untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan investor.

Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan antara hukum investasi dan penanaman modal adalah menjaga keseimbangan antara liberalisasi pasar dan perlindungan kepentingan nasional. Negara-negara sering kali berada di antara dua kepentingan: di satu sisi, mereka ingin menarik investasi sebanyak mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa investasi tersebut tidak merugikan kepentingan nasional atau mengancam kedaulatan ekonomi.

Dalam konteks ini, hukum investasi internasional dan domestik berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan tersebut. Di tingkat internasional, perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan jaminan bagi investor asing atas perlindungan modal mereka, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan (Dolzer & Schreuer, 2012). Di tingkat domestik, undang-undang penanaman modal seperti UU No. 25 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum bagi negara untuk mengatur masuknya investasi, sambil memastikan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Dalam konteks Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 menjadi tonggak penting dalam mengatur penanaman modal, baik domestik maupun asing, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi,

menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, peranan hukum dalam penanaman modal terus berkembang sesuai dengan dinamika global dan kebutuhan ekonomi nasional.

## **B. DASAR HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Dasar Hukum Investasi dan Penanaman Modal**

Dasar hukum investasi dan penanaman modal mengacu pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur bagaimana modal, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat ditempatkan untuk tujuan bisnis dan pengembangan ekonomi. Di Indonesia, dasar hukum investasi meliputi berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta perjanjian internasional yang menjamin perlindungan dan kepastian bagi investor. Dasar hukum ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, mendorong investasi asing, serta memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak investor dalam kegiatan bisnis di Indonesia (Dolzer & Schreuer, 2012).

Dasar hukum investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: hukum domestik dan hukum internasional. Hukum domestik mencakup undang-undang nasional yang mengatur penanaman modal, seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sementara itu, hukum investasi internasional terdiri dari perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral, seperti Perjanjian Bilateral Investasi (BIT), yang memberikan perlindungan kepada investor asing dan negara tujuan investasi (Sornarajah, 2017).

### **2. Dasar Hukum Domestik di Indonesia**

Di Indonesia, investasi dan penanaman modal diatur oleh beberapa regulasi penting, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan bagi investor. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan undang-undang utama yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia. UU ini menggantikan dua undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi masuknya modal asing dan dalam negeri, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi di berbagai sektor. Menurut Kementerian Hukum dan HAM RI (2007), UU No. 25 Tahun 2007 menetapkan prinsip kesetaraan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, memberikan hak atas kepemilikan penuh, serta mengatur tentang perizinan, insentif, dan perlindungan terhadap risiko ekspropriasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain UU No. 25 Tahun 2007, beberapa regulasi lain juga mendukung penanaman modal di Indonesia, di antaranya:

1. **Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009** tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal, yang mengatur tentang teknis pelaksanaan penanaman modal di Indonesia.
2. **Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014** tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang menentukan sektor-sektor yang terbuka bagi investasi asing dan dalam negeri.
3. **Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020** tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Investasi di Sektor-sektor Tertentu (tax holiday).

### **3. Dasar Hukum Internasional untuk Investasi**

Dasar hukum investasi juga mencakup perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor asing dan negara tujuan investasi. Perjanjian-perjanjian ini sering kali berupa **Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaty/BIT)**, yang merupakan perjanjian antara dua negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor mereka. BIT memberikan beberapa jaminan, seperti perlindungan terhadap ekspropriasi, akses ke mekanisme penyelesaian sengketa internasional, dan prinsip non-diskriminasi (Sornarajah, 2017).

Indonesia sendiri telah menandatangani lebih dari 60 BIT dengan berbagai negara, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan memberikan jaminan hukum yang lebih baik.

Selain BIT, ada juga perjanjian multilateral yang Indonesia ikuti, seperti perjanjian-perjanjian di bawah naungan **ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)** dan **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)**. ICSID, yang beroperasi di bawah naungan Bank Dunia, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor (*host country*) dan negara tuan rumah (*home country*) jika terjadi perselisihan terkait penanaman modal (Dolzer & Schreuer, 2012).

Selain BIT dan ICSID, ada juga perjanjian-perjanjian yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama dalam **General Agreement on Trade in Services (GATS)**, yang menetapkan aturan tentang investasi di sektor jasa. GATS memberikan perlindungan hukum bagi investor di sektor-sektor jasa yang terlibat dalam perdagangan internasional, serta mendorong liberalisasi di sektor tersebut.

#### **4. Perlindungan Investor dalam Dasar Hukum**

Salah satu fungsi utama dari dasar hukum investasi adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor. Menurut Dolzer & Schreuer (2012), perlindungan ini mencakup:

- a. **Perlindungan terhadap ekspropriasi:** Investor asing dijamin hak atas kompensasi yang layak jika pemerintah negara tuan rumah melakukan ekspropriasi atau pengambilalihan aset secara paksa. Hal ini diatur dalam banyak BIT yang ditandatangani oleh Indonesia.
- b. **Prinsip non-diskriminasi:** Investor asing dan domestik harus diperlakukan secara setara, tanpa adanya diskriminasi, baik dalam hal akses ke pasar, perizinan, atau perlakuan hukum. Prinsip ini dijamin oleh UU No. 25 Tahun 2007 di Indonesia, serta oleh BIT yang ditandatangani oleh negara.
- c. **Akses ke mekanisme penyelesaian sengketa:** Investor dapat mengajukan sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional, seperti yang disediakan oleh ICSID. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa sengketa antara investor dan negara tuan rumah dapat diselesaikan secara adil dan transparan (Dolzer & Schreuer, 2012).

#### **5. Kepastian Hukum bagi Investor**

Dasar hukum investasi juga memberikan **kepastian hukum** yang penting bagi investor. Kepastian hukum adalah kondisi di mana investor dapat menjalankan investasinya dengan keyakinan bahwa peraturan dan kebijakan yang ada tidak akan berubah secara tiba-tiba atau sewenang-wenang. Menurut Ramadhan (2017), kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah berupaya memberikan kepastian hukum melalui penerapan regulasi yang transparan dan stabil. UU No. 25 Tahun 2007 menjamin bahwa hak-hak investor dilindungi oleh hukum dan bahwa perubahan peraturan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik dan sektor bisnis. Selain itu, adanya perjanjian-perjanjian internasional seperti BIT juga memberikan jaminan bahwa investor asing memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan dapat diandalkan (Dolzer & Schreuer, 2012).

## **6. Peran Lembaga Hukum dalam Investasi dan Penanaman Modal**

Lembaga-lembaga hukum yang mengawasi dan menegakkan dasar hukum investasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa regulasi dipatuhi dan hak-hak investor dilindungi. Di Indonesia, **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan memfasilitasi penanaman modal, baik domestik maupun asing. BKPM juga berperan dalam mengeluarkan izin investasi dan memberikan panduan bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Selain BKPM, **pengadilan nasional** dan **mekanisme arbitrase internasional** seperti ICSID dan **UNCITRAL Arbitration** juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait investasi. Investor yang menghadapi masalah hukum di negara tuan rumah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau mekanisme arbitrase ini untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan (Sornarajah, 2017).

## **7. Implikasi dari Dasar Hukum yang Kuat**

Dasar hukum yang kuat bagi investasi memiliki implikasi positif yang luas bagi perekonomian negara. Menurut Harahap (2018), adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap investor, serta kebijakan yang mendukung investasi dapat mendorong masuknya modal asing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dasar hukum yang baik juga dapat meningkatkan citra internasional suatu negara sebagai tujuan investasi yang aman dan menarik.

Di sisi lain, kegagalan dalam menyediakan dasar hukum yang jelas dan perlindungan bagi investor dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti turunnya minat investor, risiko ketidakstabilan ekonomi, dan menurunnya daya saing negara di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kebijakan penanaman modal, termasuk melalui revisi UU Penanaman Modal dan penerapan kebijakan pro-investasi seperti paket kebijakan ekonomi pada tahun 2016 dan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

## **8. Tantangan dalam Implementasi Dasar Hukum Investasi**

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk penanaman modal, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**.

Menurut Harahap (2018), banyak pemerintah daerah yang masih memberlakukan peraturan yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat, yang kadang membingungkan investor. Selain itu, masalah birokrasi yang rumit, lambatnya proses perizinan, serta korupsi di beberapa sektor menjadi kendala dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah.

Selain itu, meskipun ada kepastian hukum yang lebih baik, investor asing tetap waspada terhadap potensi perubahan regulasi yang bisa mempengaruhi operasi bisnis mereka. Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau diterapkan secara tiba-tiba, misalnya perubahan tarif pajak atau pengenalan aturan baru terkait lingkungan, dapat mengganggu rencana investasi jangka panjang (Ramadhan, 2017).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat regulasi yang transparan, memperkenalkan mekanisme **Online Single Submission (OSS)**, serta memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor strategis. Selain itu, kebijakan reformasi hukum terus ditingkatkan untuk memperkuat daya saing Indonesia di sektor investasi.

## **9. Prospek Hukum Investasi di Masa Depan**

Dalam beberapa tahun ke depan, prospek hukum investasi di Indonesia diprediksi akan semakin berkembang seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dengan adanya UU Cipta Kerja, regulasi perizinan diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan efisien. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk lebih membuka sektor-sektor strategis seperti **infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi** bagi investor asing melalui perubahan regulasi.

Harahap (2018) juga menyebutkan bahwa sektor **digital economy** dan **industri 4.0** menjadi prioritas dalam menarik modal asing, di mana Indonesia berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Hal ini tidak hanya akan menarik investor, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Selain itu, kerjasama internasional seperti partisipasi dalam **ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)** dan perjanjian perdagangan lainnya akan semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ini membuka peluang baru bagi investor internasional yang ingin memanfaatkan pasar Asia Tenggara yang berkembang pesat, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di kawasan ini (Sornarajah, 2017).

## **C. ASAS DAN TUJUAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Asas Investasi dan Penanaman Modal**

Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal. Di dalam konteks investasi, asas penanaman modal bertujuan untuk memastikan bahwa investasi

berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan dan kepastian bagi para investor.

Menurut Gordon (2016), asas-asas dalam hukum investasi tidak hanya berlaku untuk penanaman modal domestik, tetapi juga dalam konteks internasional, di mana negara-negara bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang mendukung dan mendorong investasi lintas negara.

Indonesia, sebagai negara berkembang, juga memiliki sejumlah asas yang diterapkan dalam investasi. Berdasarkan **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan hukum penanaman modal di Indonesia, yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Diantara beberapa asas-asas diatas ada yang mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat yaitu:

1. **Asas Keterbukaan:** Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan penanaman modal agar investor dapat membuat keputusan yang tepat.
2. **Asas Perlakuan yang Sama:** Investor, baik domestik maupun asing, harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan asal modal.
3. **Asas Kepastian Hukum:** Pemerintah berkewajiban untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi investor, dengan tujuan

memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa investasi yang dilakukan akan mendapatkan perlindungan hukum.

4. **Asas Keberlanjutan:** Setiap investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Asas keterbukaan atau **transparansi** merupakan prinsip yang mendasari segala bentuk kebijakan penanaman modal di Indonesia. Menurut Harahap (2018), asas ini penting untuk menciptakan kepercayaan antara investor dan pemerintah. Dengan adanya transparansi, investor dapat memahami aturan-aturan yang berlaku, insentif yang diberikan, serta risiko yang mungkin dihadapi dalam melakukan investasi.

Pemerintah Indonesia melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) berkewajiban untuk menyebarkan informasi mengenai sektor-sektor yang terbuka bagi investasi, serta memberikan panduan teknis dalam proses perizinan. Transparansi ini juga mencakup informasi tentang regulasi lingkungan, pajak, serta hak-hak dan kewajiban investor. Menurut Pratama (2021), upaya keterbukaan informasi ini berperan penting dalam meningkatkan minat investor asing yang membutuhkan kepastian mengenai iklim investasi di negara tujuan.

**Asas Kepastian Hukum dan Perlakuan yang Sama. Kepastian hukum** adalah asas penting lainnya dalam penanaman modal, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan stabilitas bagi investor. Menurut Black (2012), kepastian hukum merupakan faktor kunci yang dipertimbangkan oleh investor dalam memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara. Jika hukum dan regulasi sering berubah atau tidak diterapkan secara konsisten, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi minat investor.

Kepastian hukum di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, yang menjamin bahwa hak-hak investor akan dilindungi oleh pemerintah dan bahwa perubahan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007). Dalam konteks ini, pemerintah juga berusaha untuk menyederhanakan prosedur

perizinan dan memberikan insentif bagi investasi di sektor-sektor strategis.

Selain kepastian hukum, **perlakuan yang sama** atau **non-diskriminasi** juga menjadi asas penting dalam hukum investasi. Asas ini mengatur bahwa investor asing dan domestik harus diperlakukan setara, baik dalam hal akses ke pasar, perizinan, maupun perlakuan hukum. Menurut Gordon (2016), asas ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan kompetitif, di mana setiap investor memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi suatu negara.

## 2. Tujuan Investasi dan Penanaman Modal

Tujuan dari investasi dan penanaman modal sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007, penanaman modal di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama; yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal yang paling utama yaitu:**

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi:** Investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dengan masuknya modal, industri dapat berkembang, infrastruktur dapat dibangun, dan lapangan kerja dapat diciptakan.
2. **Meningkatkan daya saing:** Salah satu tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan daya saing negara di pasar global.

Menurut Harahap (2018), melalui investasi, Indonesia dapat menarik teknologi baru, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan.

3. **Pemerataan pembangunan:** Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa investasi harus dilakukan dengan tujuan mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang tertinggal. Dengan demikian, penanaman modal tidak hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tetapi masih belum berkembang.
4. **Peningkatan kesejahteraan rakyat:** Investasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, serta memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang berkualitas (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Selain tujuan umum yang telah disebutkan di atas, investasi asing juga memiliki sejumlah tujuan khusus yang diarahkan pada peningkatan kerjasama internasional dan penguatan posisi Indonesia di kancah ekonomi global. Investasi asing memberikan akses bagi Indonesia terhadap teknologi canggih, modal yang besar, dan pasar internasional. Menurut Sornarajah (2017), salah satu tujuan utama dari investasi asing adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri lokal melalui transfer teknologi dan pengetahuan dari negara asal investor.

Selain itu, investasi asing juga bertujuan untuk memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor dan mengurangi defisit perdagangan. Melalui investasi di sektor-sektor yang berorientasi ekspor, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan devisa dan memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan, penanaman modal juga memiliki tujuan sosial dan lingkungan yang penting. Menurut Black (2012), investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui

UU No. 25 Tahun 2007 mendorong investor untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan investasi mereka.

Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur kewajiban investor untuk menjaga kelestarian lingkungan, melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan tempat investasi dilakukan (Harahap, 2018)

### **3. Penerapan Asas dan Tujuan dalam Praktik Penanaman Modal di Indonesia**

Dalam praktiknya, penerapan asas dan tujuan investasi di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**, di mana kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah sering kali tidak sinkron dengan kebijakan nasional. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor, terutama terkait perizinan dan pelaksanaan proyek investasi di lapangan (Pratama, 2021).

Selain itu, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai insentif untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis, beberapa sektor masih menghadapi **hambatan birokrasi** dan **prosedur perizinan yang kompleks**. Upaya reformasi yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja pada tahun 2020 bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan efisien bagi investor, baik domestik maupun asing (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Dengan adanya dasar hukum yang kuat melalui UU No. 25 Tahun 2007 dan reformasi regulasi yang terus dilakukan, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing di pasar global serta menarik lebih banyak investasi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia juga harus terus berupaya untuk mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam hal birokrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar tujuan penanaman modal dapat tercapai secara optimal. Penerapan asas keterbukaan, kepastian hukum, dan perlakuan yang

sama akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Di sisi lain, tujuan penanaman modal yang mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan juga memerlukan implementasi yang konsisten dari semua pihak terkait. Dengan sinergi antara regulasi yang mendukung dan pelaksanaan yang efektif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara tujuan utama bagi investor global.

Untuk itu, reformasi regulasi dan kebijakan yang terus diperbarui seperti yang dilakukan melalui **UU Cipta Kerja 2020** diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan birokrasi dan menciptakan lingkungan investasi yang semakin kompetitif. Penanaman modal di sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur, energi terbarukan, dan ekonomi digital, juga harus terus didorong agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa tujuan sosial dan lingkungan dari investasi dapat tercapai melalui kebijakan yang mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta perlindungan lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial, sehingga penanaman modal tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **D. TIPOLOGI INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Tipologi Investasi dan Penanaman Modal**

Tipologi investasi merujuk pada klasifikasi atau jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti asal modal, bentuk investasi, sektor yang dimasuki, dan tujuan investasi. Tipologi ini penting untuk memahami variasi dalam pendekatan penanaman modal dan bagaimana hukum dan kebijakan harus disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis investasi. Menurut Gordon (2016), memahami tipologi investasi

membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang relevan untuk setiap kategori investasi.

Di Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengakui berbagai tipe investasi, termasuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Selain itu, investasi dapat dikategorikan berdasarkan bentuknya, seperti investasi langsung dan tidak langsung, serta berdasarkan tujuan, seperti investasi jangka panjang atau jangka pendek (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

## **2. Tipologi Berdasarkan Asal Modal: PMDN dan PMA**

Salah satu tipologi utama dalam investasi adalah asal modalnya, yaitu **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** dan **Penanaman Modal Asing (PMA)**. PMDN mengacu pada investasi yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang berasal dari dalam negeri. PMDN biasanya berfokus pada pengembangan industri domestik dan dapat berupa proyek-proyek kecil hingga besar yang dilakukan oleh entitas nasional.

Sementara itu, PMA adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau entitas dari luar negeri yang menanamkan modal di negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Harahap, 2018). PMA di Indonesia diatur secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masuknya modal asing tetap memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Menurut UU No. 25 Tahun 2007, sektor-sektor yang dianggap strategis atau sensitif, seperti pertahanan, energi, dan komunikasi, memiliki batasan tertentu bagi investasi asing (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

**Penanaman modal asing** juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Sornarajah (2017), investasi asing membawa modal, teknologi, dan pengetahuan manajerial yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal. Namun, investasi asing juga perlu diatur untuk memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi, misalnya melalui kewajiban untuk bermitra dengan perusahaan lokal atau melibatkan tenaga kerja domestik.

### 3. Tipologi Berdasarkan Bentuk Investasi: Investasi Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan bentuknya, investasi dapat dibagi menjadi **investasi langsung** dan **investasi tidak langsung**. **Investasi langsung**, atau sering disebut sebagai **Foreign Direct Investment (FDI)**, adalah investasi di mana investor secara langsung mengelola atau memiliki kontrol atas aset atau proyek di negara tujuan. Investasi langsung sering kali melibatkan pembangunan pabrik, pembukaan cabang, atau akuisisi perusahaan di negara tujuan investasi (Dolzer & Schreuer, 2012).

Investasi langsung dianggap lebih stabil karena melibatkan komitmen jangka panjang, serta berkontribusi secara langsung pada perekonomian negara tujuan melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan infrastruktur.

Di sisi lain, **investasi tidak langsung**, atau **portfolio investment**, adalah investasi yang dilakukan melalui pembelian saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya tanpa keterlibatan langsung dalam manajemen aset atau proyek tersebut. Investasi tidak langsung cenderung lebih bersifat spekulatif dan mudah berpindah-pindah tergantung pada kondisi pasar keuangan global. Meski memberikan likuiditas bagi pasar modal, investasi jenis ini dianggap lebih berisiko karena rentan terhadap volatilitas dan perubahan kebijakan ekonomi (Black, 2012).

Menurut Harahap (2018), Indonesia mendorong investasi langsung sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, meskipun investasi tidak langsung tetap memainkan peran penting dalam memberikan akses modal bagi sektor keuangan domestik.

### 4. Tipologi Berdasarkan Sektor: Investasi di Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier

Investasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonomi yang dimasuki. Umumnya, investasi dibagi menjadi tiga sektor utama: **sektor primer**, **sektor sekunder**, dan **sektor tersier**.

a. **Sektor primer** mencakup industri ekstraktif, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan. Investasi di

sektor ini sering kali membutuhkan modal besar dan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Di Indonesia, sektor pertambangan dan perkebunan menarik banyak penanaman modal asing karena kekayaan sumber daya alamnya (Gordon, 2016). Namun, investasi di sektor ini juga memerlukan regulasi ketat terkait dengan keberlanjutan dan dampak lingkungan.

- b. **Sektor sekunder** mencakup industri manufaktur, yang melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Investasi di sektor ini biasanya berfokus pada pembangunan pabrik dan fasilitas produksi, serta berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu negara. Menurut Harahap (2018), sektor manufaktur di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pendorong utama ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
- c. **Sektor tersier**, atau sektor jasa, meliputi berbagai layanan seperti perbankan, telekomunikasi, pariwisata, dan pendidikan. Investasi di sektor jasa mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan globalisasi ekonomi dan digitalisasi. Di Indonesia, sektor jasa seperti pariwisata dan teknologi informasi menjadi magnet bagi investor asing, yang melihat potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital (Dolzer & Schreuer, 2012).

## 5. Tipologi Berdasarkan Tujuan: Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Berdasarkan tujuan waktunya, investasi dapat dibagi menjadi **investasi jangka pendek** dan **investasi jangka panjang**. **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat, biasanya melalui perdagangan saham, obligasi, atau aset likuid lainnya. Investasi jangka pendek cenderung lebih spekulatif dan volatil karena rentan terhadap perubahan pasar dan ekonomi global (Black, 2012).

Sementara itu, **investasi jangka panjang** adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya melalui pembangunan infrastruktur, proyek manufaktur, atau investasi di sektor riil.

Investasi jangka panjang memerlukan komitmen yang lebih besar dari investor, tetapi juga memberikan dampak yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi perekonomian negara tujuan (Harahap, 2018). Menurut Pratama (2021), Indonesia mendorong investasi jangka panjang melalui berbagai insentif seperti **tax holiday** dan **kemudahan perizinan** untuk proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur dan energi.

## **6. Tipologi Berdasarkan Karakteristik Modal: Investasi Swasta dan Investasi Publik**

Berdasarkan karakteristik sumber modalnya, investasi dapat dibagi menjadi **investasi swasta** dan **investasi publik**. **Investasi swasta** adalah investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas non-pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan komersial. Investasi swasta berperan penting dalam menggerakkan sektor ekonomi dan menciptakan inovasi melalui persaingan pasar (Gordon, 2016).

Sementara itu, **investasi publik** adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi publik biasanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, investasi publik sering kali berperan dalam mendukung proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, dan bandara (Harahap, 2018).

Menurut Pratama (2021), investasi publik dan swasta saling melengkapi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi model **public-private partnership (PPP)** sebagai mekanisme untuk menggabungkan modal swasta dan publik dalam pembangunan infrastruktur strategis.

## **7. Dampak dari Tipologi Investasi terhadap Kebijakan Penanaman Modal**

Memahami tipologi investasi penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan investor dan kondisi ekonomi domestik. Menurut Black (2012), setiap tipe

investasi memerlukan pendekatan regulasi yang berbeda, tergantung pada sifatnya. Misalnya, investasi langsung memerlukan perlindungan yang lebih kuat terkait hak milik dan perizinan, sementara investasi tidak langsung memerlukan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas pasar modal.

Di Indonesia, tipologi investasi telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif, regulasi sektor, serta kerjasama internasional. Sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi telah diidentifikasi sebagai prioritas investasi jangka panjang, di mana pemerintah memberikan kemudahan akses dan fasilitas perpajakan bagi investor yang bersedia berinvestasi di sektor-sektor tersebut (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

## **E. RANGKUMAN**

Hukum investasi dan penanaman modal merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Hukum investasi memberikan landasan hukum yang jelas bagi aktivitas penanaman modal, sekaligus melindungi hak-hak investor dan menjaga kepentingan nasional.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum investasi dan penanaman modal yaitu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai seluruh kegiatan syarat maupun pelaksanaan investasi atau penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

**Dasar hukum investasi dan penanaman modal di Indonesia** telah berkembang secara signifikan, khususnya melalui pengesahan UU No. 25 Tahun 2007 dan reformasi hukum yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja 2020. Dasar hukum ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor, baik domestik maupun asing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta birokrasi yang masih lambat, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim

investasi melalui reformasi kebijakan dan regulasi. Dengan kerangka hukum yang kuat dan komitmen pemerintah untuk mendukung investasi, Indonesia diprediksi akan semakin menarik bagi investor global di masa depan.

**Asas dan tujuan penanaman modal** merupakan komponen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia. Asas keterbukaan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama menjadi landasan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan investor, sementara tujuan investasi mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan klasifikasi berdasarkan asal modal, bentuk, sektor, tujuan, dan karakteristik modal, Indonesia dapat merancang strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, penanaman modal asing (PMA) memberikan manfaat besar berupa transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) membantu pengembangan industri lokal. Pemerintah Indonesia melalui **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007** berupaya memberikan landasan hukum yang kuat bagi kedua jenis penanaman modal ini, dengan memastikan bahwa hak-hak investor terlindungi, baik investor dalam negeri maupun asing.

Selain itu, **investasi langsung** seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi di sektor-sektor strategis telah menjadi prioritas pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Investasi ini berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. Di sisi lain, investasi tidak langsung atau portofolio memberikan likuiditas bagi pasar keuangan dan membantu menyeimbangkan perekonomian, meskipun lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global.

**Investasi jangka panjang** dan **investasi publik** juga memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kemitraan publik-swasta (PPP) untuk menggabungkan modal dari sektor swasta dan publik dalam proyek-proyek strategis, seperti jalan tol,

bandara, dan pembangkit listrik. Melalui kebijakan yang tepat, model ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan investasi di sektor infrastruktur.

## **F. SOAL LATIHAN**

1. Jelaskan pengertian hukum investasi dan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Sertakan juga perbedaan mendasar antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) dalam konteks hukum tersebut!
2. Analisislah pentingnya dasar hukum dalam investasi, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investor. Berikan contoh kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung investasi asing dan domestik, serta dampaknya terhadap iklim investasi!
3. Jelaskan asas keterbukaan dan asas kepastian hukum yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bagaimana kedua asas ini membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia?
4. Uraikan beberapa tujuan penanaman modal yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Jelaskan bagaimana tujuan tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia?
5. Berikan contoh setiap tipologi yang ada dan jelaskan bagaimana hukum investasi mengatur jenis-jenis investasi tersebut di Indonesia!

## BAB III

### KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN MODAL

#### A. KEBIJAKAN DASAR INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

##### 1. Pengertian Kebijakan Dasar Investasi dan Penanaman Modal

Kebijakan dasar investasi dan penanaman modal mencakup strategi dan pedoman yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aliran modal masuk, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya (Gordon, 2016). Menurut Dolzer & Schreuer (2012), kebijakan dasar investasi harus mencakup perlindungan terhadap investor, insentif untuk investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif.

Kebijakan dasar investasi umumnya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang memberikan panduan tentang sektor-sektor yang terbuka untuk investasi, proses perizinan, insentif fiskal, serta ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban investor. Di Indonesia, kebijakan dasar investasi diatur dalam **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengelola dan mengatur kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

##### 2. Prinsip Utama dalam Kebijakan Investasi

Kebijakan dasar investasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama yang dapat menjamin perlindungan investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar kebijakan investasi di Indonesia:

- a. **Keterbukaan:** Pemerintah Indonesia menjamin bahwa informasi terkait dengan peluang investasi, regulasi, serta sektor-sektor yang terbuka untuk investasi akan selalu transparan dan

mudah diakses oleh para investor. Keterbukaan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi investor mengenai iklim bisnis dan regulasi yang berlaku di Indonesia (Harahap, 2018).

- b. **Kepastian Hukum:** Investor memerlukan kepastian hukum terkait hak-hak mereka dalam menjalankan investasi. Kebijakan pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum, termasuk hak atas penyelesaian sengketa secara adil dan transparan (Sornarajah, 2017).
- c. **Kesetaraan Perlakuan:** Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang setara antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan adil di antara semua pelaku usaha, tanpa diskriminasi berdasarkan asal modal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).
- d. **Keberlanjutan:** Kebijakan investasi harus memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Setiap investor, baik asing maupun domestik, diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dalam menjaga lingkungan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lokal (Harahap, 2018).

### 3. Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi

Salah satu elemen penting dalam kebijakan dasar investasi adalah pemberian **insentif** yang dirancang untuk menarik minat investor ke sektor-sektor strategis. Menurut Gordon (2016), kebijakan insentif dapat berupa pengurangan pajak, keringanan bea masuk, dan fasilitas perizinan yang lebih sederhana.

Di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai insentif kepada investor, terutama di sektor-sektor yang dianggap strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. **Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020** memberikan insentif pajak (tax holiday) bagi investor yang menanamkan modal di sektor-sektor ini, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Selain itu, ada juga kebijakan **tax allowance** yang memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi di Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Selain insentif fiskal, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan **kemudahan perizinan** melalui sistem **Online Single Submission (OSS)**. Sistem OSS memungkinkan investor untuk mengurus perizinan investasi secara online, yang diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi dan mengurangi hambatan administratif dalam memulai proyek investasi di Indonesia (Pratama, 2021).

#### **4. Sektor Prioritas dalam Kebijakan Investasi**

Kebijakan dasar investasi di Indonesia juga mencakup penentuan **sektor-sektor prioritas** yang dianggap strategis bagi pembangunan ekonomi. Menurut UU No. 25 Tahun 2007, sektor-sektor seperti infrastruktur, manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan merupakan sektor-sektor yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena dianggap memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional.

- a. **Infrastruktur:** Pemerintah Indonesia telah menempatkan infrastruktur sebagai sektor prioritas dalam kebijakan investasinya. Investasi di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi umum, diharapkan dapat mempercepat konektivitas antar daerah dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Kebijakan **public-private partnership (PPP)** juga diterapkan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur (Harahap, 2018).
- b. **Manufaktur:** Sektor manufaktur menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan investasi di Indonesia. Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor ini, termasuk keringanan pajak dan kemudahan akses perizinan, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur domestik (Dolzer & Schreuer, 2012).
- c. **Energi Terbarukan:** Dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim dan memenuhi target energi bersih, pemerintah Indonesia juga mendorong investasi di sektor energi terbarukan. Kebijakan pemerintah dalam sektor ini meliputi pemberian insentif pajak bagi proyek-proyek energi bersih, seperti

pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa (Pratama, 2021).

- d. **Pariwisata:** Sektor pariwisata menjadi prioritas utama dalam kebijakan investasi, terutama dalam rangka mendiversifikasi perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah terpencil. Pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing di sektor pariwisata, termasuk pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatan infrastruktur pariwisata (Gordon, 2016).

## 5. Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk **menyederhanakan regulasi** dan **mempercepat perizinan** dalam rangka meningkatkan daya saing investasi. Melalui pengesahan **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020**, pemerintah berupaya mengurangi hambatan regulasi yang selama ini dianggap sebagai salah satu kendala terbesar dalam menarik investasi asing dan domestik.

Undang-undang ini memperkenalkan berbagai reformasi dalam perizinan usaha, seperti penghapusan daftar negatif investasi, yang memperbolehkan sektor-sektor yang sebelumnya tertutup bagi investor asing untuk dibuka secara lebih luas (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020). Selain itu, UU Cipta Kerja juga menyederhanakan proses perizinan investasi melalui **sistem perizinan berbasis risiko**, di mana tingkat risiko usaha menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, terutama bagi investor asing yang selama ini mengeluhkan kompleksitas birokrasi dan regulasi yang memberatkan.

## 6. Mekanisme Perlindungan Investor

Kebijakan dasar investasi juga mencakup **mekanisme perlindungan** bagi para investor. Perlindungan ini meliputi jaminan hukum atas hak milik, akses terhadap penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap ekspropriasi yang sewenang-wenang (Dolzer & Schreuer, 2012). Dalam konteks internasional, Indonesia telah menandatangani berbagai **perjanjian bilateral investasi (Bilateral**

**Investment Treaties/BITs)** yang memberikan perlindungan tambahan bagi investor asing.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional, seperti **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)**, yang memungkinkan investor asing untuk menyelesaikan sengketa dengan pemerintah melalui mekanisme arbitrase internasional yang independen (Sornarajah, 2017).

## **7. Tantangan dan Peluang dalam Kebijakan Investasi**

Meskipun kebijakan dasar investasi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam menarik aliran modal masuk, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**, di mana regulasi investasi di tingkat daerah kadang-kadang tidak sinkron dengan kebijakan nasional. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan memperlambat proses investasi di lapangan (Harahap, 2018).

Tantangan lain yang dihadapi adalah **ketersediaan infrastruktur**, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi ekonomi tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan pusat-pusat ekonomi utama. Oleh karena itu, investasi di infrastruktur terus menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Pratama, 2021).

Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya tarik investasinya, terutama di sektor teknologi, energi terbarukan, dan pariwisata. Dengan adanya reformasi kebijakan yang pro-investasi, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor asing dan domestik untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **B. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Iklim Investasi**

Iklim investasi mengacu pada kondisi ekonomi, hukum, politik, dan sosial yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan

modal di suatu negara. Menurut Gordon (2016), iklim investasi yang baik adalah ketika negara tujuan investasi memiliki stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang transparan, peraturan hukum yang jelas, serta infrastruktur yang memadai. Dalam konteks Indonesia, peningkatan iklim investasi menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Iklim investasi yang baik tidak hanya menarik modal masuk, tetapi juga memastikan investasi tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus menyusun kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif, mencakup perbaikan regulasi, insentif bagi investor, serta penghapusan hambatan birokrasi (Dolzer & Schreuer, 2012).

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Investasi**

Beberapa faktor yang memengaruhi iklim investasi di suatu negara meliputi aspek hukum, ekonomi, politik, dan infrastruktur. Menurut Harahap (2018), faktor-faktor ini sangat penting bagi investor dalam mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari investasi di suatu negara. Beberapa faktor kunci tersebut antara lain:

- a. **Kepastian Hukum:** Investor membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Ini termasuk jaminan atas kepemilikan, perlindungan terhadap ekspropriasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Di Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi investor domestik dan asing (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).
- b. **Stabilitas Politik dan Keamanan:** Stabilitas politik dan keamanan sangat penting bagi investor untuk memastikan investasi mereka terlindungi dari risiko politik seperti pergolakan sosial, perubahan pemerintahan yang drastis, atau kebijakan nasionalisasi. Indonesia, sebagai negara dengan demokrasi yang stabil, berusaha menjaga kestabilan politik agar dapat menarik lebih banyak investasi (Pratama, 2021).
- c. **Kebijakan Ekonomi:** Kebijakan ekonomi yang konsisten dan pro-investasi juga mempengaruhi iklim investasi. Pemerintah

Indonesia telah melakukan berbagai reformasi ekonomi, seperti pengesahan **UU Cipta Kerja 2020**, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah investasi, menyederhanakan perizinan, serta memberikan berbagai insentif fiskal kepada investor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

- d. **Infrastruktur**: Infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi adalah faktor penting dalam menarik investasi. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur melalui proyek-proyek strategis nasional, yang diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Harahap, 2018).

### **3. Kebijakan untuk Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi, terutama dengan mengurangi hambatan birokrasi, memberikan kepastian hukum, dan menawarkan insentif bagi investor. Beberapa kebijakan penting yang telah diterapkan untuk meningkatkan iklim investasi di antaranya:

- a. **Penyederhanaan Perizinan melalui OSS (Online Single Submission)**: Sistem OSS memungkinkan investor untuk mengurus seluruh perizinan investasi secara online. Ini bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi yang sebelumnya sering kali menjadi hambatan bagi investor (Pratama, 2021). OSS juga memungkinkan investor untuk melacak perkembangan permohonan perizinan mereka secara real-time, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam proses investasi.
- b. **Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja 2020**: UU Cipta Kerja memberikan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah. Salah satu reformasi utama adalah penghapusan **Daftar Negatif Investasi (DNI)**, yang membuka lebih banyak sektor bagi penanaman modal asing. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan **perizinan berbasis risiko**, di mana sektor-sektor dengan risiko rendah mendapatkan kemudahan dalam perizinan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

- c. **Insentif Fiskal:** Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. **Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020** misalnya, memberikan fasilitas **tax holiday** bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif **tax allowance** bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi di Indonesia (Harahap, 2018).

#### **4. Perbaikan Infrastruktur untuk Mendukung Investasi**

Infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Menurut Gordon (2016), infrastruktur yang baik meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat konektivitas antarwilayah, dan menciptakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur besar-besaran melalui program **Proyek Strategis Nasional (PSN)**, yang mencakup pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global dan memperkuat konektivitas dalam negeri (Harahap, 2018).

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pengembangan infrastruktur **energi terbarukan** untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Dengan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang berkelanjutan serta memenuhi komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim (Pratama, 2021).

#### **5. Mekanisme Perlindungan Investor**

Salah satu kunci peningkatan iklim investasi adalah mekanisme **perlindungan investor**. Investor, baik asing maupun domestik, membutuhkan kepastian bahwa modal mereka akan terlindungi dari risiko politik dan ekonomi. Indonesia telah mengambil langkah untuk memperkuat perlindungan investor melalui sejumlah mekanisme, di antaranya:

- a. **Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaties/BITs):** Indonesia telah menandatangani lebih dari 60

perjanjian investasi bilateral dengan berbagai negara, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor asing. BIT menyediakan jaminan terhadap ekspropriasi yang sewenang-wenang, serta akses terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional seperti **ICSID** (Dolzer & Schreuer, 2012).

- b. **Akses ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Melalui partisipasinya dalam **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)**, Indonesia memberikan jaminan bagi investor asing bahwa mereka dapat menyelesaikan sengketa dengan pemerintah melalui mekanisme arbitrase yang independen dan transparan (Sornarajah, 2017).

Perlindungan yang kuat terhadap hak-hak investor merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum menanamkan modal di suatu negara. Dengan adanya perlindungan yang jelas, risiko yang dihadapi investor dapat diminimalkan, sehingga menciptakan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

## **6. Tantangan dalam Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan iklim investasi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Beberapa kebijakan investasi yang diterapkan di tingkat nasional sering kali tidak selaras dengan kebijakan di tingkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor (Harahap, 2018).

Tantangan lainnya adalah masalah **birokrasi** yang lambat dan korupsi. Meskipun sistem OSS telah diperkenalkan untuk menyederhanakan perizinan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama di tingkat daerah. Investor sering kali harus menghadapi proses birokrasi yang rumit dan panjang, yang dapat memperlambat pelaksanaan proyek investasi.

Selain itu, **infrastruktur di luar Pulau Jawa** masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, memerlukan investasi yang lebih besar

dalam infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, dan akses energi. Pemerintah harus terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antara wilayah-wilayah ini agar peluang investasi lebih merata (Pratama, 2021).

## **7. Peluang dan Prospek Peningkatan Iklim Investasi**

Meskipun terdapat tantangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan iklim investasinya. Potensi pasar yang besar, kekayaan sumber daya alam, dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara membuat Indonesia menjadi tujuan yang menarik bagi investor global. Sektor-sektor seperti teknologi, infrastruktur, pariwisata, dan energi terbarukan memiliki prospek yang cerah untuk menarik lebih banyak investasi (Gordon, 2016).

Dengan adanya reformasi kebijakan melalui UU Cipta Kerja dan upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan utama investasi di Asia. Perbaikan dalam koordinasi pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan birokrasi, serta perlindungan yang lebih kuat bagi investor akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik di masa depan.

## **C. PENGEMBANGAN BIDANG USAHA (DAFTAR NEGATIF INVESTASI/DNI)**

### **1. Pengertian Daftar Negatif Investasi (DNI)**

Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan kebijakan yang berisi sektor-sektor usaha yang tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing dan domestik di suatu negara. Di Indonesia, DNI menjadi salah satu instrumen penting dalam pengaturan penanaman modal yang diatur dalam **Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016**. Kebijakan ini menetapkan daftar bidang usaha yang dilarang atau dibatasi bagi investasi asing untuk melindungi sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis atau penting bagi kepentingan nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).

DNI dibuat dengan tujuan melindungi usaha-usaha domestik dari persaingan yang tidak seimbang dengan investor asing serta menjaga kepentingan nasional di sektor-sektor yang dianggap sensitif, seperti pertahanan, energi, dan komunikasi (Pratama, 2021).

Sektor-sektor tersebut biasanya terkait dengan keamanan nasional, budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang luas.

## 2. Perkembangan Kebijakan DNI di Indonesia

Kebijakan DNI telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika ekonomi global dan kebutuhan nasional. Pemerintah Indonesia berupaya menyelaraskan kebijakan DNI dengan tuntutan investasi global, sekaligus menjaga kepentingan nasional. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan kebijakan DNI adalah pengesahan **Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016**, yang menjadi panduan terbaru mengenai bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).

Dalam perkembangannya, kebijakan DNI sering kali menjadi sorotan karena terkait dengan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Pada satu sisi, DNI berperan dalam melindungi sektor-sektor tertentu dari dominasi asing, namun pada sisi lain, pembatasan tersebut juga dapat mengurangi minat investor asing di beberapa sektor ekonomi (Harahap, 2018). Oleh karena itu, pemerintah secara bertahap membuka lebih banyak sektor untuk investasi asing, sembari tetap mempertahankan kontrol di sektor-sektor strategis.

## 3. Reformasi Kebijakan DNI melalui UU Cipta Kerja

Perubahan signifikan dalam kebijakan DNI terjadi dengan pengesahan **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020**. UU Cipta Kerja memperkenalkan reformasi besar-besaran dalam regulasi investasi di Indonesia, salah satunya dengan penghapusan Daftar Negatif Investasi. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan **Daftar Positif Investasi (DPI)** yang membuka lebih banyak sektor usaha bagi penanaman modal asing dan domestik, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Penghapusan DNI ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan ramah bagi investor asing. Dalam **Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021**, sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau terbatas kini sebagian

besar terbuka untuk investasi, kecuali beberapa sektor yang tetap dianggap sensitif seperti alkohol, perjudian, dan senjata (Pratama, 2021). Pemerintah berharap dengan membuka lebih banyak sektor, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor, meningkatkan aliran modal masuk, dan menciptakan lapangan kerja baru.

#### **4. Dampak Penghapusan DNI dan Pengenalan Daftar Positif Investasi (DPI)**

Pengenalan **Daftar Positif Investasi (DPI)** melalui UU Cipta Kerja diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Menurut Harahap (2018), pembukaan sektor-sektor usaha yang lebih luas bagi penanaman modal asing dapat meningkatkan kompetisi dan inovasi di berbagai sektor, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa pembukaan sektor-sektor tertentu bagi investasi asing dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang masih membutuhkan proteksi dari persaingan global (Pratama, 2021). Oleh karena itu, pemerintah tetap memberikan perlindungan khusus bagi UMKM melalui regulasi yang mewajibkan keterlibatan usaha kecil dalam rantai pasok sektor-sektor yang terbuka bagi investor asing.

**Sektor-sektor strategis** seperti telekomunikasi, energi, dan transportasi, yang sebelumnya dibatasi bagi penanaman modal asing, kini telah dibuka dengan syarat-syarat tertentu. Di sektor telekomunikasi misalnya, investor asing kini diizinkan untuk memiliki kepemilikan penuh dalam penyediaan layanan jaringan tetap, sementara sektor energi juga menerima lebih banyak investasi asing untuk mendukung proyek-proyek energi terbarukan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

#### **5. Sektor-sektor Prioritas dalam Daftar Positif Investasi (DPI)**

Salah satu tujuan utama dari pengenalan **Daftar Positif Investasi (DPI)** adalah untuk mengarahkan penanaman modal asing dan domestik ke sektor-sektor yang dianggap prioritas untuk

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam DPI di antaranya adalah:

- a. **Infrastruktur:** Investasi di sektor infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik (Harahap, 2018).
- b. **Energi Terbarukan:** Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim, sektor energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa juga menjadi sektor prioritas dalam DPI. Pemerintah memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di proyek-proyek energi bersih ini (Pratama, 2021).
- c. **Teknologi Informasi dan Komunikasi:** Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia, terutama dengan meningkatnya permintaan akan layanan digital dan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah membuka lebih banyak peluang investasi asing di sektor ini untuk mendukung digitalisasi ekonomi (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).
- d. **Pariwisata:** Sebagai salah satu sektor yang terdampak paling parah oleh pandemi COVID-19, pariwisata menjadi prioritas bagi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Melalui DPI, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan destinasi wisata baru serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Indonesia (Pratama, 2021).

## 6. Perlindungan dan Pengembangan UMKM dalam Kebijakan DPI

Meskipun pemerintah membuka lebih banyak sektor bagi investasi asing, perlindungan terhadap **usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)** tetap menjadi perhatian utama. Kebijakan DPI dirancang sedemikian rupa agar UMKM tetap mendapatkan dukungan dalam menghadapi persaingan dengan investor asing. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mewajibkan **kemitraan** antara investor

asing dengan UMKM di sektor-sektor tertentu, terutama yang melibatkan rantai pasok lokal (Harahap, 2018).

Selain itu, sektor-sektor yang dianggap vital bagi UMKM, seperti perdagangan ritel skala kecil dan industri kreatif, tetap dilindungi dari dominasi asing. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan kemudahan perizinan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

## **7. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan DPI**

Meskipun pengenalan DPI diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Kebijakan investasi yang diterapkan di tingkat pusat sering kali tidak selaras dengan regulasi di tingkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor (Pratama, 2021).

Selain itu, masih ada kekhawatiran bahwa pembukaan sektor-sektor strategis bagi investasi asing dapat meningkatkan ketergantungan pada modal asing, yang berpotensi mengurangi kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang, serta menjaga keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan proteksi terhadap sektor-sektor penting (Harahap, 2018).

Meskipun demikian, pemerintah perlu terus mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan ini, termasuk memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjaga perlindungan terhadap UMKM dan sektor-sektor vital lainnya. Dengan kebijakan yang tepat, DPI diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

## **D. PEMBERIAN FASILITAS INVESTASI**

### **1. Pengertian Fasilitas Investasi**

Fasilitas investasi merupakan berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor, baik domestik maupun asing, untuk mendorong penanaman modal di sektor-sektor tertentu. Fasilitas ini meliputi berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung. Menurut Gordon (2016), pemberian fasilitas investasi bertujuan untuk meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, pemberian fasilitas investasi diatur oleh **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan berbagai fasilitas guna mendorong penanaman modal di sektor-sektor prioritas. Fasilitas ini terutama diberikan kepada investor yang menanamkan modal di sektor-sektor yang mendukung pembangunan ekonomi, seperti infrastruktur, energi terbarukan, manufaktur, dan teknologi (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

### **2. Jenis-jenis Fasilitas Investasi**

Fasilitas investasi di Indonesia terdiri dari dua kategori utama, yaitu **insentif fiskal** dan **insentif non-fiskal**. Setiap jenis insentif ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan investor dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

- a. **Insentif Fiskal:** Insentif fiskal mencakup berbagai bentuk keringanan pajak dan fasilitas perpajakan lainnya yang diberikan kepada investor. Beberapa jenis insentif fiskal yang diterapkan di Indonesia adalah:
  - 1) **Tax Holiday:** Pemerintah memberikan fasilitas **tax holiday** kepada perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur dan energi terbarukan. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pembebasan pajak penghasilan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat mengurangi beban biaya operasional selama tahap awal investasi (Harahap, 2018).

- 2) **Tax Allowance:** **Tax allowance** adalah pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi di Indonesia atau berinvestasi di daerah-daerah terpencil. Fasilitas ini diberikan untuk mendorong pembangunan di wilayah yang belum berkembang dan menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah tersebut (Pratama, 2021).
  - 3) **Pembebasan Bea Masuk:** Investor yang mendatangkan barang modal atau peralatan untuk mendukung proyek investasi juga bisa mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut. Fasilitas ini diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020** yang bertujuan untuk meringankan biaya awal investasi di sektor-sektor tertentu (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).
- b. **Insentif Non-Fiskal:** Selain insentif fiskal, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung. Beberapa bentuk insentif non-fiskal meliputi:
- 1) **Kemudahan Perizinan:** Pemerintah Indonesia telah menyederhanakan proses perizinan investasi melalui sistem **Online Single Submission (OSS)**. Sistem ini memungkinkan investor untuk mengurus perizinan secara online, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi hambatan birokrasi (Pratama, 2021).
  - 2) **Penyediaan Infrastruktur:** Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan jalan yang mendukung proyek-proyek investasi. Dalam beberapa kasus, investor yang berinvestasi di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus (KEK) dapat menikmati infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah (Harahap, 2018).

### **3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai Fasilitas Investasi**

Salah satu fasilitas investasi yang banyak diminati oleh investor adalah pendirian **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. KEK adalah wilayah geografis yang didesain untuk menarik investasi melalui berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah.

Menurut Dolzer & Schreuer (2012), KEK memberikan berbagai keuntungan bagi investor, seperti pembebasan pajak, penyederhanaan perizinan, serta akses ke infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah.

Di Indonesia, KEK diatur melalui **Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015**. Beberapa KEK yang telah didirikan di Indonesia meliputi KEK Batam, KEK Mandalika, dan KEK Morotai. Setiap KEK berfokus pada sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata, industri manufaktur, dan logistik. Investor yang beroperasi di KEK dapat menikmati insentif khusus yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).

Pemerintah berharap bahwa KEK dapat berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang belum berkembang. Dengan memberikan insentif yang lebih menarik dibandingkan wilayah lain, KEK bertujuan untuk menarik lebih banyak investor asing dan domestik untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis (Pratama, 2021).

#### **4. Fasilitas Investasi di Sektor-sektor Prioritas**

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi pada investasi di sektor-sektor yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam pemberian fasilitas investasi antara lain:

- a. **Infrastruktur:** Infrastruktur merupakan salah satu sektor yang paling banyak menerima fasilitas investasi dari pemerintah. Investasi di bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, mendapatkan berbagai insentif, termasuk tax holiday dan kemudahan akses perizinan. Pemerintah berharap bahwa peningkatan investasi di sektor ini dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Harahap, 2018).
- b. **Energi Terbarukan:** Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim, sektor energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa juga menjadi prioritas dalam pemberian fasilitas investasi.

Investor di sektor ini dapat menikmati pembebasan bea masuk atas peralatan yang diimpor, serta tax holiday untuk jangka waktu tertentu (Pratama, 2021).

- c. **Manufaktur:** Sektor manufaktur, terutama yang berorientasi ekspor, juga menjadi prioritas dalam pemberian fasilitas investasi. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor ini, termasuk akses ke kawasan industri dan KEK, serta insentif fiskal untuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).
- d. **Teknologi Informasi dan Komunikasi:** Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia, terutama dengan meningkatnya permintaan akan layanan digital dan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah membuka lebih banyak peluang investasi asing di sektor ini untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan transformasi industri (Pratama, 2021).

## 5. Tantangan dalam Pemberian Fasilitas Investasi

Meskipun fasilitas investasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menarik lebih banyak modal masuk, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Dalam beberapa kasus, regulasi di tingkat pusat tidak selalu selaras dengan kebijakan di tingkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor (Harahap, 2018). Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif yang diberikan di tingkat pusat juga didukung oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal penyederhanaan perizinan dan penyediaan infrastruktur.

Tantangan lainnya adalah **transparansi dalam pemberian insentif**. Beberapa investor merasa bahwa proses mendapatkan fasilitas investasi masih terlalu birokratis dan kurang transparan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pemberian insentif, serta memastikan bahwa fasilitas yang diberikan benar-benar mencapai sasaran dan mendukung proyek-proyek yang produktif (Pratama, 2021).

Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa fasilitas investasi yang diberikan kepada investor asing dapat menekan persaingan bagi perusahaan lokal, terutama di sektor-sektor yang masih berkembang. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus terus memantau dampak dari fasilitas investasi yang diberikan, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan pelaku usaha lokal (Dolzer & Schreuer, 2012).

## **6. Peluang Peningkatan Fasilitas Investasi**

Meskipun ada tantangan dalam implementasi fasilitas investasi, peluang untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi tetap besar. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas fasilitas investasi di sektor-sektor baru yang dianggap memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang memiliki peluang besar untuk peningkatan fasilitas investasi meliputi **ekonomi digital, energi terbarukan, dan industri kreatif** (Gordon, 2016).

Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan fasilitas investasi di sektor **pariwisata** sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Dengan memberikan insentif kepada investor yang berinvestasi dalam pengembangan destinasi wisata baru, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah wisata (Pratama, 2021).

## **E. RANGKUMAN**

Kebijakan dasar investasi dan penanaman modal di Indonesia didasarkan pada prinsip keterbukaan, kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan keberlanjutan. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk pemberian insentif, penyederhanaan regulasi, dan perlindungan hukum, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan seperti koordinasi regulasi dan infrastruktur masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan adanya peluang besar di sektor-sektor strategis, Indonesia berpotensi menjadi tujuan investasi utama di kawasan Asia Tenggara.

Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal di Indonesia memerlukan kombinasi kebijakan yang komprehensif, termasuk

reformasi regulasi, peningkatan infrastruktur, serta perlindungan hukum bagi investor. Melalui kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan sistem OSS, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan efisien. Meskipun masih ada tantangan seperti birokrasi dan kesenjangan infrastruktur, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus menarik investasi, terutama di sektor-sektor strategis yang berpotensi untuk pertumbuhan jangka panjang.

Pengembangan bidang usaha melalui penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan pengenalan Daftar Positif Investasi (DPI) mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan kompetitif. Reformasi ini bertujuan untuk menarik lebih banyak penanaman modal asing dan domestik ke sektor-sektor strategis, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemberian fasilitas investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia. Dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak penanaman modal asing dan domestik di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Namun, tantangan dalam hal koordinasi dan transparansi masih perlu diatasi agar fasilitas investasi ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

## **F. SOAL LATIHAN:**

1. Jelaskan kebijakan dasar investasi dan penanaman modal di Indonesia. Bagaimana kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dan apa saja prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan tersebut? Jelaskan dengan contoh-contoh sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintah!
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi, dan bagaimana reformasi perizinan serta infrastruktur memengaruhi daya tarik investasi asing di Indonesia?
3. Bagaimana perubahan ini memengaruhi sektor-sektor usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, dan apa dampaknya terhadap sektor-sektor strategis di Indonesia?
4. Jelaskan jenis-jenis fasilitas investasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor. Bagaimana fasilitas fiskal

dan non-fiskal ini mendukung pertumbuhan investasi di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dan energi terbarukan? Berikan contoh fasilitas investasi yang diterapkan melalui peraturan perundang-undangan!

5. Apa peran **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** dalam menarik investasi asing dan domestik di Indonesia?

## BAB IV

### DIVESTASI, PERIZINAN, DAN HAT

#### A. PENGERTIAN DIVESTASI

##### 1. Definisi Divestasi

Divestasi adalah proses pelepasan atau pengalihan kepemilikan saham atau aset oleh perusahaan, individu, atau pemerintah kepada pihak lain. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk untuk mengurangi risiko, memfokuskan bisnis pada kegiatan inti, memenuhi peraturan pemerintah, atau mendapatkan modal untuk proyek-proyek baru. Dalam konteks penanaman modal, divestasi biasanya merujuk pada kewajiban investor asing untuk mengurangi kepemilikan saham di perusahaan yang beroperasi di negara tempat mereka berinvestasi, sesuai dengan regulasi lokal yang berlaku (Gordon, 2016).

Menurut Harahap (2018), divestasi sering kali terjadi dalam bentuk penjualan saham atau aset kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan lokal, pemerintah, atau investor lain. Dalam beberapa kasus, divestasi dapat diwajibkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan partisipasi domestik dalam sektor-sektor strategis atau sensitif, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta telekomunikasi.

##### 2. Tujuan dan Alasan Divestasi

Divestasi dilakukan oleh perusahaan atau investor karena berbagai alasan, baik strategis maupun keuangan. Salah satu alasan utama adalah **restrukturisasi bisnis**, di mana perusahaan menjual aset-aset yang tidak lagi menjadi bagian dari strategi inti mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada bisnis inti yang lebih menguntungkan atau lebih relevan dengan pasar mereka (Black, 2012).

Alasan lain untuk melakukan divestasi adalah **regulasi pemerintah**. Di Indonesia, investor asing sering kali diwajibkan untuk melakukan divestasi dalam jangka waktu tertentu setelah berinvestasi di sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan domestik dan pemerintah memiliki

kepemilikan yang lebih besar di sektor-sektor strategis, serta untuk mendorong transfer teknologi dan keterampilan ke perusahaan-perusahaan lokal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Selain itu, **divestasi dapat menjadi alat untuk mengurangi risiko**. Perusahaan yang beroperasi di industri dengan volatilitas tinggi, seperti minyak dan gas, sering kali menggunakan divestasi untuk mengurangi eksposur mereka terhadap risiko pasar. Dengan menjual sebagian dari operasi mereka, perusahaan dapat memitigasi kerugian potensial akibat fluktuasi harga komoditas atau perubahan regulasi (Dolzer & Schreuer, 2012).

### **3. Divestasi dalam Konteks Penanaman Modal Asing**

Dalam konteks penanaman modal asing, divestasi sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi domestik dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor strategis. Di Indonesia, kewajiban divestasi bagi perusahaan asing diatur oleh beberapa peraturan, termasuk dalam sektor pertambangan. **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** menetapkan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di sektor pertambangan diwajibkan untuk mendivestasikan saham mereka secara bertahap kepada pemegang saham domestik (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

Ketentuan divestasi ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, di mana perusahaan asing harus mengurangi kepemilikan saham mereka hingga persentase tertentu, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kontrol domestik atas sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan pada modal asing (Pratama, 2021). Selain itu, divestasi juga memungkinkan pemerintah dan perusahaan lokal untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan oleh sektor-sektor strategis.

### **4. Metode Pelaksanaan Divestasi**

Divestasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, tergantung pada tujuan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Beberapa metode utama divestasi adalah:

- a. **Penjualan Saham Langsung:** Ini adalah metode paling umum dalam divestasi, di mana perusahaan asing menjual sebagian saham mereka kepada pemegang saham lokal, pemerintah, atau perusahaan lain. Penjualan saham ini dapat dilakukan secara langsung melalui negosiasi bilateral atau melalui bursa saham.
- b. **Penawaran Umum Terbatas:** Dalam beberapa kasus, divestasi dilakukan melalui **Initial Public Offering (IPO)**, di mana saham perusahaan yang akan didivestasikan ditawarkan kepada publik. Ini biasanya terjadi ketika perusahaan asing ingin menarik modal dari pasar modal domestik, sekaligus mematuhi ketentuan divestasi yang diwajibkan oleh pemerintah (Harahap, 2018).
- c. **Pengalihan Kepemilikan kepada Pemerintah:** Di sektor-sektor yang sangat strategis, seperti pertambangan dan minyak, divestasi dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan saham kepada pemerintah. Ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasionalisasi, di mana negara berupaya untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya alamnya (Dolzer & Schreuer, 2012).

## 5. Contoh Kasus Divestasi di Indonesia

Salah satu contoh terkenal dari divestasi di Indonesia adalah kasus **PT Freeport Indonesia**. Sebagai perusahaan asing yang beroperasi di sektor pertambangan, Freeport diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendivestasikan sebagian sahamnya kepada entitas lokal, termasuk pemerintah Indonesia. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, Freeport diharuskan untuk mendivestasikan 51% sahamnya kepada pemegang saham lokal secara bertahap (Pratama, 2021).

Kasus ini menunjukkan bagaimana divestasi dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kontrol domestik atas sumber daya alam strategis, serta mendorong transfer teknologi dan manfaat ekonomi lainnya kepada masyarakat lokal. Dalam kasus Freeport, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil alih sebagian besar saham perusahaan, yang memungkinkan negara untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari operasi tambang Grasberg, salah satu

tambang tembaga dan emas terbesar di dunia (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).

## 6. Manfaat dan Tantangan Divestasi

Divestasi memiliki beberapa manfaat bagi pemerintah dan perekonomian nasional. Salah satu manfaat utama adalah **peningkatan kontrol domestik** atas sektor-sektor strategis, yang dapat memastikan bahwa sumber daya alam suatu negara dikelola untuk kepentingan nasional. Selain itu, divestasi juga dapat mendorong **partisipasi perusahaan lokal** dalam sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dan teknologi domestik (Harahap, 2018).

Namun, divestasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah **ketersediaan modal domestik** untuk membeli saham atau aset yang didivestasikan oleh perusahaan asing. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perusahaan-perusahaan lokal mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk mengambil alih saham yang diwajibkan untuk didivestasikan. Hal ini dapat memperlambat proses divestasi dan membatasi dampak positifnya terhadap perekonomian domestik (Pratama, 2021).

Selain itu, divestasi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar, terutama jika divestasi dilakukan dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Fluktuasi harga saham, perubahan manajemen, dan ketidakpastian regulasi dapat mengganggu operasi perusahaan dan mengurangi minat investor asing di sektor-sektor tertentu (Dolzer & Schreuer, 2012).

## 7. Kebijakan Divestasi di Masa Depan

Di masa depan, kebijakan divestasi di Indonesia kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi domestik di sektor-sektor strategis. Pemerintah mungkin akan terus mendorong perusahaan asing untuk mendivestasikan saham mereka, terutama di sektor-sektor seperti pertambangan, energi, dan telekomunikasi. Namun, tantangan dalam hal modal dan kemampuan perusahaan lokal tetap harus diperhatikan agar divestasi dapat berjalan secara efektif dan

memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional (Pratama, 2021).

Selain itu, pemerintah mungkin juga akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan insentif bagi perusahaan asing yang bersedia melakukan divestasi lebih awal atau dalam jumlah yang lebih besar. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak atau kemudahan akses ke perizinan, yang dapat mempercepat proses divestasi dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari divestasi dapat segera dirasakan oleh masyarakat lokal.

## **B. DASAR HUKUM DIVESTASI**

### **1. Pengertian Dasar Hukum Divestasi**

Dasar hukum divestasi merujuk pada peraturan dan undang-undang yang mengatur kewajiban atau hak perusahaan, baik domestik maupun asing, untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham atau aset kepada pihak lain. Di Indonesia, dasar hukum divestasi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memastikan adanya kontrol domestik atas sektor-sektor strategis, seperti pertambangan dan energi. Selain itu, dasar hukum ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi perusahaan-perusahaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset-aset penting negara (Gordon, 2016).

Divestasi diatur dalam berbagai regulasi, yang mencakup undang-undang nasional hingga peraturan pemerintah, dengan ketentuan spesifik tergantung pada sektor dan jenis perusahaan yang terlibat. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan divestasi saham perusahaan asing dan memastikan bahwa divestasi dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Harahap, 2018).

### **2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Salah satu landasan hukum utama yang mengatur divestasi di Indonesia adalah **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk investasi asing dan domestik, serta mencakup ketentuan mengenai divestasi di sektor-sektor tertentu.

Pasal-pasal dalam undang-undang ini mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di sektor strategis, seperti pertambangan, untuk mendivestasikan sebagian saham mereka kepada pihak lokal dalam jangka waktu tertentu (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

UU No. 25 Tahun 2007 dirancang untuk memastikan bahwa meskipun investor asing diizinkan untuk berinvestasi di Indonesia, perusahaan-perusahaan domestik dan pemerintah tetap memiliki kendali atas sumber daya alam dan aset-aset penting negara. Dengan demikian, divestasi menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi domestik dalam pengelolaan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada modal asing.

### **3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pertambangan**

Di sektor pertambangan, dasar hukum divestasi diatur secara lebih rinci melalui **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**. Peraturan ini mengatur bahwa perusahaan asing yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) diwajibkan untuk mendivestasikan saham mereka secara bertahap kepada pemegang saham lokal, termasuk pemerintah daerah atau BUMN (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

Menurut peraturan ini, perusahaan asing harus mendivestasikan saham mereka hingga 51% dalam jangka waktu tertentu setelah beroperasi di Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan lokal memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam Indonesia, serta untuk mendorong transfer teknologi dan keahlian dari perusahaan asing ke perusahaan-perusahaan domestik (Pratama, 2021).

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 juga memberikan mekanisme bagi pemerintah untuk membeli saham yang didivestasikan jika tidak ada pemegang saham lokal yang tertarik atau mampu membeli saham tersebut. Dalam hal ini, saham yang didivestasikan dapat diambil alih oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tergantung pada lokasi tambang dan kepentingan strategisnya (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

#### **4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 9 Tahun 2017**

Selain peraturan pemerintah, divestasi di sektor pertambangan juga diatur oleh **Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017**. Peraturan ini menetapkan prosedur dan mekanisme divestasi saham di sektor pertambangan mineral dan batubara, serta memperjelas tahapan divestasi yang harus diikuti oleh perusahaan asing (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2017).

Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan asing yang memiliki IUP atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib mendivestasikan saham mereka kepada pemegang saham lokal, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. Peraturan ini juga memberikan panduan mengenai proses penawaran saham yang didivestasikan, termasuk harga jual yang harus disetujui oleh pemerintah. Jika saham tidak dibeli oleh pihak lokal atau pemerintah, perusahaan asing harus mengajukan tawaran kepada entitas lain yang memenuhi syarat sesuai peraturan ini (Pratama, 2021).

#### **5. Kasus Divestasi PT Freeport Indonesia**

Salah satu contoh penting penerapan dasar hukum divestasi di Indonesia adalah kasus divestasi **PT Freeport Indonesia**. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, PT Freeport Indonesia diwajibkan untuk mendivestasikan 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia secara bertahap. Divestasi ini merupakan bagian dari renegotiasi kontrak antara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan, induk perusahaan Freeport, yang beroperasi di tambang Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).

Kasus divestasi Freeport menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan dasar hukum divestasi untuk meningkatkan kontrol domestik atas sumber daya alam. Melalui divestasi, pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih mayoritas saham di PT Freeport Indonesia, yang memungkinkan negara untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari pendapatan yang

dihasilkan oleh tambang Grasberg. Selain itu, divestasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perusahaan lokal dan pemerintah dalam pengelolaan tambang tersebut (Pratama, 2021).

## 6. Implikasi Hukum dan Ekonomi dari Divestasi

Dasar hukum divestasi memiliki implikasi yang signifikan bagi investor asing dan perekonomian nasional. Dari sudut pandang investor asing, kewajiban untuk mendivestasikan saham mereka dapat dilihat sebagai pengurangan kontrol atas aset-aset strategis. Namun, divestasi juga memberikan peluang bagi investor lokal untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan asing. Menurut Harahap (2018), divestasi dapat mendorong perkembangan perusahaan-perusahaan lokal, meningkatkan transfer teknologi, dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik.

Di sisi lain, divestasi juga dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan asing, terutama dalam hal menemukan pemegang saham lokal yang mampu membeli saham yang didivestasikan. Di banyak kasus, perusahaan domestik mungkin tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengambil alih saham yang diwajibkan untuk didivestasikan, yang dapat memperlambat proses divestasi dan mengurangi dampak positifnya terhadap perekonomian (Gordon, 2016).

## 7. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Divestasi

Meskipun dasar hukum divestasi di Indonesia dirancang untuk meningkatkan kontrol domestik dan partisipasi lokal, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah **ketersediaan modal domestik** untuk membeli saham yang didivestasikan oleh perusahaan asing. Di banyak sektor, terutama pertambangan, nilai saham yang didivestasikan sangat besar, sehingga sulit bagi perusahaan lokal atau pemerintah daerah untuk mengambil alih kepemilikan tersebut (Pratama, 2021).

Selain itu, **kompleksitas regulasi** juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan divestasi. Peraturan yang berbeda-beda di tingkat nasional dan daerah, serta antara sektor-sektor yang berbeda, sering

kali menyebabkan kebingungan bagi perusahaan asing dan pemegang saham lokal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan asing untuk memastikan bahwa proses divestasi berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Harahap, 2018).

## **8. Prospek Kebijakan Divestasi di Masa Depan**

Ke depan, kebijakan divestasi di Indonesia kemungkinan akan terus menjadi alat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi domestik dalam sektor-sektor strategis. Pemerintah mungkin akan memperkenalkan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mendorong divestasi di sektor-sektor yang kurang berkembang, seperti energi terbarukan dan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada perusahaan asing yang bersedia melakukan divestasi lebih awal atau dalam jumlah yang lebih besar (Pratama, 2021).

Selain itu, kebijakan divestasi dapat diperluas untuk mencakup sektor-sektor lain yang dianggap penting bagi kepentingan nasional, seperti sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Dengan demikian, divestasi tidak hanya akan meningkatkan kontrol domestik atas sumber daya alam, tetapi juga akan mendorong pengembangan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## **C. PERIZINAN DAN HAK ATAS TANAH**

### **1. Pengertian Perizinan dalam Investasi**

Perizinan merupakan elemen penting dalam proses investasi karena menentukan legalitas kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor, baik domestik maupun asing. Dalam konteks Indonesia, perizinan adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan investasi, memastikan bahwa setiap aktivitas sesuai dengan hukum yang berlaku. Perizinan mencakup berbagai aspek, termasuk hak atas tanah, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan, dan operasi perusahaan (Harahap, 2018).

Perizinan investasi di Indonesia telah disederhanakan melalui sistem **Online Single Submission (OSS)** yang diperkenalkan oleh

pemerintah pada tahun 2018. Sistem OSS ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan dengan menyediakan platform tunggal bagi investor untuk mengajukan permohonan izin secara daring. Melalui OSS, izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan dapat diurus secara lebih efisien, mengurangi hambatan birokrasi yang sebelumnya sering menjadi kendala utama dalam investasi (Kementerian Investasi, 2020).

## 2. Jenis-jenis Perizinan dalam Investasi

Dalam konteks investasi dan penanaman modal, terdapat berbagai jenis perizinan yang harus diperoleh investor untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Beberapa izin utama yang harus diperoleh investor meliputi:

- a. **Izin Usaha:** Izin ini diberikan kepada perusahaan yang ingin beroperasi di Indonesia dan berlaku untuk berbagai sektor industri. Izin usaha mencakup perizinan awal yang memungkinkan perusahaan untuk memulai kegiatan bisnis secara resmi di negara tersebut (Pratama, 2021).
- b. **Izin Lokasi:** Izin ini diberikan untuk penggunaan lahan atau tanah yang akan digunakan oleh perusahaan. Izin lokasi memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Izin ini sangat penting terutama bagi perusahaan yang memerlukan lahan luas, seperti di sektor pertambangan atau perkebunan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).
- c. **Izin Lingkungan:** Setiap kegiatan yang berpotensi berdampak signifikan terhadap lingkungan diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Izin ini termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebelum memulai operasinya. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Gordon, 2016).

## 3. Hak Atas Tanah dalam Investasi

Selain perizinan, hak atas tanah merupakan elemen krusial dalam investasi, terutama untuk sektor-sektor seperti pertambangan,

perkebunan, dan infrastruktur. Di Indonesia, hak atas tanah diatur oleh **Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960**, yang membagi hak-hak atas tanah ke dalam berbagai kategori, seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 1960).

Investor asing di Indonesia hanya dapat memiliki hak tertentu atas tanah, seperti HGU, HGB, dan hak pakai, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak-hak ini memberikan hak kepada investor untuk menggunakan tanah selama jangka waktu tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan yang ditentukan dalam perizinan awal. Misalnya, HGU diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun untuk penggunaan lahan di sektor perkebunan atau pertanian skala besar (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2020).

#### **4. Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)**

Dua jenis hak atas tanah yang sering digunakan dalam investasi di Indonesia adalah **Hak Guna Usaha (HGU)** dan **Hak Guna Bangunan (HGB)**. HGU adalah hak yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk menggunakan lahan dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, pertambangan, atau peternakan. HGU biasanya diberikan untuk jangka waktu 25-35 tahun, dengan opsi perpanjangan tergantung pada kebijakan pemerintah dan kesesuaian penggunaan tanah dengan tujuan semula (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2020).

HGB, di sisi lain, adalah hak yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau pihak ketiga. HGB biasanya diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Hak ini penting bagi perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur, properti, atau konstruksi, karena memungkinkan mereka untuk mendirikan fasilitas atau gedung di atas tanah yang bukan milik mereka (Pratama, 2021).

#### **5. Kebijakan Hak Atas Tanah bagi Investor Asing**

Hak atas tanah bagi investor asing di Indonesia diatur secara ketat, dengan pembatasan pada jenis hak yang dapat mereka miliki.

Investor asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi mereka dapat mengajukan HGU, HGB, atau hak pakai untuk menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Hak pakai biasanya diberikan untuk keperluan komersial atau industri, dengan jangka waktu yang lebih fleksibel dibandingkan HGU atau HGB (Harahap, 2018).

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan **kewajiban bermitra** bagi investor asing di beberapa sektor, seperti perkebunan dan pertambangan. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal atau pemerintah daerah dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi domestik dan memperkuat ekonomi lokal (Kementerian Investasi, 2020).

## **6. Tantangan dalam Perizinan dan Hak Atas Tanah**

Meskipun pemerintah telah memperkenalkan berbagai reformasi untuk menyederhanakan perizinan dan mempermudah akses terhadap hak atas tanah, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh investor. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Dalam beberapa kasus, regulasi yang diterapkan di tingkat daerah tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam memperoleh izin usaha atau hak atas tanah (Pratama, 2021).

Tantangan lainnya adalah **kepastian hukum** terkait hak atas tanah. Meskipun hukum agraria telah menetapkan berbagai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh investor, sering kali terjadi sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah pedesaan yang kaya akan sumber daya alam. Sengketa ini dapat menghambat proses investasi dan menimbulkan biaya tambahan bagi investor untuk menyelesaikan masalah legal (Harahap, 2018).

## **7. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Tantangan**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah, termasuk memperkuat **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah** dalam hal perizinan dan pengelolaan tanah. Salah satu inisiatif yang diambil adalah

memperkuat peran **Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** sebagai lembaga utama yang mengkoordinasikan perizinan investasi di seluruh Indonesia (Kementerian Investasi, 2020).

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui **reformasi agraria** yang bertujuan untuk memperjelas kepemilikan tanah dan mencegah konflik di masa depan. Reformasi ini termasuk program sertifikasi tanah yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat lokal dan investor mengenai status kepemilikan tanah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2020).

## **8. Prospek Kebijakan Perizinan dan Hak Atas Tanah di Masa Depan**

Ke depan, kebijakan perizinan dan hak atas tanah di Indonesia kemungkinan akan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan investasi. Pemerintah mungkin akan terus menyederhanakan proses perizinan melalui sistem OSS, serta memperluas akses terhadap hak atas tanah bagi investor asing di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan teknologi informasi (Gordon, 2016).

Pemerintah juga diharapkan akan meningkatkan **perlindungan hukum** bagi investor terkait hak atas tanah, termasuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan transparan. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih kuat, investor akan merasa lebih aman dalam melakukan investasi jangka panjang di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global (Pratama, 2021).

## **D. PROGRAM PEMBANGUNAN SMELTER BAGI INVESTOR DI INDONESIA**

### **1. Pembangunan Smelter sebagai Kunci Industrialisasi**

Program pembangunan smelter di Indonesia merupakan salah satu inisiatif strategis yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendorong industrialisasi nasional.

Smelter adalah fasilitas pemurnian mineral mentah seperti nikel, tembaga, atau bauksit, di mana logam dipisahkan dari bijih untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai tinggi. Bagi investor, pembangunan smelter menawarkan peluang bisnis yang besar sekaligus tantangan yang kompleks terkait modal, teknologi, dan regulasi (Pratama, 2021).

Salah satu dorongan utama pemerintah Indonesia dalam program ini adalah pelarangan ekspor mineral mentah, yang diatur dalam **Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**. UU ini mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter guna memproses hasil tambang di dalam negeri sebelum diekspor. Peraturan ini diperkuat dengan penerapan **Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018**, yang menegaskan pentingnya pemurnian dan pengolahan mineral untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang (Kementerian ESDM RI, 2018).

## **2. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Smelter**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan smelter di dalam negeri, terutama di sektor pertambangan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri hilir. Salah satu kebijakan yang penting adalah pelarangan ekspor bijih mineral mentah tanpa pemrosesan lebih lanjut di smelter domestik. **Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017** mewajibkan perusahaan tambang untuk mengolah mineral mereka di dalam negeri, terutama logam-logam strategis seperti nikel dan tembaga, sebelum diekspor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).

Di sektor nikel, misalnya, kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah telah mempercepat pembangunan smelter di Indonesia. Menurut data Kementerian ESDM, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 20 smelter yang beroperasi dan puluhan lainnya dalam tahap konstruksi (Kementerian ESDM RI, 2020). Pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada investor yang bersedia membangun smelter, seperti pembebasan pajak, keringanan bea masuk, dan kemudahan akses perizinan.

## **3. Insentif untuk Investor dalam Pembangunan Smelter**

Untuk menarik minat investor, pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Beberapa insentif fiskal yang diberikan kepada investor di sektor smelter mencakup *tax holiday*, yang membebaskan investor dari pajak penghasilan selama periode tertentu. **Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020** menetapkan bahwa investor yang membangun smelter dapat menikmati pembebasan pajak selama 5 hingga 15 tahun, tergantung pada besarnya investasi dan sektor industri yang dimasuki (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Selain itu, pemerintah juga memberikan **pembebasan bea masuk** atas impor peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan smelter. Ini sangat penting mengingat pembangunan smelter membutuhkan teknologi canggih dan peralatan khusus yang sebagian besar harus diimpor dari luar negeri. Insentif lain yang diberikan adalah **kemudahan perizinan** melalui sistem **Online Single Submission (OSS)** yang memungkinkan investor untuk mendapatkan izin usaha secara lebih cepat dan efisien (Pratama, 2021).

#### **4. Peran Strategis Smelter dalam Ekonomi Indonesia**

Pembangunan smelter tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari produk mineral Indonesia, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Smelter yang dibangun di dekat tambang menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung melalui pekerjaan konstruksi dan operasional smelter, maupun secara tidak langsung melalui pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan listrik.

Sebagai contoh, pembangunan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, telah menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan daerah. Smelter tersebut menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia, dan produknya diekspor ke berbagai negara, terutama China. Program ini juga memacu pertumbuhan industri turunan seperti baterai lithium, yang sangat penting bagi pengembangan teknologi mobil listrik (Kementerian ESDM RI, 2020).

Smelter juga memainkan peran penting dalam **diversifikasi ekonomi**. Dengan adanya pengolahan mineral di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan produksi barang-barang bernilai tinggi yang dapat dijual di pasar internasional. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat industrialisasi dan menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur berbasis sumber daya alam (Harahap, 2018).

## 5. Tantangan dalam Pembangunan Smelter bagi Investor

Meskipun pembangunan smelter menawarkan peluang besar bagi investor, tantangan yang dihadapi juga cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah **biaya investasi** yang sangat besar. Pembangunan smelter membutuhkan modal yang besar untuk membeli peralatan, membangun infrastruktur, dan menjalankan operasional. Menurut estimasi, biaya pembangunan satu smelter nikel dapat mencapai miliaran dolar AS (Gordon, 2016). Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan kecil atau menengah yang tidak memiliki akses mudah ke pembiayaan internasional.

Tantangan lainnya adalah **ketersediaan infrastruktur**. Smelter membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan kapasitas logistik yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Di beberapa daerah, infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan belum berkembang dengan baik, sehingga menyulitkan investor untuk mendistribusikan produk smelter mereka ke pasar domestik atau internasional. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui pembangunan **Proyek Strategis Nasional (PSN)**, yang mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik di daerah-daerah tambang (Kementerian ESDM RI, 2020).

Selain itu, regulasi yang berubah-ubah juga menjadi tantangan bagi investor. Meskipun pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan smelter, perubahan kebijakan, terutama terkait perpajakan dan perizinan, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan konsisten dan memberikan kepastian jangka panjang bagi investor (Pratama, 2021).

## 6. Prospek Masa Depan Pembangunan Smelter di Indonesia

Ke depan, prospek pembangunan smelter di Indonesia tetap menjanjikan, terutama dengan meningkatnya permintaan global untuk logam strategis seperti nikel dan tembaga. Nikel, misalnya, sangat penting dalam produksi baterai lithium-ion yang digunakan untuk kendaraan listrik, dan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pembangunan smelter di Indonesia memungkinkan negara ini untuk mengambil peran penting dalam rantai pasok global untuk industri kendaraan listrik (Gordon, 2016).

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kapasitas smelter di berbagai sektor mineral. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024** mencakup pembangunan puluhan smelter baru di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk memproses sebagian besar produk mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat, insentif fiskal, dan peningkatan infrastruktur, diharapkan pembangunan smelter akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

## E. RANGKUMAN

Divestasi adalah proses penting dalam pengelolaan penanaman modal asing, terutama di sektor-sektor strategis. Di Indonesia, divestasi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi domestik dalam sektor-sektor seperti pertambangan dan energi. Meskipun memiliki banyak manfaat, seperti peningkatan kontrol domestik dan transfer teknologi, divestasi juga menghadapi tantangan, termasuk ketersediaan modal domestik dan dampak terhadap stabilitas pasar. Kebijakan divestasi di masa depan harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa divestasi memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Dasar hukum divestasi di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, yang bertujuan untuk memastikan adanya partisipasi domestik dalam sektor-sektor strategis, seperti pertambangan dan energi. Meskipun kebijakan ini memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kontrol domestik dan transfer teknologi, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan,

termasuk ketersediaan modal lokal dan kompleksitas regulasi. Ke depan, kebijakan divestasi kemungkinan akan terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Perizinan dan hak atas tanah adalah elemen kunci dalam investasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan akses terhadap hak atas tanah, masih ada tantangan yang harus diatasi, termasuk koordinasi antar tingkat pemerintahan dan kepastian hukum. Ke depan, kebijakan ini diharapkan akan terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan investasi dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif di Indonesia.

Program pembangunan smelter di Indonesia merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang, mempercepat industrialisasi, dan menciptakan lapangan kerja. Bagi investor, pembangunan smelter menawarkan peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan terkait biaya, infrastruktur, dan regulasi. Dengan dukungan insentif pemerintah, peningkatan infrastruktur, dan prospek pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti nikel dan tembaga, pembangunan smelter di Indonesia memiliki prospek cerah untuk menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional di masa depan.

## **F. SOAL LATIHAN**

1. Apa saja tujuan utama divestasi bagi pemerintah atau perusahaan? Bagaimana divestasi dapat memengaruhi perekonomian suatu negara, baik dari segi positif maupun negatif?
2. Uraikan pentingnya perizinan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, terutama dalam sektor pertambangan atau pembangunan infrastruktur! Apa dampaknya jika sebuah perusahaan tidak memiliki izin yang lengkap dalam menjalankan usahanya?
3. Menurut Anda, bagaimana reformasi perizinan dapat membantu meningkatkan investasi dan mendorong pembangunan ekonomi?
4. Apa yang dimaksud dengan Hak atas Tanah (HAT) di Indonesia? Sebutkan dan jelaskan berbagai jenis Hak atas Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)!

5. Bagaimana keterkaitan antara Hak atas Tanah dan konflik agraria di Indonesia? Jelaskan contoh kasus sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat lokal dan pemerintah atau investor swasta.
6. Bagaimana peran divestasi dan perizinan dalam pengelolaan aset negara, khususnya dalam sektor pertambangan atau energi? Jelaskan dengan memberikan contoh nyata dari kebijakan divestasi sektor tambang di Indonesia.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN DAN BATASAN-BATASAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

#### A. PENYELENGGARAAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

##### 1. Pengertian Penyelenggaraan Investasi dan Penanaman Modal

Penyelenggaraan investasi dan penanaman modal merupakan serangkaian kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola masuknya modal asing dan domestik ke dalam perekonomian suatu negara. Tujuan utama penyelenggaraan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, penyelenggaraan investasi diatur oleh berbagai regulasi, seperti **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang memberikan kerangka hukum bagi pemerintah dalam menarik dan mengelola investasi di berbagai sektor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Menurut Harahap (2018), penyelenggaraan investasi mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebijakan, promosi investasi, fasilitasi perizinan, hingga pengawasan dan penegakan regulasi. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan berbagai insentif, kemudahan, serta kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan investasi juga melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai kementerian dan lembaga terkait.

##### 2. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Di Indonesia, **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** berperan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan investasi. BKPM memiliki tugas untuk mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, mempromosikan potensi investasi Indonesia kepada investor asing dan domestik, serta memfasilitasi proses perizinan melalui sistem **Online Single**

**Submission (OSS).** BKPM juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan investor, membantu mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi investor selama proses investasi (BKPM, 2020).

BKPM memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, terutama melalui promosi investasi di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, manufaktur, dan pariwisata. Selain itu, BKPM juga bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang dirancang untuk memberikan insentif dan fasilitas tambahan bagi investor yang beroperasi di wilayah-wilayah ini (Pratama, 2021).

### **3. Proses Penyelenggaraan Investasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS)**

Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem **Online Single Submission (OSS)** sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan proses perizinan dan mempermudah penyelenggaraan investasi. OSS adalah sistem daring yang memungkinkan investor untuk mengajukan permohonan izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan secara terpadu. Sistem ini dirancang untuk mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi kendala utama bagi investor dalam mendapatkan izin usaha (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Sistem OSS juga memungkinkan investor untuk melacak status permohonan mereka secara real-time, sehingga memberikan transparansi dan kepastian dalam proses perizinan. Dengan adanya OSS, proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di mata investor global (Harahap, 2018).

### **4. Insentif dan Fasilitas Investasi bagi Investor**

Untuk menarik lebih banyak investor, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai **insentif dan fasilitas investasi**. Insentif ini meliputi insentif fiskal dan non-fiskal, yang dirancang untuk memberikan keuntungan tambahan bagi investor yang menanamkan

modalnya di sektor-sektor prioritas. Beberapa insentif fiskal yang diberikan adalah **tax holiday**, yaitu pembebasan pajak penghasilan selama jangka waktu tertentu bagi investor yang berinvestasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan energi terbarukan (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Selain itu, pemerintah juga memberikan **tax allowance**, yaitu pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi di Indonesia atau berinvestasi di daerah-daerah yang kurang berkembang. Fasilitas lainnya termasuk **pembebasan bea masuk** atas impor barang modal dan peralatan yang digunakan untuk pembangunan proyek investasi, serta kemudahan dalam proses perizinan melalui OSS (Pratama, 2021).

## 5. Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam Penyelenggaraan Investasi

**Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** adalah wilayah geografis yang dirancang untuk menarik investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan tambahan bagi investor. KEK menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan yang beroperasi di dalamnya, seperti pembebasan pajak, penyederhanaan perizinan, serta akses ke infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. KEK juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang belum berkembang, dengan menarik investasi di sektor-sektor seperti manufaktur, pariwisata, dan logistik (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Kawasan Ekonomi Khusus ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari amanah Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum perlunya diatur kebijakan tersendiri mengenai KEK dalam suatu Undang-Undang yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Ketentuan KEK dalam Undang-Undang ini mencakup pengaturan

fungsi, bentuk, dan kriteria KEK, pembentukan KEK, pendanaan infrastruktur, kelembagaan, lalu lintas barang, karantina, dan devisa, serta fasilitas dan kemudahan. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

Salah satu contoh keberhasilan KEK adalah **KEK Mandalika** di Lombok, yang menjadi pusat pengembangan pariwisata internasional. KEK Mandalika menawarkan berbagai fasilitas kepada investor yang berinvestasi di sektor pariwisata, termasuk keringanan pajak dan kemudahan akses perizinan. Selain Mandalika, terdapat KEK lainnya seperti KEK Batam, KEK Morowali, dan KEK Sei Mangkei, yang masing-masing berfokus pada sektor-sektor seperti industri, teknologi, dan energi (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

## 6. Tantangan dalam Penyelenggaraan Investasi

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk memfasilitasi investasi, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan investasi. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Dalam beberapa kasus, regulasi yang diterapkan di tingkat pusat tidak selalu sejalan dengan kebijakan di tingkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor (Pratama, 2021).

Tantangan lainnya adalah **infrastruktur yang belum memadai**, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi besar untuk investasi, seperti sektor pertambangan dan energi. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Selain itu, **kepastian hukum** juga menjadi tantangan bagi investor, terutama terkait dengan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa.

Sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat lokal masih sering terjadi, yang dapat menghambat proses investasi dan meningkatkan biaya operasional bagi investor. Oleh karena itu, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak investor untuk menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan stabil (Harahap, 2018).

## **7. Prospek Penyelenggaraan Investasi di Indonesia**

Ke depan, penyelenggaraan investasi di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan adanya reformasi kebijakan yang diperkenalkan melalui **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020**. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menghambat aliran investasi ke Indonesia. Dengan adanya UU ini, proses perizinan diharapkan akan semakin efisien, dan investor akan mendapatkan lebih banyak insentif untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor strategis (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan **infrastruktur digital** untuk mendukung pertumbuhan investasi di sektor teknologi dan ekonomi digital. Dengan meningkatnya permintaan global untuk teknologi digital, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak investasi di bidang ini, terutama melalui pengembangan startup teknologi dan e-commerce (Pratama, 2021).

## **B. BATASAN-BATASAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Batasan Investasi dan Penanaman Modal**

Batasan investasi dan penanaman modal merujuk pada kebijakan yang membatasi atau mengatur masuknya modal asing maupun domestik ke sektor-sektor tertentu dalam suatu negara. Tujuan dari batasan ini adalah untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa investasi asing tidak mengancam kedaulatan ekonomi atau keamanan negara. Di Indonesia, batasan investasi diatur melalui sejumlah peraturan, termasuk **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang**

**Penanaman Modal**, yang memberikan kerangka hukum terkait pembatasan-pembatasan tertentu dalam investasi di sektor strategis (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Menurut Gordon (2016), batasan investasi sering kali diberlakukan di sektor-sektor yang dianggap vital bagi kepentingan nasional, seperti energi, pertahanan, telekomunikasi, dan sumber daya alam. Batasan-batasan ini dapat berupa larangan kepemilikan penuh oleh investor asing, kewajiban bermitra dengan perusahaan lokal, atau pembatasan terhadap jumlah saham yang dapat dimiliki oleh entitas asing.

## 2. Daftar Negatif Investasi (DNI)

Di Indonesia, batasan investasi diatur melalui **Daftar Negatif Investasi (DNI)**, yang menjadi acuan bagi investor asing dan domestik terkait sektor-sektor yang tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing. **Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016** tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal memberikan daftar lengkap sektor-sektor yang tertutup atau terbatas untuk investasi asing. DNI membagi sektor-sektor usaha menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. **Sektor tertutup untuk investasi asing:** Beberapa sektor usaha sepenuhnya tertutup bagi investasi asing, seperti produksi senjata, amunisi, dan bahan peledak. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara.
- b. **Sektor terbuka dengan pembatasan kepemilikan asing:** Beberapa sektor memperbolehkan investasi asing, tetapi dengan persyaratan pembatasan kepemilikan saham. Misalnya, sektor telekomunikasi membatasi kepemilikan asing maksimal 67%, sementara sektor transportasi dan energi juga memiliki batasan kepemilikan asing tertentu (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016).

Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari dominasi asing, sekaligus mendorong transfer teknologi dan keterampilan ke perusahaan lokal melalui kemitraan antara investor asing dan domestik.

### 2.1 Penanaman Modal Terbuka dan Tertutup

Penanaman modal terbuka dan tertutup merujuk pada status sektor-sektor usaha di suatu negara yang diperbolehkan atau dilarang untuk menerima investasi, terutama dari investor asing. **Penanaman modal terbuka** berarti bahwa sektor-sektor tersebut dapat menerima modal dari investor, baik domestik maupun asing, tanpa pembatasan signifikan. Sementara itu, **penanaman modal tertutup** mengacu pada sektor-sektor yang tidak diperbolehkan menerima modal dari investor asing atau hanya terbuka bagi entitas tertentu, misalnya perusahaan milik negara atau perusahaan lokal dengan persyaratan ketat (Harahap, 2018).

Di Indonesia, aturan mengenai penanaman modal terbuka dan tertutup diatur melalui **Peraturan Presiden (Perpres)**, yang mencakup daftar sektor-sektor usaha yang diperbolehkan atau dilarang untuk investasi asing. **Perpres No. 10 Tahun 2021** merupakan kebijakan terbaru yang menggantikan **Perpres No. 44 Tahun 2016**, yang sebelumnya mengatur batasan-batasan investasi di Indonesia. Perpres No. 10 Tahun 2021 memperkenalkan **Daftar Positif Investasi (DPI)** yang bertujuan untuk membuka lebih banyak sektor usaha bagi investor asing, dengan harapan dapat meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

## **2.2 Perpres No. 10 Tahun 2021: Daftar Positif Investasi (DPI)**

Perpres No. 10 Tahun 2021, yang diubah dan diperkuat melalui **Perpres No. 49 Tahun 2021**, merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas akses investasi asing di berbagai sektor yang sebelumnya dibatasi oleh regulasi sebelumnya. Perpres ini menetapkan bahwa sektor-sektor yang sebelumnya tercantum dalam **Daftar Negatif Investasi (DNI)** kini dihapuskan atau dikurangi pembatasannya. Sebagai gantinya, **Daftar Positif Investasi (DPI)** memberikan panduan bagi investor mengenai sektor-sektor yang terbuka untuk modal asing dan insentif yang diberikan untuk investasi di sektor-sektor strategis (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

Dengan adanya DPI, pemerintah membuka lebih dari 245 bidang usaha untuk investasi asing. Beberapa sektor penting yang terbuka untuk investasi asing termasuk:

- a. **Infrastruktur digital:** Seperti data center, jaringan telekomunikasi, dan teknologi informasi.
- b. **Energi terbarukan:** Seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa.
- c. **Industri manufaktur:** Termasuk produksi mobil listrik dan barang elektronik (Pratama, 2021).

Namun, meskipun banyak sektor dibuka, ada beberapa sektor yang tetap dibatasi atau tertutup untuk investasi asing. Sektor-sektor ini termasuk yang dianggap strategis bagi kepentingan nasional, seperti **senjata dan amunisi, pertahanan dan keamanan, serta minuman keras.**

### **2.3 Dasar Hukum Penanaman Modal Terbuka dan Tertutup: Perpres No. 49 Tahun 2021**

**Perpres No. 49 Tahun 2021** merupakan amandemen dari Perpres No. 10 Tahun 2021 dan memperkuat regulasi terkait penanaman modal terbuka dan tertutup. Dalam Perpres ini, sektor-sektor yang tertutup bagi investasi asing secara tegas diatur untuk memastikan bahwa kepentingan strategis nasional terlindungi. Beberapa sektor yang tetap tertutup untuk investasi asing meliputi:

- a. **Pertahanan dan Keamanan:** Sektor ini mencakup produksi senjata, amunisi, bahan peledak, dan alat-alat pertahanan. Investasi di sektor ini sepenuhnya tertutup bagi entitas asing, dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).
- b. **Sektor Budaya dan Sejarah:** Sektor ini mencakup konservasi situs-situs budaya, warisan sejarah, serta penerbitan buku dan media yang terkait dengan identitas nasional. Investasi asing dibatasi untuk memastikan bahwa kontrol atas aset-aset budaya dan sejarah tetap di tangan entitas domestik (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

Di sisi lain, sektor-sektor yang terbuka untuk investasi asing sering kali diberikan insentif tambahan oleh pemerintah, terutama di

bidang yang mendukung agenda pembangunan nasional, seperti **ekonomi digital, teknologi hijau, dan infrastruktur.**

## **2.4 Sektor Terbuka dengan Pembatasan Kepemilikan Asing**

Meskipun Perpres No. 49 Tahun 2021 membuka banyak sektor usaha bagi investor asing, beberapa sektor masih diberlakukan **pembatasan kepemilikan asing** untuk melindungi kepentingan nasional dan mendorong partisipasi domestik. Beberapa sektor yang memberlakukan pembatasan ini antara lain:

- a. **Telekomunikasi:** Kepemilikan asing di sektor telekomunikasi dibatasi hingga 67%, dengan tujuan untuk memastikan bahwa industri ini tetap berada di bawah kendali domestik (Pratama, 2021).
- b. **Pertambangan:** Di sektor pertambangan, perusahaan asing diwajibkan untuk mendivestasikan sebagian saham mereka kepada pemerintah Indonesia atau perusahaan lokal setelah beroperasi selama beberapa tahun, sehingga kepemilikan domestik meningkat seiring waktu (Kementerian ESDM RI, 2020).

Pembatasan kepemilikan ini dirancang untuk memberikan peluang bagi perusahaan domestik untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor strategis, sambil tetap memanfaatkan modal asing untuk mendukung pengembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

## **2.5 Dampak Positif dari Pembukaan Sektor Terbuka**

Dengan pembukaan sektor-sektor yang lebih luas bagi investasi asing, pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai beberapa **dampak positif**, termasuk:

- a. **Peningkatan Aliran Modal:** Dengan membuka lebih banyak sektor untuk modal asing, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.
- b. **Transfer Teknologi:** Investasi asing dapat membawa teknologi canggih yang akan meningkatkan kapasitas produksi domestik dan memacu inovasi, terutama di sektor teknologi tinggi seperti

**ekonomi digital, teknologi hijau, dan infrastruktur** (Harahap, 2018).

- c. **Pembangunan Infrastruktur:** Sektor infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, sangat bergantung pada modal asing untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar. Dengan membuka sektor-sektor ini untuk investasi asing, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

## **2.6 Tantangan dalam Implementasi Perpres No. 49 Tahun 2021**

Meskipun Perpres No. 49 Tahun 2021 menawarkan banyak peluang bagi investor asing, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah**. Meskipun peraturan ini diterapkan di tingkat nasional, sering kali terdapat inkonsistensi dalam penerapannya di tingkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor (Pratama, 2021).

Selain itu, **ketersediaan infrastruktur** yang memadai di seluruh Indonesia masih menjadi hambatan bagi masuknya investasi asing di beberapa sektor. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui **Proyek Strategis Nasional (PSN)**, yang mencakup pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang kaya sumber daya alam, namun hambatan seperti keterbatasan pembiayaan dan birokrasi masih menghambat pelaksanaan kebijakan ini (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

## **C. PERUBAHAN KEBIJAKAN MELALUI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memperkenalkan **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020**, yang mencakup reformasi besar-besaran dalam regulasi investasi. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan sebagian besar sektor yang sebelumnya tercantum dalam **Daftar Negatif Investasi (DNI)**, dan pengenalan **Daftar Positif Investasi (DPI)**. Dalam DPI, sebagian besar sektor usaha kini terbuka bagi penanaman modal asing, dengan pengecualian beberapa sektor strategis yang tetap dijaga oleh pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi asing, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak modal dan teknologi asing, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk domestik (Pratama, 2021).

Namun, meskipun banyak sektor yang dibuka, beberapa sektor strategis tetap dibatasi. Ini termasuk sektor-sektor yang dianggap memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional dan kepentingan publik, seperti pertahanan, komunikasi, dan energi. Pemerintah juga mewajibkan investor asing untuk bermitra dengan perusahaan domestik di beberapa sektor, guna memastikan partisipasi lokal yang lebih besar dalam pengelolaan industri strategis (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

#### a. **Sektor-Sektor Strategis dengan Batasan Investasi**

Beberapa sektor di Indonesia diberi batasan ketat untuk memastikan bahwa investor asing tidak memiliki kontrol penuh atas industri yang penting bagi keamanan dan kedaulatan nasional. Beberapa sektor tersebut antara lain:

- a. **Energi dan Sumber Daya Alam:** Sektor ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan sering kali diberi batasan dalam hal kepemilikan asing. Di sektor pertambangan, misalnya, perusahaan asing diwajibkan untuk mendivestasikan saham mereka secara bertahap kepada pemegang saham domestik, termasuk pemerintah daerah, setelah beberapa tahun beroperasi (Harahap, 2018).
- b. **Pertahanan dan Telekomunikasi:** Sektor-sektor ini dibatasi dengan ketat untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam industri pertahanan, investasi asing tidak diperbolehkan, sementara di sektor telekomunikasi, kepemilikan asing dibatasi hingga 67%. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa sektor-sektor yang berkaitan dengan keamanan nasional tetap berada di bawah kendali domestik (Pratama, 2021).
- c. **Pertanian dan Perkebunan:** Di sektor pertanian, terutama perkebunan, investor asing diharuskan bermitra dengan

perusahaan lokal, terutama jika menyangkut pengelolaan lahan besar seperti kelapa sawit. Selain itu, ada batasan terkait hak guna usaha (HGU) yang hanya dapat dimiliki oleh entitas domestik, dengan investor asing hanya memiliki hak guna bangunan (HGB) atau hak pakai dalam jangka waktu tertentu (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2020).

#### b. **Batasan Investasi di Sektor Perbankan dan Keuangan**

Di sektor perbankan dan keuangan, batasan investasi asing juga diterapkan untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional. Kepemilikan saham oleh investor asing di bank-bank Indonesia dibatasi hingga 40%. Namun, dalam beberapa kasus, bank asing dapat memiliki lebih dari 40% saham jika mendapatkan izin khusus dari Bank Indonesia. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa kendali atas sektor perbankan nasional tetap berada di tangan entitas domestik (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Selain sektor perbankan, sektor asuransi dan jasa keuangan lainnya juga memiliki pembatasan terkait kepemilikan asing. Investor asing hanya dapat memiliki maksimal 80% dari saham perusahaan asuransi, dengan sisa saham harus dimiliki oleh entitas domestik. Ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional serta melindungi kepentingan konsumen lokal (Gordon, 2016).

#### c. **Tantangan dalam Implementasi Batasan Investasi**

Meskipun batasan investasi bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah **ketidakpastian regulasi**. Perubahan kebijakan yang cepat atau inkonsistensi antara peraturan pusat dan daerah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat investasi di sektor-sektor tertentu (Pratama, 2021).

Selain itu, batasan investasi sering kali dianggap sebagai hambatan bagi masuknya modal asing ke Indonesia, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan investasi besar, seperti energi dan infrastruktur.

Meskipun pembatasan dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, beberapa investor menganggap bahwa pembatasan ini justru menghambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut karena keterbatasan modal dan teknologi dari investor domestik (Harahap, 2018).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing. Salah satu solusi yang diterapkan oleh pemerintah adalah memberikan **insentif dan fasilitas tambahan** bagi investor asing yang bersedia bermitra dengan perusahaan lokal atau berinvestasi di sektor-sektor yang dibatasi. Insentif ini dapat berupa **tax holiday**, kemudahan perizinan, atau akses prioritas ke proyek infrastruktur yang didukung pemerintah (Pratama, 2021).

Selain itu, **reformasi kebijakan** yang lebih konsisten dan pro-investasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian regulasi. **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020**, misalnya, bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan investasi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya reformasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

#### d. **Upaya Meningkatkan Transparansi dan Kepastian Hukum**

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan **transparansi** dan **kepastian hukum** dalam hal batasan investasi. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pengembangan sistem **Online Single Submission (OSS)**, yang memungkinkan investor untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait sektor-sektor yang terbuka dan tertutup bagi investasi. Sistem ini juga memudahkan proses perizinan, sehingga investor dapat memahami secara pasti batasan-batasan yang berlaku di setiap sektor usaha (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan keterlibatan publik dan investor dalam proses pembuatan kebijakan melalui **konsultasi publik**. Dengan melibatkan pemangku kepentingan

dalam pembahasan regulasi terkait investasi, diharapkan kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan lebih mudah dipahami oleh investor asing dan domestik (Pratama, 2021).

#### e. **Dampak Positif dan Negatif dari Batasan Investasi**

Batasan investasi di sektor-sektor strategis memiliki dampak yang beragam bagi perekonomian Indonesia. **Dampak positifnya**, batasan ini memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dari dominasi modal asing dan memastikan bahwa sektor-sektor vital tetap berada di bawah kendali domestik. Hal ini terutama penting di sektor-sektor yang berkaitan dengan **keamanan nasional**, seperti pertahanan, energi, dan telekomunikasi. Dengan adanya batasan investasi, perusahaan domestik dapat memperoleh kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya nasional (Harahap, 2018).

Namun, **dampak negatifnya** adalah bahwa batasan investasi dapat membatasi aliran modal asing ke sektor-sektor yang memerlukan modal besar dan teknologi canggih, seperti energi terbarukan dan infrastruktur. Kekurangan modal asing di sektor-sektor ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, batasan investasi juga dapat membuat investor asing enggan berinvestasi di sektor-sektor yang dibatasi karena mereka merasa tidak mendapatkan kendali yang cukup atas modal yang mereka tanamkan (Gordon, 2016).

### **D. RANGKUMAN**

Penyelenggaraan investasi dan penanaman modal di Indonesia melibatkan berbagai kebijakan, lembaga, dan mekanisme yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui peran BKPM dan sistem OSS, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif kepada investor yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Meskipun masih ada tantangan terkait infrastruktur, kepastian hukum, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, prospek penyelenggaraan investasi di Indonesia tetap cerah dengan adanya reformasi kebijakan yang pro-investasi.

Batasan-batasan investasi dan penanaman modal di Indonesia dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada di bawah kendali domestik. Melalui kebijakan **Daftar Negatif Investasi (DNI)**, pemerintah membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor seperti pertahanan, telekomunikasi, dan sumber daya alam. Namun, reformasi melalui **Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020** telah membuka lebih banyak sektor untuk investasi asing melalui pengenalan **Daftar Positif Investasi (DPI)**, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

Meskipun batasan investasi memiliki manfaat dalam melindungi industri dalam negeri, tantangan terkait **ketidakpastian regulasi** dan **kurangnya modal asing** di sektor-sektor tertentu tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan nasional dan penciptaan iklim investasi yang ramah bagi modal asing. Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi, dan memberikan insentif tambahan, diharapkan Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi sambil tetap menjaga kedaulatan ekonomi.

Dasar hukum mengenai batasan-batasan penanaman modal terbuka dan tertutup di Indonesia diatur melalui **Perpres No. 10 Tahun 2021** dan diperkuat oleh **Perpres No. 49 Tahun 2021**, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global. Dengan pengenalan **Daftar Positif Investasi (DPI)**, pemerintah membuka lebih banyak sektor bagi investor asing sambil tetap mempertahankan pembatasan di sektor-sektor strategis yang terkait dengan keamanan dan kepentingan nasional.

Meskipun pembukaan sektor-sektor terbuka diharapkan dapat meningkatkan aliran modal, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat transfer teknologi, tantangan dalam hal implementasi kebijakan dan infrastruktur masih perlu diatasi. Dengan reformasi yang terus berlanjut, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari investasi asing sambil tetap melindungi kepentingan nasional dan memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **E. SOAL LATIHAN:**

1. Jelaskan peran **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** dalam penyelenggaraan investasi di Indonesia. Bagaimana sistem **Online Single Submission (OSS)** memengaruhi proses perizinan dan investasi di Indonesia?
2. Bagaimana perubahan dari **Daftar Negatif Investasi (DNI)** menjadi **DPI** memengaruhi kebijakan penanaman modal di Indonesia? Jelaskan dampak dari kebijakan ini terhadap sektor-sektor terbuka dan tertutup bagi investasi asing.
3. Jelaskan alasan pemerintah Indonesia menerapkan batasan-batasan investasi di sektor-sektor strategis seperti **pertahanan, energi, dan telekomunikasi**. Bagaimana pembatasan ini melindungi kepentingan nasional?
4. Bagaimana **KEK** membantu meningkatkan investasi di sektor-sektor yang terfokus? Jelaskan pula insentif-insentif yang diberikan kepada investor di **KEK** dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
5. Jelaskan tantangan utama dalam implementasi kebijakan investasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan **koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah** serta **kepastian hukum**.
6. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan investasi untuk mengatasi tantangan ini?

## BAB VI

### SISTEM JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL

#### A. JENIS-JENIS JAMINAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

##### 1. Pengertian Jaminan Investasi dan Penanaman Modal

Jaminan investasi dan penanaman modal merujuk pada mekanisme hukum dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak investor dalam menjalankan kegiatan usaha. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah diskriminasi, serta melindungi aset dan modal yang diinvestasikan oleh pihak asing maupun domestik. Di Indonesia, jaminan ini diatur melalui berbagai peraturan yang memberikan perlindungan bagi investor terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi, seperti nasionalisasi aset, perubahan kebijakan ekonomi, dan ketidakpastian hukum (Harahap, 2018).

Menurut **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, pemerintah Indonesia menjamin perlindungan yang adil bagi setiap investor, baik asing maupun domestik, serta menyediakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul seputar kegiatan penanaman modal. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban investor, serta memberikan jaminan kepastian dalam hal perlindungan hak-hak mereka (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

##### 2. Jenis-Jenis Jaminan Investasi di Indonesia

Terdapat beberapa jenis jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi investasi dan penanaman modal, yang meliputi:

###### a. Jaminan Kepastian Hukum

Salah satu bentuk jaminan yang paling mendasar adalah **jaminan kepastian hukum**. Kepastian hukum berarti bahwa setiap investor memiliki hak untuk beroperasi dalam kerangka peraturan yang jelas dan konsisten. Hal ini penting agar investor dapat menghindari

ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan secara tiba-tiba atau konflik hukum di kemudian hari. Pemerintah melalui **UU No. 25 Tahun 2007** memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan mengubah atau mencabut izin usaha secara sewenang-wenang, kecuali terdapat pelanggaran yang serius oleh investor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Jaminan kepastian hukum juga terkait dengan adanya **kontrak atau perjanjian investasi** yang mengikat secara hukum antara pemerintah dan investor. Kontrak ini memberikan perlindungan kepada investor dari risiko perubahan kebijakan di masa depan yang mungkin merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, investor dapat menjalankan bisnis mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati sepanjang mereka mematuhi hukum yang berlaku (Pratama, 2021).

#### **b. Jaminan Non-Nasionalisasi**

Jaminan **non-nasionalisasi** adalah bentuk perlindungan yang memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih atau menasionalisasi aset-aset milik investor tanpa adanya kompensasi yang adil dan sesuai. Perlindungan ini sangat penting, terutama bagi investor asing, yang mungkin khawatir dengan potensi risiko nasionalisasi ketika berinvestasi di negara berkembang. **Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007** secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menasionalisasi atau menguasai secara sepihak perusahaan yang dimiliki oleh investor, kecuali dengan mekanisme hukum yang jelas dan pemberian kompensasi yang adil (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Dalam praktiknya, kompensasi ini harus mencerminkan nilai pasar yang adil dari aset atau perusahaan yang diambil alih oleh pemerintah. Proses penilaian ini dilakukan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan yang independen, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang penanaman modal dan perjanjian bilateral investasi (Harahap, 2018).

#### **c. Jaminan Kebebasan Transfer Dana**

Investor asing sering kali khawatir terhadap kendala dalam mentransfer keuntungan dan modal mereka dari negara tempat mereka berinvestasi ke negara asal. Untuk mengatasi masalah ini,

**jaminan kebebasan transfer dana** diberikan kepada investor, yang memungkinkan mereka untuk memindahkan keuntungan, royalti, dividen, serta modal mereka ke luar negeri tanpa hambatan. Hal ini diatur dalam **Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007**, yang menjamin kebebasan investor untuk memindahkan dana mereka setelah memenuhi kewajiban pajak dan ketentuan hukum lainnya (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Jaminan kebebasan transfer dana ini penting untuk menarik investasi asing, karena memberikan keyakinan bahwa investor dapat dengan mudah memulangkan keuntungan mereka ke negara asal. Jaminan ini juga memastikan bahwa tidak ada pembatasan atau kontrol mata uang asing yang diberlakukan secara tiba-tiba oleh pemerintah, yang dapat mengganggu operasional perusahaan internasional (Pratama, 2021).

#### **d. Jaminan Perlindungan Terhadap Diskriminasi**

**Jaminan perlindungan terhadap diskriminasi** bertujuan untuk memastikan bahwa investor asing dan domestik diperlakukan secara adil dan setara dalam kegiatan investasi. Pemerintah melalui berbagai peraturan menjamin bahwa investor tidak akan mengalami diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, asal perusahaan, atau sektor usaha. **Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007** menyatakan bahwa setiap investor akan diperlakukan secara sama di bawah hukum, tanpa memandang status kewarganegaraan mereka (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Jaminan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil dan kompetitif, di mana investor dari berbagai negara dapat bersaing secara sehat di pasar Indonesia. Dengan demikian, investor asing memiliki akses yang sama dengan investor lokal dalam hal perizinan, pengelolaan aset, dan operasi bisnis, sehingga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi (Gordon, 2016).

#### **e. Jaminan Penyelesaian Sengketa**

Selain jaminan-jaminan yang telah disebutkan di atas, pemerintah Indonesia juga menyediakan **jaminan penyelesaian sengketa** bagi investor yang terlibat dalam perselisihan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan entitas swasta. Penyelesaian sengketa

ini dapat dilakukan melalui **arbitrase internasional**, sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral yang telah ditandatangani oleh Indonesia. **Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007** memberikan opsi bagi investor untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan lokal atau arbitrase internasional, tergantung pada kesepakatan antara para pihak (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Arbitrase internasional sering kali dipilih oleh investor asing karena dianggap lebih independen dan dapat memberikan keputusan yang adil tanpa campur tangan pemerintah setempat. Salah satu forum arbitrase internasional yang sering digunakan oleh investor adalah **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)**, yang berada di bawah naungan Bank Dunia (Harahap, 2018).

### **3. Dasar Hukum Jaminan Investasi di Indonesia**

Dasar hukum utama yang mengatur jaminan-jaminan investasi di Indonesia adalah **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang mencakup hak-hak investor, kewajiban pemerintah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani sejumlah **Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs)** dengan berbagai negara, yang memberikan tambahan jaminan bagi investor asing (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai ketentuan mengenai perlindungan terhadap nasionalisasi, penyelesaian sengketa, serta kebebasan transfer dana. Dengan adanya BIT, investor dari negara-negara mitra dagang Indonesia memiliki perlindungan hukum tambahan dalam menjalankan bisnis di Indonesia, yang dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk menanamkan modal di berbagai sektor ekonomi Indonesia (Gordon, 2016).

Selain UU No. 25 Tahun 2007, pemerintah juga mengeluarkan berbagai **Peraturan Pemerintah** dan **Peraturan Presiden** yang mendukung implementasi jaminan-jaminan tersebut. Misalnya, **Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008** tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal menetapkan prosedur administratif terkait pemberian jaminan dan penyelesaian sengketa. Peraturan ini memperkuat kerangka hukum yang ada dan

memberikan pedoman operasional yang jelas bagi pemerintah dan investor dalam menjalankan aktivitas penanaman modal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008).

## **B. JENIS-JENIS PERLINDUNGAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Perlindungan Investasi dan Penanaman Modal**

Perlindungan investasi adalah berbagai kebijakan, regulasi, dan perjanjian yang disusun oleh pemerintah untuk memastikan bahwa investor, baik domestik maupun asing, terlindungi dari risiko-risiko yang dapat merugikan kegiatan investasi mereka. Perlindungan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko ekspropriasi (pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang adil), mencegah diskriminasi, dan menjamin keamanan aset serta keuntungan yang diperoleh investor. Di Indonesia, **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** adalah landasan hukum utama yang menjamin hak-hak investor dan memberikan perlindungan dari tindakan yang merugikan mereka (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Perlindungan investasi menjadi aspek penting karena membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor. Dengan perlindungan yang kuat, investor lebih percaya diri untuk menanamkan modal dalam jangka panjang, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2. Jenis-Jenis Perlindungan Investasi di Indonesia**

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai jenis perlindungan bagi investor. Setiap bentuk perlindungan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan hukum tertentu yang bertujuan menjaga kepentingan investor dari berbagai risiko. Berikut adalah jenis-jenis perlindungan investasi yang diatur dalam hukum Indonesia:

#### **a. Perlindungan terhadap Ekspropriasi dan Nasionalisasi**

Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting adalah jaminan bahwa investor tidak akan menjadi korban ekspropriasi atau nasionalisasi tanpa kompensasi yang adil. **Ekspropriasi** adalah pengambilalihan paksa aset atau properti milik investor oleh negara tanpa kompensasi yang sebanding dengan nilai pasar. Di Indonesia,

**Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007** secara tegas melarang tindakan ekspropriasi atau nasionalisasi kecuali dalam kondisi luar biasa, seperti demi kepentingan publik yang tidak dapat dielakkan. Jika ekspropriasi dilakukan, pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi yang adil kepada investor sesuai dengan nilai pasar dari aset yang diambil (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Selain itu, Indonesia telah menandatangani berbagai **Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs)** dengan negara lain yang memberikan perlindungan tambahan terhadap ekspropriasi. Dalam BITs, ekspropriasi harus dilakukan berdasarkan proses hukum yang jelas, dan investor memiliki hak untuk menuntut kompensasi melalui mekanisme arbitrase internasional jika terjadi pelanggaran (Harahap, 2018).

#### **b. Perlindungan terhadap Diskriminasi**

Perlindungan terhadap diskriminasi memastikan bahwa investor asing tidak diperlakukan secara berbeda dari investor domestik. **Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007** menjamin bahwa investor akan diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang asal negara atau status kewarganegaraan mereka. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi yang merugikan investor asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Perlindungan ini berlaku dalam berbagai aspek, seperti perizinan, kepemilikan saham, akses terhadap sumber daya, dan penyelesaian sengketa. Investor asing diberikan hak yang sama dengan investor domestik untuk mengajukan izin usaha, berpartisipasi dalam pasar, dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara (Gordon, 2016).

#### **c. Perlindungan Kebebasan Transfer Dana**

Perlindungan kebebasan transfer dana adalah jaminan bahwa investor dapat memindahkan modal, keuntungan, dividen, royalti, atau pendapatan lainnya ke luar negeri tanpa pembatasan yang tidak perlu. **Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007** menjamin bahwa investor asing memiliki hak untuk memindahkan dana mereka dalam mata uang yang dapat diperdagangkan secara bebas setelah mereka memenuhi kewajiban pajak dan ketentuan hukum lainnya (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Ini merupakan perlindungan penting bagi investor asing, yang sering kali khawatir terhadap pembatasan kontrol devisa atau kebijakan yang menghalangi mereka untuk memulangkan keuntungan ke negara asal. Jaminan kebebasan transfer dana menciptakan rasa aman bagi investor dalam mengelola modal mereka dan memastikan bahwa tidak ada hambatan birokrasi yang menghalangi aliran dana keluar dari negara tujuan investasi (Pratama, 2021).

#### d. **Perlindungan Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah fondasi dari setiap investasi. Perlindungan ini menjamin bahwa investor beroperasi dalam sistem hukum yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi. **Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007** menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menjamin adanya kepastian hukum bagi investor, termasuk dalam hal perizinan, regulasi fiskal, dan ketentuan hukum lainnya. Perlindungan ini membantu menghindari risiko perubahan kebijakan yang mendadak atau penerapan peraturan yang tidak adil terhadap investor (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Kepastian hukum juga mencakup komitmen pemerintah untuk tidak mencabut izin usaha atau mengubah aturan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan jaminan kepastian hukum, investor merasa lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka dalam jangka panjang (Harahap, 2018).

#### e. **Perlindungan Penyelesaian Sengketa**

Sengketa dalam investasi dapat timbul antara investor dengan pemerintah atau dengan entitas bisnis lainnya. Untuk mengatasi potensi sengketa ini, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. **Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007** memberikan hak kepada investor untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional atau melalui pengadilan lokal, tergantung pada kesepakatan yang dicapai antara para pihak (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Salah satu forum arbitrase internasional yang sering digunakan adalah **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)**, yang berada di bawah naungan Bank Dunia. Dengan menggunakan arbitrase internasional, investor asing dapat

menghindari bias yang mungkin terjadi di pengadilan lokal dan mendapatkan keputusan yang lebih adil dalam kasus sengketa (Gordon, 2016).

#### **f. Perlindungan dalam Perjanjian Internasional**

Selain perlindungan yang diatur dalam undang-undang domestik, Indonesia juga menjamin perlindungan investasi melalui perjanjian internasional. **Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs)** dan **Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements/FTAs)** adalah instrumen penting yang memberikan perlindungan tambahan bagi investor asing. Dalam BITs, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak melakukan ekspropriasi secara sewenang-wenang, memberikan kebebasan transfer dana, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional (Pratama, 2021).

Perjanjian-perjanjian ini juga sering kali mencakup klausul **Most-Favored-Nation (MFN)**, yang berarti bahwa investor dari negara mitra perjanjian akan diperlakukan sama dengan investor dari negara-negara lain yang memiliki perjanjian serupa dengan Indonesia. Hal ini memberikan kepastian dan perlindungan tambahan bagi investor asing (Harahap, 2018).

### **3. Dasar Hukum Perlindungan Investasi di Indonesia**

Perlindungan investasi di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan hukum domestik dan internasional. **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** adalah dasar hukum utama yang memberikan jaminan perlindungan bagi investor, termasuk perlindungan terhadap ekspropriasi, kebebasan transfer dana, dan kepastian hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Selain itu, Indonesia telah menandatangani lebih dari 60 **Perjanjian Investasi Bilateral (BITs)** yang memberikan perlindungan tambahan bagi investor asing, terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi. **Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008** tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal juga memperkuat mekanisme perlindungan ini dengan memberikan pedoman teknis tentang

implementasi undang-undang penanaman modal di tingkat nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008).

## **Kesimpulan**

Perlindungan investasi dan penanaman modal di Indonesia memberikan jaminan yang komprehensif bagi investor asing dan domestik. Melalui jaminan terhadap ekspropriasi, diskriminasi, kebebasan transfer dana, kepastian hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa, investor dapat merasa lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka. Dasar hukum utama yang menjamin perlindungan ini adalah **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang diperkuat oleh peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian internasional. Dengan adanya perlindungan yang kuat, Indonesia diharapkan dapat terus menarik investasi asing dan domestik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

## **C. JANGKA WAKTU JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pengertian Jangka Waktu Jaminan dan Perlindungan Penanaman Modal**

Jangka waktu jaminan dan perlindungan penanaman modal adalah durasi waktu yang ditetapkan oleh peraturan hukum untuk melindungi hak-hak investor. Ini mencakup perlindungan terhadap risiko seperti ekspropriasi, perubahan kebijakan, hak transfer keuntungan, serta jaminan penyelesaian sengketa. Jangka waktu ini bervariasi tergantung pada sektor, kebijakan pemerintah, serta perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat antara Indonesia dan negara investor. **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** merupakan dasar hukum utama yang mengatur jaminan dan perlindungan bagi investor asing dan domestik (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

### **2. Jangka Waktu Perlindungan dalam Investasi Domestik dan Asing**

Dalam konteks penanaman modal di Indonesia, jangka waktu perlindungan biasanya berlaku sepanjang periode investasi

berlangsung, selama investor mematuhi hukum yang berlaku. **Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007** menjelaskan bahwa setiap investor berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan setara tanpa batas waktu, selama investasi tersebut masih aktif. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap perubahan kebijakan yang merugikan, serta jaminan atas kebebasan transfer keuntungan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

### **3. Perlindungan Non-Nasionalisasi dan Ekspropriasi**

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah jaminan bahwa aset-aset investor tidak akan dinasionalisasi atau diambil alih oleh negara tanpa kompensasi yang adil. Dalam **Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007**, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia menjamin bahwa tidak akan ada tindakan ekspropriasi atau nasionalisasi terhadap investasi tanpa adanya proses hukum yang jelas dan pemberian kompensasi yang sesuai dengan nilai pasar. Perlindungan terhadap ekspropriasi ini berlaku sepanjang masa investasi berlangsung (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007). Jangka waktu perlindungan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam melakukan penanaman modal di sektor-sektor strategis.

### **4. Perlindungan Kebebasan Transfer Dana**

Investasi asing biasanya melibatkan transfer modal antarnegara, dan investor perlu jaminan bahwa mereka dapat memindahkan modal, keuntungan, atau pendapatan lainnya dengan bebas. **Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007** menjamin kebebasan transfer dana yang mencakup keuntungan, royalti, pembayaran bunga, dan pendapatan lainnya yang sah dari investasi asing. Jaminan ini diberikan sepanjang periode investasi dan selama investor memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Kebebasan transfer dana ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, namun bergantung pada status investasi yang aktif dan kepatuhan investor terhadap aturan pajak dan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bahwa tidak ada batasan arbitrer yang diberlakukan terhadap transfer dana ke luar negeri.

## 5. Jangka Waktu dalam Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Indonesia juga memiliki berbagai **Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs)** yang memberikan perlindungan tambahan kepada investor asing. Perjanjian-perjanjian ini menetapkan jangka waktu perlindungan yang berlaku selama masa investasi dan bahkan setelah investasi berakhir, dalam beberapa kasus. Misalnya, banyak BITs menetapkan bahwa perlindungan terhadap ekspropriasi dan hak kebebasan transfer keuntungan tetap berlaku selama beberapa tahun setelah berakhirnya investasi, guna memberikan waktu bagi investor untuk menyelesaikan urusan finansial mereka (Pratama, 2021).

Perjanjian investasi multilateral seperti **ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)** juga menetapkan standar-standar perlindungan investasi yang mencakup jangka waktu perlindungan yang sama atau lebih baik daripada yang diatur dalam undang-undang domestik. Dalam konteks ini, jangka waktu perlindungan sering kali bergantung pada ketentuan perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan negara investor.

## 6. Perlindungan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Untuk meningkatkan investasi, pemerintah Indonesia telah membentuk **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** yang menawarkan insentif tambahan dan perlindungan investasi yang lebih kuat. Dalam KEK, investor menikmati perlindungan terhadap risiko politik, termasuk jaminan bahwa peraturan yang berlaku di KEK tidak akan berubah secara mendadak selama masa investasi berlangsung. **Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011** tentang Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan bahwa perlindungan hukum dan kebijakan investasi di KEK berlaku selama periode izin usaha yang diberikan kepada investor, yang bisa mencapai 50 tahun atau lebih, tergantung pada sektor dan sifat investasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2011).

Selain perlindungan terhadap perubahan kebijakan, investor di KEK juga mendapat jaminan bahwa perselisihan yang terjadi selama masa investasi dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional jika diperlukan, memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam jangka panjang.

## 7. Penyelesaian Sengketa dan Jangka Waktu Perlindungan

Investor sering kali memerlukan kepastian bahwa jika terjadi sengketa dengan pemerintah atau pihak lain, mereka dapat memperoleh penyelesaian yang adil dalam jangka waktu yang wajar. **Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007** menjamin bahwa investor dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional atau pengadilan lokal. Perjanjian **Bilateral Investment Treaties (BITs)** yang ditandatangani Indonesia juga menetapkan bahwa perlindungan penyelesaian sengketa tetap berlaku bahkan setelah berakhirnya investasi, memberikan jangka waktu tambahan bagi investor untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2007).

Investor juga dapat menggunakan mekanisme **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)** di bawah naungan Bank Dunia, di mana penyelesaian sengketa dijamin tetap berlaku hingga seluruh perselisihan terselesaikan, tanpa batas waktu yang ketat (Harahap, 2018).

## 8. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan

Dalam beberapa kasus, jangka waktu perlindungan investasi dapat diperpanjang berdasarkan sifat dan jenis investasi. Misalnya, investasi di sektor pertambangan atau infrastruktur besar dapat memperoleh perlindungan yang lebih lama karena sifat investasi yang membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan keuntungan. **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010** tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa investor di sektor pertambangan dapat mendapatkan jangka waktu izin usaha hingga 50 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan tergantung pada kondisi pasar dan kontribusi ekonomi investasi tersebut (Kementerian ESDM RI, 2010).

Perpanjangan ini memberikan investor kepastian bahwa investasi mereka akan dilindungi dalam jangka panjang, terutama di sektor-sektor yang memerlukan modal besar dan waktu pengembangan yang lama.

## D. RANGKUMAN

Sistem jaminan investasi di Indonesia didesain untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi investor asing dan domestik. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, non-nasionalisasi, kebebasan transfer dana, serta penyelesaian sengketa, investor dapat menjalankan usaha mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum. Dasar hukum utama yang mengatur jaminan ini adalah **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, yang diperkuat oleh peraturan pemerintah dan perjanjian bilateral investasi. Meskipun demikian, pemerintah perlu terus memperkuat sistem ini untuk mengatasi tantangan seperti ketidakpastian regulasi dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global.

Jangka waktu jaminan dan perlindungan penanaman modal di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang nasional seperti **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, serta diperkuat melalui perjanjian bilateral dan multilateral yang melibatkan Indonesia. Perlindungan ini mencakup hak kebebasan transfer dana, jaminan terhadap ekspropriasi, penyelesaian sengketa, serta perlindungan dari perubahan kebijakan yang mendadak. Jangka waktu perlindungan ini berlaku selama investasi berlangsung, dan dalam beberapa kasus, perlindungan dapat tetap berlaku bahkan setelah berakhirnya investasi, sesuai dengan perjanjian yang mengikat.

Dengan sistem perlindungan ini, Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, memastikan bahwa investor, baik domestik maupun asing, mendapatkan perlindungan hukum yang cukup selama mereka menanamkan modal di negara ini.

#### **E. SOAL LATIHAN:**

2. Jelaskan bagaimana **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** memberikan jaminan dan perlindungan kepada investor asing dan domestik.
3. Apa saja bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, dan bagaimana hal tersebut meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor?
4. Apa dasar hukumnya dan bagaimana mekanisme kompensasi jika ekspropriasi dilakukan? Berikan contoh kasus yang relevan jika ada!
5. Jelaskan pentingnya **jaminan kebebasan transfer dana** bagi investor asing. Bagaimana Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengatur hal ini, dan mengapa kebebasan ini penting bagi investor dalam mengelola modal dan keuntungan mereka?
6. Bagaimana BITs memperkuat perlindungan yang diatur dalam hukum nasional? Jelaskan dengan contoh perjanjian yang telah ditandatangani oleh Indonesia.
7. Bagaimana **jangka waktu perlindungan** bagi investor diatur dalam peraturan investasi di Indonesia? Apakah jangka waktu ini bersifat tetap atau dapat diperpanjang tergantung jenis investasi? Jelaskan dengan merujuk pada sektor-sektor tertentu seperti pertambangan atau infrastruktur!

## BAB VII

### PERJANJIAN PENANAMAN MODAL

#### A. PENGERTIAN PERJANJIAN PENANAMAN MODAL

##### 1. Pendahuluan

Penanaman modal atau investasi merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi modern. Aktivitas ini memungkinkan negara untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks internasional, penanaman modal sering kali mengacu pada investasi yang dilakukan oleh investor asing di negara lain, biasanya untuk mendapatkan akses pasar atau sumber daya yang lebih besar. Dalam proses ini, perjanjian penanaman modal memainkan peran penting untuk mengatur hubungan hukum antara investor dan negara atau pihak lain yang terlibat.

Perjanjian penanaman modal adalah dokumen hukum yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan investasi. Dalam perjanjian ini, para pihak menetapkan hak, kewajiban, serta jaminan yang saling menguntungkan untuk memastikan investasi berjalan dengan lancar dan dalam kerangka hukum yang jelas. Perjanjian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor, mencegah terjadinya konflik, dan memastikan bahwa investasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### 2. Pengertian Perjanjian Penanaman Modal

Perjanjian penanaman modal secara umum didefinisikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan penanaman modal, baik itu penanam modal domestik maupun asing, untuk mengatur hak dan kewajiban dalam proses investasi. **Manan (2009)** mendefinisikan perjanjian penanaman modal sebagai suatu kontrak yang bersifat formal antara investor dan negara tuan rumah atau entitas lain yang terlibat, di mana diatur segala hal mengenai pelaksanaan, persyaratan, hak, kewajiban, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak.

Di Indonesia, perjanjian penanaman modal diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang ini, penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, guna melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian penanaman modal di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan investor dan regulasi penanaman modal asing.

### **3. Unsur-Unsur Perjanjian Penanaman Modal**

Perjanjian penanaman modal umumnya mencakup beberapa elemen atau komponen penting yang menjadi landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan investasi. **Sornarajah (2010)** mencatat bahwa perjanjian penanaman modal memiliki struktur dan unsur yang sangat bervariasi, tergantung pada jenis investasi dan negara tuan rumah. Namun, terdapat beberapa elemen umum yang biasanya ada dalam setiap perjanjian penanaman modal, yaitu:

#### **a. Para Pihak dalam Perjanjian**

Perjanjian penanaman modal selalu melibatkan dua atau lebih pihak, yang biasanya terdiri dari investor (baik itu individu, perusahaan, atau badan hukum) dan entitas pemerintah atau perusahaan di negara tuan rumah. Identifikasi para pihak sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks investasi internasional, investor asing sering kali bekerja sama dengan mitra lokal untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mengurangi risiko investasi.

#### **b. Objek dan Bentuk Investasi**

Objek perjanjian penanaman modal adalah modal atau aset yang diinvestasikan oleh investor. Aset ini dapat berupa uang, teknologi, atau sumber daya lainnya. Jenis investasi yang dilakukan bisa berupa investasi langsung (*direct investment*) atau investasi portofolio. Investasi langsung mengacu pada keterlibatan langsung investor dalam manajemen atau pengendalian perusahaan di negara tuan rumah, sedangkan investasi portofolio lebih berfokus pada

pembelian saham atau surat berharga tanpa keterlibatan langsung dalam manajemen.

### **c. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Dalam perjanjian penanaman modal, hak dan kewajiban para pihak diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan. Investor memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan, serta mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan seperti ekspropriasi. Di sisi lain, kewajiban investor biasanya mencakup pemenuhan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah, termasuk pembayaran pajak, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan.

### **d. Perlindungan dan Jaminan bagi Investor**

Investor, khususnya investor asing, sering kali memerlukan perlindungan tambahan dalam perjanjian penanaman modal. Perlindungan ini dapat berupa jaminan dari pemerintah negara tuan rumah bahwa tidak akan ada ekspropriasi atau pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang adil. Selain itu, perjanjian penanaman modal sering kali mencakup ketentuan tentang perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), yang menjamin bahwa investor tidak akan mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan investor domestik.

### **e. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu elemen penting dalam perjanjian penanaman modal. Perjanjian ini harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak, baik melalui arbitrase internasional, pengadilan nasional, atau mekanisme lain seperti mediasi. **ICSID Convention** (Konvensi Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi) sering kali menjadi pilihan populer dalam penyelesaian sengketa penanaman modal, terutama bagi investor asing yang ingin mendapatkan keadilan melalui arbitrase internasional yang netral.

#### **4. Jenis-Jenis Perjanjian Penanaman Modal**

Terdapat beberapa jenis perjanjian penanaman modal yang dapat digunakan, tergantung pada sifat investasi dan kepentingan para pihak yang terlibat. Beberapa jenis perjanjian yang paling umum meliputi:

##### **a. Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement)**

Perjanjian usaha patungan adalah jenis perjanjian di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk membentuk entitas usaha baru guna melakukan kegiatan investasi bersama. Usaha patungan sering kali menjadi pilihan bagi investor asing yang ingin bekerja sama dengan mitra lokal untuk memanfaatkan pengetahuan lokal, jaringan, dan izin regulasi yang diperlukan. Dalam perjanjian ini, para pihak berbagi modal, keuntungan, risiko, serta tanggung jawab operasional.

##### **b. Perjanjian Lisensi**

Perjanjian lisensi mengatur penggunaan hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, atau teknologi, oleh pihak lain. Dalam konteks penanaman modal, perjanjian lisensi sering kali digunakan oleh investor untuk memberikan izin kepada mitra lokal untuk menggunakan teknologi atau merek dagang milik investor dalam kegiatan usaha di negara tuan rumah.

##### **c. Perjanjian Konsesi**

Perjanjian konsesi biasanya melibatkan pemerintah dan perusahaan swasta, di mana pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya alam atau infrastruktur publik. Perjanjian konsesi sering kali digunakan dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau pembangkit listrik. Investor diberikan hak untuk mengoperasikan proyek tersebut dalam jangka waktu tertentu, setelah itu hak operasi kembali ke pemerintah.

##### **d. Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT)**

Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) adalah perjanjian di mana investor setuju untuk membangun, mengoperasikan, dan kemudian mentransfer aset infrastruktur kepada pemerintah setelah jangka

waktu tertentu. Perjanjian BOT sering kali digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan raya atau pembangkit listrik. Investor diizinkan untuk mengoperasikan proyek selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan kembali investasinya, sebelum proyek tersebut diserahkan kepada pemerintah.

## **5. Manfaat Perjanjian Penanaman Modal**

Perjanjian penanaman modal memberikan berbagai manfaat bagi para pihak yang terlibat, baik bagi investor maupun negara tuan rumah. Manfaat ini mencakup:

### **a. Kepastian Hukum**

Perjanjian penanaman modal memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama investor, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kegiatan investasi. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana investor dapat beroperasi tanpa khawatir akan terjadinya perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tindakan ekspropriasi yang merugikan.

### **b. Perlindungan terhadap Risiko**

Investasi, terutama investasi asing, selalu melibatkan risiko, baik itu risiko politik, ekonomi, maupun hukum. Perjanjian penanaman modal berfungsi untuk mengurangi risiko-risiko ini dengan memberikan perlindungan kepada investor, seperti perlindungan terhadap ekspropriasi, hak untuk repatriasi keuntungan, serta akses ke mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

### **c. Meningkatkan Kepercayaan Investor**

Dengan adanya perjanjian penanaman modal yang jelas dan adil, kepercayaan investor terhadap negara tuan rumah akan meningkat. Hal ini penting untuk menarik lebih banyak investasi asing, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negara tuan rumah.

### **d. Mendorong Pembangunan Ekonomi**

Investasi, terutama dalam skala besar seperti proyek infrastruktur, dapat mendorong pembangunan ekonomi di negara tuan rumah. Melalui perjanjian penanaman modal, negara tuan rumah dapat

menarik modal asing yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek besar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

## **B. PERJANJIAN PENANAMAN MODAL MENURUT PIHAK**

### **1. Pendahuluan**

Penanaman modal, baik domestik maupun asing, memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Agar kegiatan penanaman modal dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya suatu perjanjian yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam penanaman modal. Perjanjian penanaman modal memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi.

Secara umum, perjanjian penanaman modal dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam praktik investasi internasional, pihak-pihak yang berperan dalam perjanjian penanaman modal biasanya mencakup investor asing, pemerintah negara tuan rumah, mitra lokal, serta institusi keuangan internasional. Pemahaman tentang peran dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian penanaman modal ini sangat penting, karena akan mempengaruhi struktur perjanjian serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

### **2. Perjanjian Penanaman Modal antara Pemerintah dan Investor**

Perjanjian penanaman modal yang melibatkan pemerintah dan investor merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dalam konteks penanaman modal internasional. Dalam hubungan ini, pemerintah negara tuan rumah bertindak sebagai penyedia lingkungan regulasi dan, dalam beberapa kasus, penyedia aset seperti lahan atau infrastruktur untuk mendukung investasi. Sementara itu, investor bertindak sebagai penyedia modal dan teknologi untuk mengembangkan proyek investasi.

#### **a. Peran Pemerintah**

Pemerintah dalam perjanjian penanaman modal memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator. Dalam banyak kasus, pemerintah negara tuan rumah memberikan berbagai insentif kepada investor untuk mendorong penanaman modal di sektor-sektor strategis. Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak, pemberian hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam, atau bahkan jaminan perlindungan terhadap ekspropriasi. Menurut **Sornarajah (2010)**, salah satu tujuan utama dari perjanjian penanaman modal yang melibatkan pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada investor asing bahwa investasi mereka akan dilindungi dari risiko politik seperti nasionalisasi atau perubahan kebijakan yang merugikan.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor sesuai dengan peraturan dan standar nasional, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja. **Wells and Ahmad (2007)** menegaskan bahwa perjanjian antara pemerintah dan investor harus secara eksplisit mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menghindari konflik di masa depan. Salah satu contoh nyata adalah perjanjian konsesi, di mana pemerintah memberikan hak kepada investor untuk mengelola aset publik seperti bandara atau jalan tol, dengan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

## **b. Hak dan Kewajiban Investor**

Investor, sebagai pihak yang menanamkan modalnya, memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut. Dalam konteks penanaman modal asing, investor biasanya diberikan hak untuk memindahkan keuntungan dan modal mereka ke luar negeri (repatriasi keuntungan) tanpa adanya hambatan yang tidak semestinya. Selain itu, investor juga memiliki hak untuk mengelola investasi mereka secara bebas, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tuan rumah.

Namun, investor juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian penanaman modal. Kewajiban tersebut bisa berupa pembayaran pajak, penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan. Menurut **Dolzer and Schreuer (2012)**, salah satu tantangan terbesar

dalam perjanjian penanaman modal adalah memastikan bahwa investor memenuhi kewajiban mereka tanpa melanggar hak-hak dasar yang telah dijamin dalam perjanjian.

### **c. Perlindungan bagi Investor**

Salah satu aspek penting dalam perjanjian penanaman modal antara pemerintah dan investor adalah perlindungan hukum bagi investor. Perlindungan ini mencakup jaminan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih (ekspropriasi) aset atau investasi tanpa memberikan kompensasi yang layak. Selain itu, perjanjian penanaman modal sering kali mencakup ketentuan tentang non-diskriminasi, yang memastikan bahwa investor asing akan diperlakukan secara adil dan setara dengan investor domestik. **Manan (2009)** menekankan bahwa perlindungan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan untuk menghindari risiko-risiko politik yang dapat merugikan investor.

## **3. Perjanjian Penanaman Modal antara Investor dan Mitra Lokal**

Di banyak negara, khususnya negara-negara berkembang, pemerintah mewajibkan investor asing untuk bekerja sama dengan mitra lokal sebagai syarat untuk mendapatkan akses ke pasar domestik. Perjanjian penanaman modal antara investor dan mitra lokal sering kali berwujud perjanjian usaha patungan (joint venture) atau bentuk kerja sama lainnya. Perjanjian ini dirancang untuk memastikan bahwa baik investor asing maupun mitra lokal dapat berbagi risiko dan keuntungan secara adil.

### **a. Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement)**

Perjanjian usaha patungan adalah salah satu bentuk perjanjian penanaman modal yang paling umum antara investor asing dan mitra lokal. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan entitas bisnis baru dengan tujuan mengelola proyek investasi secara bersama-sama. Menurut **Dunning and Lundan (2008)**, perjanjian usaha patungan memberikan manfaat bagi investor asing dalam hal akses ke pasar lokal dan pemahaman tentang regulasi domestik, sementara mitra lokal mendapatkan akses ke teknologi dan modal dari investor asing.

Perjanjian usaha patungan biasanya mencakup pengaturan tentang pembagian modal, pengelolaan perusahaan, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. **Salacuse (2013)** mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar dalam perjanjian usaha patungan adalah mengelola perbedaan budaya bisnis dan ekspektasi antara investor asing dan mitra lokal. Oleh karena itu, penting bagi perjanjian usaha patungan untuk mengatur secara jelas mekanisme pengambilan keputusan, distribusi keuntungan, dan penyelesaian sengketa.

#### **b. Perlindungan bagi Mitra Lokal**

Dalam perjanjian penanaman modal, mitra lokal biasanya memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan yang adil dari investasi yang dilakukan bersama dengan investor asing. Selain itu, mitra lokal juga berhak untuk mendapatkan akses ke teknologi dan keahlian yang dibawa oleh investor asing. Namun, mitra lokal juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku di negara tuan rumah, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan dan hak-hak tenaga kerja.

Salah satu bentuk perlindungan bagi mitra lokal adalah melalui pengaturan tentang pengalihan saham atau kepemilikan dalam entitas usaha patungan. **Moses (2017)** menunjukkan bahwa penting bagi perjanjian usaha patungan untuk mencantumkan ketentuan yang melindungi hak-hak mitra lokal, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis yang menyangkut keberlanjutan proyek investasi.

### **4. Perjanjian Penanaman Modal antara Investor dan Lembaga Keuangan**

Dalam beberapa proyek investasi yang melibatkan modal besar, seperti proyek infrastruktur atau industri, investor sering kali memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, perjanjian penanaman modal juga sering melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan seperti bank komersial, lembaga multilateral, atau lembaga pembiayaan internasional.

#### **a. Peran Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan dalam perjanjian penanaman modal memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung proyek investasi. Selain itu, lembaga keuangan juga dapat berfungsi sebagai penjamin atau penyedia asuransi bagi investor, terutama dalam proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi. **Yescombe (2014)** mencatat bahwa dalam proyek infrastruktur, lembaga keuangan sering kali terlibat dalam tahap awal investasi untuk memastikan bahwa proyek memiliki struktur pembiayaan yang layak dan berkelanjutan.

Dalam perjanjian penanaman modal, lembaga keuangan juga dapat memiliki peran sebagai pengawas atau penasihat, memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Misalnya, lembaga keuangan dapat memberikan syarat-syarat khusus kepada investor terkait dengan pengelolaan risiko atau pemenuhan standar lingkungan.

### **b. Hak dan Kewajiban Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan dalam perjanjian penanaman modal memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran kembali atas dana yang dipinjamkan kepada investor, beserta bunga atau imbal hasil lainnya. Di sisi lain, lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proyek investasi didukung dengan pembiayaan yang memadai, serta memberikan panduan atau nasihat kepada investor terkait manajemen risiko keuangan.

Menurut **Ramamurti and Doh (2018)**, salah satu isu utama dalam perjanjian yang melibatkan lembaga keuangan adalah pengelolaan risiko likuiditas dan solvabilitas, terutama dalam proyek-proyek investasi yang melibatkan modal besar. Oleh karena itu, perjanjian penanaman modal yang melibatkan lembaga keuangan harus mencakup mekanisme yang jelas tentang pembayaran kembali pinjaman, pengelolaan risiko, serta tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi kegagalan proyek.

## **5. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Penanaman Modal Menurut Pihak**

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu elemen penting dalam setiap perjanjian penanaman modal. Sengketa dapat terjadi antara

investor dan pemerintah, antara investor asing dan mitra lokal, atau antara investor dan lembaga keuangan. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, perjanjian penanaman modal biasanya mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak.

#### **a. Arbitrase Internasional**

Arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam perjanjian penanaman modal, terutama yang melibatkan investor asing. Menurut **ICSID Convention** (1965), arbitrase internasional menawarkan forum yang netral dan independen bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan nasional yang mungkin dianggap bias.

#### **b. Mediasi dan Konsiliasi**

Selain arbitrase, beberapa perjanjian penanaman modal juga mencantumkan opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau konsiliasi. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. **UNCTAD (2015)** menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang semakin populer dalam konteks penanaman modal internasional, karena menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

### **C. PERJANJIAN PENANAMAN MODAL MENURUT SIFAT**

#### **1. Pendahuluan**

Perjanjian penanaman modal adalah salah satu instrumen hukum penting dalam kegiatan investasi yang dilakukan baik oleh investor domestik maupun asing. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak, mencakup hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kegiatan investasi. Berdasarkan sifatnya, perjanjian penanaman modal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Sifat perjanjian ini dapat mencerminkan berbagai karakteristik, seperti jenis investasi, tingkat risiko, serta bentuk kerja sama antara para pihak yang terlibat.

Klasifikasi perjanjian penanaman modal menurut sifat penting karena dapat memberikan panduan bagi para pihak dalam memahami risiko, manfaat, serta hak dan kewajiban yang melekat pada investasi yang dilakukan. Dengan pemahaman yang baik tentang sifat perjanjian penanaman modal, investor dan negara tuan rumah dapat mengelola hubungan investasi secara lebih efektif, serta meminimalkan potensi konflik yang dapat timbul selama masa investasi.

## **2. Klasifikasi Perjanjian Penanaman Modal Menurut Sifat**

Perjanjian penanaman modal menurut sifat dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, tergantung pada pendekatan dan tujuan investasi. Klasifikasi ini sering kali melibatkan beberapa unsur, seperti kepemilikan aset, tingkat keterlibatan investor dalam pengelolaan investasi, serta tujuan jangka panjang dari investasi tersebut. Berdasarkan sifatnya, perjanjian penanaman modal dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berikut:

### **a. Perjanjian Investasi Langsung (*Direct Investment Agreement*)**

Perjanjian investasi langsung adalah bentuk perjanjian penanaman modal di mana investor secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan operasional perusahaan atau proyek investasi di negara tuan rumah. Dalam perjanjian ini, investor menanamkan modalnya secara langsung ke dalam aset fisik atau perusahaan, dan sering kali memiliki hak untuk mengelola atau mempengaruhi keputusan operasional dari investasi tersebut. **Salacuse (2013)** menjelaskan bahwa dalam investasi langsung, investor memiliki kepemilikan yang signifikan atas proyek atau perusahaan yang diinvestasikan, sehingga memiliki kontrol penuh atas bagaimana investasi tersebut dikelola dan dikembangkan.

Contoh dari perjanjian investasi langsung meliputi pembelian saham mayoritas dalam perusahaan lokal, pendirian pabrik atau fasilitas produksi baru, atau pengembangan proyek infrastruktur. Investasi langsung ini memberikan manfaat bagi negara tuan rumah karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong transfer teknologi dari negara asal investor ke negara tuan rumah. Namun, investasi langsung juga mengandung risiko

yang lebih besar bagi investor, terutama terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara tuan rumah.

### **b. Perjanjian Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment Agreement*)**

Berbeda dengan investasi langsung, perjanjian investasi tidak langsung (juga dikenal sebagai investasi portofolio) melibatkan penanaman modal dalam bentuk saham atau instrumen keuangan lainnya tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan perusahaan atau proyek yang diinvestasikan. **Dunning and Lundan (2008)** menjelaskan bahwa dalam investasi tidak langsung, investor biasanya membeli saham minoritas atau obligasi perusahaan di negara tuan rumah, dan hanya memperoleh keuntungan dari dividen atau apresiasi nilai saham.

Perjanjian investasi tidak langsung cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi langsung, karena investor tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Namun, investasi ini juga rentan terhadap fluktuasi pasar modal dan risiko keuangan, seperti perubahan nilai tukar atau volatilitas pasar saham. Perjanjian penanaman modal dalam investasi tidak langsung biasanya melibatkan perjanjian pembelian saham, perjanjian pemegang obligasi, atau perjanjian pengelolaan aset.

### **c. Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*)**

Perjanjian usaha patungan (joint venture) adalah perjanjian di mana dua atau lebih pihak, baik dari dalam negeri maupun asing, sepakat untuk membentuk entitas usaha baru dengan tujuan bersama dalam proyek investasi tertentu. **Moses (2017)** menjelaskan bahwa dalam perjanjian usaha patungan, para pihak berbagi modal, keuntungan, kerugian, serta tanggung jawab dalam pengelolaan proyek investasi. Bentuk perjanjian ini sering digunakan ketika investor asing ingin bekerja sama dengan mitra lokal untuk memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan lokal, serta untuk mengurangi risiko politik dan regulasi.

Perjanjian usaha patungan memiliki sifat kolaboratif dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Investor asing

dapat memperoleh akses ke pasar lokal dan memahami regulasi lokal, sementara mitra lokal dapat memanfaatkan modal dan teknologi yang dibawa oleh investor asing. Perjanjian ini biasanya mencakup pengaturan tentang kontribusi modal, pembagian keuntungan, struktur manajemen, dan penyelesaian sengketa di antara para pihak.

#### **d. Perjanjian Konsesi (*Concession Agreement*)**

Perjanjian konsesi adalah perjanjian di mana pemerintah memberikan hak eksklusif kepada investor untuk mengelola sumber daya alam atau infrastruktur publik untuk jangka waktu tertentu. **Wells and Ahmad (2007)** mencatat bahwa perjanjian konsesi biasanya digunakan dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan dan pengelolaan jalan tol, bandara, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Dalam perjanjian konsesi, investor bertanggung jawab atas pembangunan, operasi, dan pemeliharaan aset yang dikonsesikan, sementara pemerintah memberikan perlindungan hukum dan dukungan regulasi.

Perjanjian konsesi memiliki sifat eksklusif, di mana investor diberi hak tunggal untuk mengoperasikan dan mendapatkan keuntungan dari proyek yang diinvestasikan selama jangka waktu tertentu. Setelah masa konsesi berakhir, aset yang dikelola biasanya dikembalikan kepada pemerintah. Perjanjian konsesi sering kali melibatkan risiko politik dan regulasi yang tinggi, karena investor harus berurusan dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek.

#### **e. Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT)**

Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) adalah salah satu jenis perjanjian penanaman modal yang bersifat sementara, di mana investor setuju untuk membangun infrastruktur atau aset tertentu, mengoperasikannya selama periode waktu yang disepakati, dan kemudian mentransfer kepemilikan aset tersebut kepada pemerintah atau entitas lain setelah jangka waktu operasi berakhir. **Yescombe (2014)** menjelaskan bahwa perjanjian BOT biasanya digunakan dalam proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan raya, pembangkit listrik, atau fasilitas air bersih.

Perjanjian BOT memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan modal dan keahlian dari sektor swasta tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar di awal proyek. Di sisi lain, investor diberikan hak untuk mengoperasikan proyek dan mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan melalui pendapatan yang dihasilkan selama masa operasi. Perjanjian BOT memiliki sifat sementara, di mana kepemilikan aset pada akhirnya kembali ke tangan pemerintah setelah masa perjanjian berakhir.

### **3. Sifat-Sifat Perjanjian Penanaman Modal**

Berdasarkan klasifikasi di atas, sifat perjanjian penanaman modal dapat dilihat dari beberapa karakteristik utama yang membedakan jenis-jenis perjanjian tersebut. **Salacuse (2013)** mengidentifikasi beberapa sifat utama dari perjanjian penanaman modal yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi, yaitu:

#### **a. Sifat Kepemilikan**

Sifat kepemilikan dalam perjanjian penanaman modal mencakup apakah investor memiliki kendali langsung atas aset atau proyek yang diinvestasikan. Dalam perjanjian investasi langsung, investor memiliki kendali penuh atas pengelolaan investasi, sementara dalam investasi tidak langsung, investor hanya memiliki hak finansial tanpa kendali operasional. Perjanjian usaha patungan, di sisi lain, melibatkan pembagian kepemilikan antara investor asing dan mitra lokal, di mana kedua pihak berbagi kendali atas entitas usaha yang dibentuk.

#### **b. Sifat Jangka Waktu**

Sifat jangka waktu perjanjian penanaman modal dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat. Perjanjian BOT dan konsesi, misalnya, memiliki sifat sementara karena hak-hak yang diberikan kepada investor hanya berlaku selama periode waktu tertentu sebelum aset dikembalikan kepada pemerintah. Sebaliknya, perjanjian investasi langsung atau usaha patungan sering kali bersifat lebih permanen, di mana investor memiliki kepemilikan jangka panjang atas aset atau proyek yang diinvestasikan.

### **c. Sifat Risiko**

Sifat risiko dalam perjanjian penanaman modal berkaitan dengan tingkat keterlibatan investor dalam pengelolaan proyek serta eksposur mereka terhadap perubahan regulasi, kondisi pasar, dan risiko politik di negara tuan rumah. Investasi langsung dan konsesi biasanya melibatkan risiko yang lebih tinggi karena investor memiliki keterlibatan langsung dalam operasional dan pengelolaan proyek, sementara investasi tidak langsung cenderung memiliki risiko yang lebih rendah karena investor hanya terlibat dalam aspek keuangan dari investasi.

### **d. Sifat Kolaboratif**

Beberapa perjanjian penanaman modal, seperti perjanjian usaha patungan, memiliki sifat kolaboratif di mana para pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian ini melibatkan pembagian tanggung jawab dan risiko antara para pihak yang terlibat. Sifat kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki insentif yang seimbang dalam keberhasilan proyek investasi.

## **4. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Penanaman Modal**

Sifat perjanjian penanaman modal juga mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. **ICSID Convention (1965)** menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perjanjian penanaman modal internasional. Perjanjian dengan sifat risiko tinggi, seperti investasi langsung dan konsesi, sering kali mencakup ketentuan untuk arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, investasi tidak langsung mungkin lebih mengandalkan sistem hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian penanaman modal biasanya mencakup pilihan antara pengadilan nasional, arbitrase internasional, atau mediasi. **Sornarajah (2010)** menunjukkan bahwa arbitrase internasional sering kali menjadi pilihan utama bagi investor asing karena menawarkan forum yang lebih netral dan independen dibandingkan dengan pengadilan nasional.

## **D. AKIBAT PERJANJIAN PENANAMAN MODAL**

### **1. Pendahuluan**

Perjanjian penanaman modal merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan antara investor dan pihak-pihak lain, seperti pemerintah, mitra bisnis, atau lembaga keuangan. Melalui perjanjian ini, para pihak dapat menegaskan hak dan kewajiban mereka, mengurangi risiko, serta menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi. Namun, setiap perjanjian membawa konsekuensi hukum dan ekonomi yang berdampak pada para pihak yang terlibat. Akibat dari perjanjian penanaman modal mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas keuntungan dan pembagian risiko, hingga tanggung jawab dalam hal penyelesaian sengketa atau kerugian.

Selain itu, dalam konteks internasional, akibat perjanjian penanaman modal juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara tuan rumah dan investor asing, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi investasi. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menegaskan bahwa akibat perjanjian penanaman modal harus diperhatikan dengan cermat oleh para pihak, karena hal ini akan menentukan keberhasilan investasi serta menjaga stabilitas hubungan hukum antara para pihak.

### **2. Akibat Hukum dari Perjanjian Penanaman Modal**

Salah satu akibat langsung dari perjanjian penanaman modal adalah munculnya hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Hak-hak yang timbul dari perjanjian ini biasanya mencakup hak untuk mengelola investasi, memperoleh keuntungan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan ekspropriasi atau kebijakan yang merugikan. Di sisi lain, kewajiban investor biasanya mencakup kewajiban untuk mematuhi regulasi yang berlaku di negara tuan rumah, membayar pajak, serta melindungi hak-hak tenaga kerja dan lingkungan.

#### **a. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian**

Dalam konteks perjanjian penanaman modal, hak investor sering kali mencakup hak untuk mengelola dan mengendalikan investasi mereka, hak untuk memperoleh dividen atau keuntungan dari hasil

investasi, serta hak untuk melakukan repatriasi keuntungan ke negara asal. Selain itu, investor juga sering kali dijamin hak untuk tidak dikenakan tindakan ekspropriasi oleh pemerintah negara tuan rumah tanpa kompensasi yang layak. **Manan (2009)** menyatakan bahwa salah satu elemen kunci dalam perjanjian penanaman modal adalah perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan investor, seperti perubahan kebijakan yang bersifat diskriminatif atau ekspropriasi tanpa kompensasi.

Sementara itu, kewajiban yang timbul dari perjanjian penanaman modal melibatkan pemenuhan terhadap hukum dan regulasi negara tuan rumah. Ini termasuk kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi peraturan lingkungan, serta menghormati hak-hak tenaga kerja yang berlaku. **Sornarajah (2010)** mencatat bahwa meskipun investor memiliki hak-hak penting dalam perjanjian penanaman modal, mereka juga harus mematuhi ketentuan hukum lokal, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak sosial dan lingkungan.

### **b. Tanggung Jawab dalam Hal Sengketa**

Perjanjian penanaman modal sering kali mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, yang menentukan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan antara para pihak. Dalam banyak kasus, sengketa investasi dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional, seperti yang diatur dalam **Konvensi ICSID (1965)**, yang menyediakan mekanisme arbitrase netral untuk menyelesaikan sengketa antara negara dan investor asing. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah bahwa para pihak terikat pada hasil arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Mekanisme penyelesaian sengketa ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asing, yang mungkin merasa tidak nyaman jika harus menghadapi peradilan nasional negara tuan rumah yang dianggap kurang independen. **Salacuse (2013)** menjelaskan bahwa arbitrase internasional adalah salah satu alat yang digunakan oleh investor untuk menghindari potensi bias dalam sistem peradilan nasional dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil.

### **3. Akibat Ekonomi dari Perjanjian Penanaman Modal**

Selain akibat hukum, perjanjian penanaman modal juga membawa akibat ekonomi yang signifikan, baik bagi investor maupun negara tuan rumah. Investasi asing, misalnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di negara tuan rumah. Namun, di sisi lain, investasi juga dapat membawa risiko, seperti ketidakstabilan pasar atau dampak lingkungan yang negatif.

### **a. Dampak terhadap Investor**

Bagi investor, perjanjian penanaman modal memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. **Dunning dan Lundan (2008)** menjelaskan bahwa salah satu motif utama dari penanaman modal asing adalah untuk mendapatkan keuntungan dari akses pasar baru, sumber daya yang lebih murah, atau kesempatan untuk melakukan diversifikasi investasi. Melalui perjanjian ini, investor dapat memastikan bahwa investasi mereka dilindungi secara hukum, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko.

Namun, investasi asing juga membawa risiko finansial yang harus dikelola oleh investor. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, atau fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kinerja investasi dan menimbulkan kerugian bagi investor. Dalam konteks ini, perjanjian penanaman modal harus mencakup ketentuan-ketentuan yang memungkinkan investor untuk mengelola risiko ini, seperti ketentuan mengenai repatriasi modal atau perlindungan dari risiko politik.

### **b. Dampak terhadap Negara Tuan Rumah**

Bagi negara tuan rumah, perjanjian penanaman modal dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat infrastruktur dan kapasitas produksi. **Wells dan Ahmad (2007)** mencatat bahwa di banyak negara berkembang, investasi asing memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan teknologi.

Namun, investasi asing juga dapat menimbulkan tantangan bagi negara tuan rumah, terutama dalam hal pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Beberapa proyek investasi mungkin memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi atau pencemaran air, yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati oleh pemerintah. Oleh karena itu, perjanjian penanaman modal harus mencakup ketentuan-ketentuan yang memastikan bahwa investor mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku di negara tuan rumah.

### **c. Transfer Teknologi dan Keahlian**

Salah satu akibat positif dari perjanjian penanaman modal adalah adanya transfer teknologi dan keahlian dari investor asing ke negara tuan rumah. Melalui investasi langsung, perusahaan multinasional sering kali membawa teknologi baru, praktik manajemen yang lebih baik, serta keahlian teknis yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal. **Ramamurti dan Doh (2018)** menunjukkan bahwa transfer teknologi ini dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas industri di negara tuan rumah, serta mempercepat modernisasi sektor-sektor ekonomi yang kurang berkembang.

Namun, keberhasilan transfer teknologi ini bergantung pada sejauh mana negara tuan rumah dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas lokal. Dalam beberapa kasus, transfer teknologi mungkin terbatas pada jangka pendek jika negara tuan rumah tidak memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang memadai untuk mengadopsi teknologi baru secara efektif.

### **4. Risiko dan Potensi Kerugian dari Perjanjian Penanaman Modal**

Meskipun perjanjian penanaman modal menawarkan banyak manfaat, risiko dan potensi kerugian tetap ada bagi para pihak yang terlibat. **Sornarajah (2010)** menyatakan bahwa salah satu risiko utama yang dihadapi oleh investor adalah perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada investasi mereka. Misalnya, pemerintah mungkin memperkenalkan peraturan baru

yang membatasi operasi investor, atau bahkan mengambil alih aset yang telah diinvestasikan melalui ekspropriasi.

#### **a. Risiko Ekspropriasi**

Ekspropriasi, atau pengambilalihan aset oleh pemerintah tanpa kompensasi yang layak, adalah salah satu risiko utama yang dihadapi oleh investor dalam investasi asing. Meskipun banyak perjanjian penanaman modal mencakup ketentuan yang melindungi investor dari ekspropriasi, risiko ini tetap ada, terutama di negara-negara dengan tingkat ketidakstabilan politik yang tinggi. **Dolzer dan Schreuer (2012)** mencatat bahwa ekspropriasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengambilalihan langsung atas aset fisik atau pengenalan kebijakan yang secara tidak langsung merugikan investor.

#### **b. Risiko Lingkungan dan Sosial**

Selain risiko politik, perjanjian penanaman modal juga dapat menimbulkan risiko lingkungan dan sosial. Beberapa proyek investasi mungkin memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran, perusakan habitat alami, atau deforestasi. Negara tuan rumah harus memastikan bahwa perjanjian penanaman modal mencakup ketentuan yang melindungi lingkungan dan menjamin bahwa investor mematuhi standar lingkungan yang berlaku. **Wells dan Ahmad (2007)** menekankan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam perjanjian penanaman modal, karena dampak negatif terhadap lingkungan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara tuan rumah.

### **5. Mekanisme Pengakhiran Perjanjian dan Akibatnya**

Setiap perjanjian penanaman modal pada akhirnya akan berakhir, baik karena selesainya jangka waktu yang disepakati, tercapainya tujuan investasi, atau karena salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian. Pengakhiran perjanjian dapat membawa sejumlah akibat hukum dan ekonomi, termasuk kewajiban untuk menyelesaikan sengketa, membayar kompensasi, atau mengembalikan aset kepada pemerintah.

#### **a. Pengakhiran karena Jangka Waktu Berakhir**

Perjanjian penanaman modal sering kali mencakup ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu perjanjian, setelah itu perjanjian tersebut akan berakhir. Dalam perjanjian konsesi atau BOT, misalnya, aset yang dikelola oleh investor harus dikembalikan kepada pemerintah setelah jangka waktu konsesi berakhir. **Yescombe (2014)** menjelaskan bahwa dalam kasus ini, investor mungkin diwajibkan untuk memulihkan aset ke kondisi yang layak sebelum menyerahkannya kepada pemerintah.

### **b. Pengakhiran karena Pelanggaran**

Jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, pihak lain dapat mengakhiri perjanjian dan meminta kompensasi atas kerugian yang diderita. Pelanggaran ini dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, kegagalan membayar pajak, atau penolakan untuk mematuhi keputusan arbitrase. Dalam situasi ini, pengakhiran perjanjian dapat memicu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, di mana para pihak akan menyelesaikan perselisihan mereka secara hukum.

## **E. RANGKUMAN**

Perjanjian penanaman modal merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kegiatan investasi. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan kepada para pihak yang terlibat, terutama investor. Melalui perjanjian ini, investor dapat melaksanakan kegiatan investasi dengan lebih aman dan terjamin, sementara negara tuan rumah dapat menarik modal asing yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Unsur-unsur utama dalam perjanjian penanaman modal, seperti hak dan kewajiban para pihak, perlindungan terhadap risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa, semuanya berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

Perjanjian penanaman modal menurut pihak mencakup hubungan yang kompleks antara pemerintah, investor, mitra lokal, dan lembaga keuangan. Setiap pihak memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda dalam perjanjian ini, yang semuanya harus diatur dengan jelas untuk memastikan kelancaran proyek investasi.

Kepastian hukum, perlindungan terhadap risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan elemen-elemen penting yang harus ada dalam setiap perjanjian penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Perjanjian penanaman modal menurut sifat mencakup berbagai bentuk perjanjian yang memiliki karakteristik unik, tergantung pada tujuan investasi, tingkat keterlibatan investor, serta jangka waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Pemahaman tentang sifat-sifat perjanjian ini sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam investasi internasional untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur dengan jelas dan adil. Dengan memilih sifat perjanjian yang tepat, investor dan negara tuan rumah dapat mengelola hubungan investasi secara lebih efektif dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Akibat dari perjanjian penanaman modal mencakup berbagai dampak hukum, ekonomi, dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini memiliki konsekuensi langsung terhadap operasi dan pengelolaan investasi, sementara risiko politik, lingkungan, dan sosial harus dikelola dengan hati-hati. Pengakhiran perjanjian penanaman modal juga membawa dampak yang signifikan, termasuk kewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau membayar kompensasi. Oleh karena itu, para pihak harus memperhatikan dengan cermat semua aspek dari perjanjian penanaman modal untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka dipenuhi secara adil dan transparan.

## **F. SOAL LATIHAN**

2. Jelaskan pengertian perjanjian penanaman modal dan sebutkan unsur-unsur utama yang harus ada dalam sebuah perjanjian penanaman modal!
3. Bagaimana perbedaan antara perjanjian penanaman modal langsung (direct investment) dan tidak langsung (indirect investment)? Berikan contoh dari masing-masing bentuk investasi!
4. Jelaskan mekanisme perlindungan apa saja yang biasanya tercantum dalam perjanjian ini untuk melindungi kepentingan investor!

5. Perjanjian penanaman modal antara investor asing dan mitra lokal sering kali berbentuk perjanjian usaha patungan (joint venture). Jelaskan bagaimana perjanjian usaha patungan ini bekerja dan apa saja keuntungan serta tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak!
6. Apa saja akibat hukum dan ekonomi yang timbul dari perjanjian penanaman modal? Jelaskan dampak positif dan negatif dari perjanjian ini baik bagi investor maupun negara tuan rumah!
7. Jelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian penanaman modal. Apa peran arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa antara investor dan negara tuan rumah?

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL**

#### **A. SUMBER SENGKETA PENANAMAN MODAL**

##### **1. Pendahuluan**

Penanaman modal, baik domestik maupun asing, merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, dalam pelaksanaan investasi sering kali muncul berbagai persoalan yang dapat menimbulkan sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa penanaman modal adalah konflik atau perselisihan yang timbul antara investor dengan pemerintah negara tuan rumah, atau antara investor dengan pihak lain yang terlibat dalam investasi, terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan, atau kebijakan terkait penanaman modal. Sumber sengketa dalam penanaman modal bisa berasal dari berbagai aspek, seperti perbedaan interpretasi atas kontrak, perubahan kebijakan pemerintah, pelanggaran hak investor, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Sumber sengketa penanaman modal sering kali mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan regulasi pemerintah, peraturan tentang perlindungan lingkungan, perubahan kebijakan fiskal, serta persoalan terkait kepemilikan dan pengelolaan aset. Dalam konteks ini, pemahaman yang jelas mengenai sumber sengketa sangat penting bagi para pihak yang terlibat, baik investor maupun pemerintah, untuk meminimalkan konflik dan memastikan kelancaran proyek investasi.

##### **2. Pengertian Sengketa Penanaman Modal**

Sengketa penanaman modal adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksepakatan antara para pihak terkait dengan pelaksanaan atau persyaratan investasi. Dolzer dan Schreuer (2012) mendefinisikan sengketa penanaman modal sebagai perselisihan yang terjadi antara investor dan pemerintah atau entitas lain yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan perjanjian yang mengatur kegiatan penanaman modal. Sengketa ini bisa muncul akibat pelanggaran kontrak, kebijakan diskriminatif, atau tindakan ekspropriasi oleh pemerintah tanpa kompensasi yang adil.

Sumber sengketa dalam penanaman modal juga dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi atas ketentuan dalam perjanjian penanaman modal, perubahan peraturan yang memengaruhi hak investor, atau perselisihan mengenai hak atas keuntungan yang dihasilkan dari investasi. Dalam praktiknya, sengketa penanaman modal sering kali melibatkan arbitrase internasional atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang diatur dalam perjanjian penanaman modal.

### **3. Sumber-Sumber Sengketa Penanaman Modal**

Sumber sengketa dalam penanaman modal dapat berasal dari berbagai aspek hukum, politik, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa sumber sengketa yang paling umum dalam penanaman modal meliputi:

#### **a. Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Salah satu sumber utama sengketa penanaman modal adalah perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada hak-hak investor. Sornarajah (2010) menyatakan bahwa perubahan regulasi atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara tuan rumah dapat memengaruhi operasi dan profitabilitas investasi yang telah dilakukan. Contohnya adalah ketika pemerintah memperkenalkan regulasi baru yang memberlakukan pajak tambahan atau pembatasan baru yang tidak diantisipasi oleh investor pada saat perjanjian penanaman modal dibuat.

Perubahan kebijakan yang signifikan, seperti nasionalisasi industri atau perubahan dalam peraturan lingkungan, dapat berdampak besar pada keberlanjutan investasi. Ketika kebijakan tersebut merugikan kepentingan investor, mereka mungkin merasa bahwa hak mereka dilanggar dan memutuskan untuk mengajukan sengketa terhadap pemerintah. Wells dan Ahmad (2007) mengamati bahwa perubahan kebijakan fiskal atau regulasi yang mendadak sering kali menjadi pemicu utama sengketa antara investor dan pemerintah.

#### **b. Ekspropriasi atau Pengambilalihan Aset**

Ekspropriasi, atau tindakan pengambilalihan aset oleh pemerintah tanpa memberikan kompensasi yang layak, adalah salah satu sumber sengketa penanaman modal yang paling serius. Dalam banyak

kasus, pemerintah negara tuan rumah mengambil alih aset investor dengan alasan kepentingan publik, tetapi tanpa memberikan ganti rugi yang adil. Salacuse (2013) menjelaskan bahwa ekspropriasi bisa terjadi dalam bentuk langsung, yaitu pengambilalihan fisik aset, atau ekspropriasi tidak langsung, di mana pemerintah memberlakukan kebijakan yang secara efektif menghalangi investor untuk menggunakan atau mendapatkan keuntungan dari aset mereka.

Ekspropriasi tanpa kompensasi yang memadai melanggar prinsip hukum internasional, terutama dalam perjanjian perlindungan investasi bilateral (BITs) yang memberikan jaminan bahwa investor asing akan mendapatkan kompensasi penuh jika aset mereka diambil alih oleh pemerintah. Ketika investor merasa bahwa ekspropriasi tersebut melanggar hak mereka, mereka dapat membawa sengketa ini ke mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti arbitrase di bawah International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

### **c. Pelanggaran Terhadap Perjanjian**

Sengketa penanaman modal juga sering kali timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara investor dan pemerintah atau mitra lokal. Moses (2017) menegaskan bahwa pelanggaran perjanjian, seperti kegagalan untuk mematuhi ketentuan tentang pembagian keuntungan, hak manajemen, atau akses ke sumber daya, dapat menjadi sumber utama sengketa. Misalnya, jika pemerintah gagal memenuhi janjinya untuk memberikan fasilitas fiskal atau lisensi yang diperlukan untuk proyek investasi, investor mungkin merasa bahwa hak mereka telah dilanggar dan dapat mengajukan klaim sengketa.

Pelanggaran terhadap perjanjian tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan mitra bisnis atau entitas lain yang bekerja sama dengan investor. Dalam konteks ini, sengketa bisa timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian usaha patungan atau kontrak lainnya yang terkait dengan investasi.

### **d. Ketidapatuhan terhadap Peraturan Lingkungan**

Ketentuan mengenai perlindungan lingkungan sering kali menjadi sumber sengketa dalam penanaman modal, terutama dalam proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Wells dan Ahmad (2007) mencatat bahwa perselisihan terkait lingkungan dapat terjadi ketika investor dianggap tidak mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh negara tuan rumah. Sebagai contoh, jika perusahaan tidak mematuhi regulasi tentang pengelolaan limbah atau pencemaran air, pemerintah mungkin akan mengambil tindakan yang berdampak pada investasi tersebut, seperti mencabut izin operasi atau memberlakukan denda besar.

Sengketa terkait peraturan lingkungan sering kali melibatkan masalah interpretasi regulasi atau ketidaksetujuan mengenai dampak proyek terhadap lingkungan. Dalam beberapa kasus, investor mungkin merasa bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak proporsional atau diskriminatif, dan oleh karena itu, mengajukan klaim sengketa.

#### **e. Repatriasi Keuntungan dan Pembatasan Valuta Asing**

Dalam perjanjian penanaman modal, investor asing sering kali memiliki hak untuk memindahkan keuntungan atau modal mereka ke luar negeri (repatriasi keuntungan). Namun, beberapa negara mungkin memberlakukan pembatasan pada repatriasi keuntungan atau pengendalian valuta asing yang membatasi kemampuan investor untuk membawa pulang keuntungan mereka. Dunning dan Lundan (2008) menjelaskan bahwa pembatasan ini sering kali diberlakukan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengatasi masalah likuiditas atau melindungi nilai tukar.

Ketika pemerintah memberlakukan pembatasan semacam itu secara sepihak, investor dapat merasa bahwa hak mereka dilanggar, terutama jika ketentuan mengenai repatriasi keuntungan telah dijamin dalam perjanjian penanaman modal. Sengketa yang timbul dari situasi ini sering kali berfokus pada interpretasi hak investor untuk mengakses dan memindahkan modal mereka sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

#### **4. Faktor-Faktor yang Memperburuk Sengketa Penanaman Modal**

Selain sumber-sumber utama sengketa yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat memperburuk atau memperpanjang sengketa penanaman modal. Beberapa faktor ini termasuk:

#### **a. Ketidakjelasan dalam Perjanjian Penanaman Modal**

Salah satu penyebab sengketa yang sering terjadi adalah adanya ketidakjelasan atau ambiguitas dalam ketentuan perjanjian penanaman modal. Salacuse (2013) menekankan bahwa perjanjian yang tidak dirumuskan dengan jelas dapat membuka peluang untuk interpretasi yang berbeda antara para pihak, yang pada akhirnya memicu konflik. Ketika ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan dengan detail, perselisihan sering kali tidak dapat dihindari.

#### **b. Perubahan Politik di Negara Tuan Rumah**

Perubahan politik yang terjadi di negara tuan rumah, seperti pergantian pemerintahan atau perubahan kebijakan ekonomi, dapat memperburuk sengketa penanaman modal. Pemerintah baru mungkin mengadopsi kebijakan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, yang dapat berdampak pada kelangsungan investasi. Wells dan Ahmad (2007) menunjukkan bahwa investor sering kali menghadapi risiko politik yang tinggi di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik, dan hal ini dapat memicu sengketa yang serius.

#### **c. Keterbatasan dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lokal**

Di beberapa negara, sistem peradilan nasional mungkin tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif atau netral bagi investor asing. Ketika investor merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan keadilan di pengadilan lokal, mereka mungkin memilih untuk membawa sengketa tersebut ke arbitrase internasional. Sornarajah (2010) mencatat bahwa banyak investor asing lebih memilih arbitrase internasional karena mereka merasa lebih yakin bahwa sengketa mereka akan diselesaikan secara adil dan tanpa bias.

### **5. Penyelesaian Sengketa dalam Penanaman Modal**

Setelah sengketa penanaman modal terjadi, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui beberapa mekanisme, termasuk negosiasi langsung, mediasi, arbitrase internasional, atau pengadilan nasional. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan dalam sengketa penanaman modal adalah arbitrase internasional, seperti yang diatur oleh ICSID Convention (1965). Arbitrase memberikan forum netral bagi investor dan negara untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara adil dan menghindari potensi bias dalam sistem peradilan nasional.

Selain itu, beberapa perjanjian penanaman modal mencakup ketentuan tentang mediasi atau konsiliasi sebagai langkah awal sebelum membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase. Moses (2017) menyarankan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam proses litigasi atau arbitrase yang panjang.

## **B. JENIS-JENIS SENGKETA PENANAMAN MODAL**

### **1. Pendahuluan**

Penanaman modal merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Melalui investasi, negara dapat meningkatkan kapasitas produksi, membangun infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, investasi, terutama investasi asing, tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam banyak kasus, muncul sengketa yang melibatkan investor dengan pemerintah negara tuan rumah atau pihak lainnya. Sengketa ini bisa terjadi akibat berbagai alasan, seperti pelanggaran kontrak, kebijakan yang berubah, atau interpretasi yang berbeda atas perjanjian penanaman modal.

Menurut **Dolzer dan Schreuer (2012)**, sengketa penanaman modal sering kali melibatkan masalah hak-hak investor dan kewajiban negara tuan rumah terkait regulasi atau perlindungan investasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis sengketa penanaman modal yang muncul serta bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang disepakati oleh para pihak.

### **2. Jenis-Jenis Sengketa Penanaman Modal**

Sengketa penanaman modal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber sengketa, pihak-pihak yang terlibat, serta sifat dari perselisihan tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis sengketa penanaman modal yang sering terjadi dalam hubungan antara investor dan negara tuan rumah:

#### **a. Sengketa Terkait Ekspropriasi**

Sengketa ekspropriasi adalah salah satu jenis sengketa penanaman modal yang paling sering terjadi, terutama dalam konteks investasi asing. Ekspropriasi terjadi ketika pemerintah negara tuan rumah mengambil alih aset milik investor, baik untuk kepentingan umum maupun untuk tujuan nasionalisasi, tanpa memberikan kompensasi yang layak. **Salacuse (2013)** menjelaskan bahwa ekspropriasi bisa berbentuk langsung, yaitu pengambilalihan aset fisik oleh pemerintah, atau tidak langsung, yaitu ketika kebijakan pemerintah mengurangi nilai atau penggunaan aset investor secara substansial tanpa benar-benar mengambil alih aset tersebut.

Sengketa ekspropriasi sering kali melibatkan arbitrase internasional, terutama jika investor merasa bahwa mereka tidak mendapatkan kompensasi yang memadai sesuai dengan ketentuan perjanjian investasi atau hukum internasional. **ICSID Convention (1965)** menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan investor untuk membawa klaim ekspropriasi ke arbitrase internasional jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi.

#### **b. Sengketa Terkait Pelanggaran Perjanjian**

Sengketa penanaman modal juga sering muncul akibat pelanggaran terhadap perjanjian penanaman modal yang telah disepakati oleh para pihak. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kegagalan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya, misalnya dalam hal pemberian izin usaha, pembebasan pajak, atau insentif lain yang dijanjikan dalam perjanjian. **Sornarajah (2010)** mencatat bahwa dalam banyak kasus, ketidakpatuhan pemerintah terhadap perjanjian investasi menjadi pemicu utama sengketa antara investor dan negara tuan rumah.

Di sisi lain, investor juga dapat melanggar perjanjian, misalnya dengan tidak memenuhi persyaratan lingkungan, tidak membayar

pajak sesuai ketentuan, atau gagal mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Sengketa terkait pelanggaran perjanjian biasanya dibawa ke arbitrase atau pengadilan internasional, tergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam perjanjian.

### **c. Sengketa Terkait Repatriasi Keuntungan**

Sengketa ini muncul ketika investor asing tidak dapat memindahkan keuntungan atau modal mereka ke luar negeri (repatriasi) sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Beberapa negara memberlakukan kontrol valuta asing atau kebijakan ekonomi yang membatasi repatriasi keuntungan oleh investor asing, sehingga menimbulkan konflik. **Dunning dan Lundan (2008)** menyatakan bahwa repatriasi keuntungan merupakan hak penting bagi investor asing, dan pembatasan yang tidak adil terhadap hak ini sering kali memicu sengketa internasional.

Sengketa terkait repatriasi keuntungan biasanya diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional atau melalui negosiasi antara investor dan pemerintah negara tuan rumah. Investor sering kali mencari kompensasi jika mereka merasa bahwa hak mereka untuk mengakses keuntungan atau modal mereka dibatasi secara tidak sah oleh kebijakan pemerintah.

### **d. Sengketa Lingkungan**

Dalam beberapa kasus, sengketa penanaman modal timbul karena perbedaan pendapat antara investor dan pemerintah mengenai kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. **Wells dan Ahmad (2007)** menjelaskan bahwa investasi yang melibatkan proyek-proyek besar seperti tambang, minyak, dan gas, atau pembangunan infrastruktur sering kali menghadapi tantangan dalam hal regulasi lingkungan. Sengketa ini bisa terjadi ketika investor dianggap tidak mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh negara tuan rumah, atau ketika pemerintah memberlakukan peraturan lingkungan yang sangat ketat yang berdampak pada operasional dan profitabilitas investasi.

Sengketa lingkungan sering kali melibatkan masalah yang kompleks, seperti pencemaran air atau udara, pengelolaan limbah, atau dampak sosial dari proyek investasi terhadap komunitas lokal.

Penyelesaian sengketa lingkungan ini bisa dilakukan melalui pengadilan nasional, atau dalam beberapa kasus melalui arbitrase internasional jika perjanjian investasi mencakup ketentuan lingkungan.

#### **e. Sengketa Terkait Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara tuan rumah sering kali menjadi pemicu sengketa antara investor dan pemerintah. **Moses (2017)** menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal, seperti pemberlakuan pajak baru atau pencabutan insentif pajak yang sebelumnya diberikan, dapat mempengaruhi profitabilitas investasi dan menimbulkan sengketa. Selain itu, perubahan kebijakan yang berdampak pada akses terhadap sumber daya atau hak penggunaan lahan juga dapat menimbulkan konflik antara investor dan pemerintah.

Perubahan kebijakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pemerintahan, tekanan politik domestik, atau perubahan dalam prioritas pembangunan negara. Dalam kasus ini, investor sering kali mengajukan klaim sengketa dengan alasan bahwa perubahan kebijakan tersebut melanggar hak-hak yang telah dijamin dalam perjanjian investasi atau hukum internasional.

#### **f. Sengketa Terkait Diskriminasi Terhadap Investor Asing**

Sengketa terkait diskriminasi terjadi ketika investor asing merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil atau setara dengan investor domestik. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menjelaskan bahwa prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu elemen kunci dalam banyak perjanjian penanaman modal, termasuk dalam perjanjian perlindungan investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs). Investor asing berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor domestik, dan jika mereka merasa diperlakukan secara diskriminatif, mereka dapat mengajukan sengketa.

Diskriminasi terhadap investor asing bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan dalam pemberlakuan peraturan pajak, akses terhadap pasar, atau pemberian lisensi usaha. Sengketa ini

biasanya diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional atau melalui negosiasi bilateral antara investor dan pemerintah.

### **g. Sengketa Terkait Hak Kepemilikan dan Pengelolaan Aset**

Dalam beberapa kasus, sengketa penanaman modal berkaitan dengan hak kepemilikan atau pengelolaan aset yang diinvestasikan. Ini sering terjadi dalam proyek-proyek investasi yang melibatkan usaha patungan (joint venture), di mana para pihak mungkin berbeda pendapat mengenai hak-hak manajerial atau kepemilikan saham. **Salacuse (2013)** mencatat bahwa sengketa terkait hak kepemilikan dan pengelolaan sering kali melibatkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak untuk membuat keputusan strategis dalam proyek tersebut, serta bagaimana keuntungan dibagi di antara para pihak.

Sengketa ini bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika tidak ada ketentuan yang jelas dalam perjanjian usaha patungan atau kontrak investasi mengenai hak-hak kepemilikan dan pengelolaan. Penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan nasional, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang disepakati dalam perjanjian.

## **3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jenis Sengketa Penanaman Modal**

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi jenis-jenis sengketa penanaman modal antara lain:

### **a. Stabilitas Politik dan Ekonomi**

Negara-negara yang memiliki tingkat stabilitas politik dan ekonomi yang rendah cenderung lebih sering menghadapi sengketa penanaman modal, terutama yang terkait dengan perubahan kebijakan atau ekspropriasi aset. **Sornarajah (2010)** menunjukkan bahwa risiko politik yang tinggi sering kali menjadi penyebab utama sengketa antara investor asing dan pemerintah negara tuan rumah.

### **b. Kejelasan Regulasi dan Hukum**

Negara-negara yang memiliki regulasi dan sistem hukum yang jelas dan transparan cenderung lebih sedikit mengalami sengketa penanaman modal. **Dolzer dan Schreuer (2012)** mencatat bahwa

ketidakjelasan dalam regulasi, terutama terkait dengan hak-hak investor dan kewajiban pemerintah, sering kali menjadi pemicu utama sengketa. Ketika regulasi atau perjanjian investasi tidak jelas, para pihak mungkin berbeda pendapat mengenai interpretasi hak dan kewajiban mereka.

### **c. Perlindungan Hukum untuk Investor**

Negara-negara yang memiliki perjanjian perlindungan investasi bilateral atau multilateral cenderung memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi investor asing, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. **Salacuse (2013)** menjelaskan bahwa perjanjian-perjanjian ini memberikan jaminan bahwa investor akan diperlakukan secara adil dan akan menerima kompensasi yang layak jika terjadi ekspropriasi.

### **4. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal**

Setelah sengketa penanaman modal terjadi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui beberapa mekanisme, seperti negosiasi langsung, mediasi, atau arbitrase internasional. **ICSID Convention (1965)** memberikan kerangka hukum bagi investor untuk membawa sengketa mereka ke arbitrase internasional jika penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai melalui jalur lain. Arbitrase merupakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal karena menawarkan forum yang netral dan independen.

Selain arbitrase, beberapa sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan nasional atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau konsiliasi. **Moses (2017)** menekankan bahwa penyelesaian sengketa secara damai, seperti melalui mediasi, sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi atau arbitrase yang memerlukan waktu lama.

## **C. PARA PIHAK DALAM SENKETA PENANAMAN MODAL**

### **1. Pendahuluan**

Sengketa penanaman modal sering kali melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dalam kegiatan investasi, terutama ketika

investasi tersebut terjadi di lingkungan internasional yang kompleks. Para pihak yang terlibat dalam sengketa penanaman modal tidak hanya terbatas pada investor dan pemerintah negara tuan rumah, tetapi juga bisa mencakup mitra lokal, lembaga keuangan, serta organisasi internasional yang memiliki peran dalam kerangka investasi.

Penentuan siapa saja pihak yang terlibat dalam suatu sengketa sangat penting karena akan mempengaruhi jalur hukum yang ditempuh, mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, serta bentuk kompensasi yang mungkin diberikan. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menyatakan bahwa dalam setiap sengketa penanaman modal, pemahaman yang jelas mengenai peran dan hak-hak dari para pihak sangat penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas penyelesaian sengketa.

## **2. Identifikasi Para Pihak dalam Sengketa Penanaman Modal**

Dalam suatu sengketa penanaman modal, terdapat beberapa pihak utama yang biasanya terlibat. Berikut ini adalah para pihak yang paling sering terlibat dalam sengketa penanaman modal:

### **a. Investor**

Investor adalah pihak yang paling sering terlibat dalam sengketa penanaman modal, terutama ketika mereka merasa hak-haknya dilanggar oleh negara tuan rumah atau pihak lain yang terlibat dalam proyek investasi. Investor dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang menanamkan modal di negara tuan rumah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.

Investor sering kali membawa sengketa penanaman modal ke arbitrase internasional ketika mereka merasa bahwa negara tuan rumah telah melanggar hak-hak mereka yang diatur dalam perjanjian investasi, seperti tindakan ekspropriasi tanpa kompensasi yang adil, perlakuan diskriminatif, atau pelanggaran perjanjian penanaman modal. **Salacuse (2013)** mencatat bahwa investor sering kali mengajukan klaim sengketa berdasarkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan investasi yang terdapat dalam perjanjian bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) atau perjanjian multilateral.

## **Hak-Hak Investor**

Investor dalam penanaman modal memiliki berbagai hak yang dilindungi oleh hukum internasional dan perjanjian penanaman modal. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment).
- b. Hak untuk tidak mengalami ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak.
- c. Hak untuk melakukan repatriasi keuntungan dan modal.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi oleh negara tuan rumah.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ini, investor memiliki hak untuk membawa sengketa mereka ke mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti arbitrase internasional di bawah **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)** atau lembaga arbitrase lainnya.

## **Kewajiban Investor**

Investor tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam kegiatan penanaman modal. **Sornarajah (2010)** menekankan bahwa kewajiban investor meliputi kewajiban untuk mematuhi hukum dan regulasi negara tuan rumah, termasuk regulasi yang berkaitan dengan pajak, lingkungan, dan hak-hak tenaga kerja. Ketika investor gagal memenuhi kewajiban mereka, negara tuan rumah mungkin mengambil tindakan yang berdampak pada keberlangsungan investasi, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa.

### **b. Pemerintah Negara Tuan Rumah**

Pemerintah negara tuan rumah adalah pihak utama yang berhadapan dengan investor dalam sengketa penanaman modal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan di negaranya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta untuk memberikan perlindungan yang layak kepada

investor asing sesuai dengan perjanjian investasi yang telah disepakati.

### **Peran Pemerintah dalam Sengketa**

Dalam sengketa penanaman modal, pemerintah negara tuan rumah sering kali berada di posisi terdakwa, terutama ketika investor mengajukan klaim bahwa pemerintah telah melakukan tindakan yang merugikan investasi mereka. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menjelaskan bahwa tindakan yang paling sering menjadi sumber sengketa adalah ekspropriasi, perubahan kebijakan fiskal atau regulasi yang merugikan investor, serta tindakan diskriminatif yang berbeda dari perlakuan terhadap investor domestik.

Namun, pemerintah juga memiliki hak untuk melindungi kepentingan publik, seperti melindungi lingkungan, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan nasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin merasa bahwa tindakan yang diambil, seperti pencabutan izin usaha atau pengenaan pajak tambahan, adalah sah dan dilakukan untuk melindungi kepentingan publik, sementara investor merasa tindakan tersebut merugikan investasi mereka.

### **Kewajiban Pemerintah**

Pemerintah negara tuan rumah juga memiliki kewajiban dalam perjanjian penanaman modal, termasuk kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada investor asing, memberikan perlindungan dari tindakan ekspropriasi yang tidak sah, serta mematuhi perjanjian bilateral atau multilateral yang memberikan jaminan hak-hak investor asing. Jika pemerintah gagal memenuhi kewajiban ini, sengketa penanaman modal kemungkinan akan terjadi.

### **c. Mitra Lokal**

Dalam beberapa kasus, sengketa penanaman modal tidak hanya melibatkan investor asing dan pemerintah negara tuan rumah, tetapi juga mitra lokal yang bekerja sama dengan investor dalam proyek investasi. Mitra lokal bisa berupa perusahaan domestik, individu,

atau entitas lainnya yang terlibat dalam usaha patungan (joint venture) atau bentuk kerjasama lainnya.

### **Peran Mitra Lokal**

Mitra lokal memiliki peran penting dalam banyak proyek investasi, terutama dalam hal memberikan pengetahuan lokal, akses ke pasar, atau izin yang diperlukan untuk menjalankan operasi. Namun, mitra lokal juga dapat terlibat dalam sengketa ketika terdapat perselisihan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya. **Moses (2017)** menyatakan bahwa sengketa antara investor asing dan mitra lokal sering kali berkaitan dengan pembagian keuntungan, hak manajerial, atau pelaksanaan tanggung jawab operasional.

### **Hak dan Kewajiban Mitra Lokal**

Mitra lokal memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan yang adil dari kerjasama investasi, serta memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan investor asing, termasuk kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab operasional dan manajerial yang telah ditetapkan.

### **d. Lembaga Keuangan dan Investor Pihak Ketiga**

Dalam banyak proyek penanaman modal, terutama yang melibatkan investasi besar seperti infrastruktur atau proyek energi, lembaga keuangan internasional dan investor pihak ketiga sering kali terlibat. Lembaga-lembaga ini menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung proyek, baik dalam bentuk pinjaman, ekuitas, atau instrumen keuangan lainnya.

### **Peran Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendanai proyek investasi, namun mereka juga bisa terlibat dalam sengketa penanaman modal jika terjadi perselisihan terkait pembiayaan atau pengelolaan dana. **Yescombe (2014)** menjelaskan bahwa lembaga keuangan mungkin mengambil tindakan hukum terhadap investor

atau pemerintah jika terjadi kegagalan dalam pembayaran pinjaman atau pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, lembaga keuangan juga dapat memainkan peran sebagai penengah atau penyedia jaminan bagi investor, terutama ketika investasi dilakukan di negara yang memiliki risiko politik atau ekonomi yang tinggi.

#### **e. Organisasi Internasional**

Organisasi internasional, seperti **World Bank** atau **International Monetary Fund (IMF)**, juga dapat terlibat secara tidak langsung dalam sengketa penanaman modal. Organisasi-organisasi ini sering kali memberikan dukungan finansial atau teknis kepada negara tuan rumah dalam rangka mendukung iklim investasi yang kondusif. Namun, mereka juga dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa, terutama jika investasi yang terlibat didanai oleh program-program yang mereka sponsori.

#### **Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional sering kali memberikan bantuan kepada negara tuan rumah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung investasi. Dalam konteks sengketa, mereka dapat terlibat sebagai pihak yang memberikan mediasi atau bahkan sebagai arbitrator dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. **Salacuse (2013)** menunjukkan bahwa organisasi internasional juga dapat berperan dalam mengembangkan standar internasional terkait perlindungan investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa.

### **3. Penyelesaian Sengketa dan Peran Para Pihak**

Dalam penyelesaian sengketa penanaman modal, para pihak yang terlibat memiliki hak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, baik itu melalui arbitrase internasional, pengadilan nasional, atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi. **ICSID Convention (1965)** adalah salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan oleh investor dan negara untuk menyelesaikan sengketa terkait penanaman modal.

#### **Arbitrase Internasional**

Arbitrase internasional adalah salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan oleh investor asing dalam menyelesaikan sengketa dengan negara tuan rumah. **Dolzer dan Schreuer (2012)** mencatat bahwa arbitrase internasional memberikan forum yang netral dan independen bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus mengandalkan sistem peradilan nasional yang mungkin dianggap bias.

### **Peran Mitra Lokal dan Lembaga Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa**

Mitra lokal dan lembaga keuangan juga dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa, terutama jika sengketa tersebut melibatkan perselisihan terkait hak kepemilikan, pembagian keuntungan, atau pengelolaan dana. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin memainkan peran sebagai pihak ketiga yang mendukung salah satu pihak dalam sengketa, atau bahkan menjadi pihak yang secara langsung terlibat dalam perselisihan.

## **D. SUMBER HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL**

### **1. Pendahuluan**

Dalam konteks penanaman modal, sengketa antara investor dan negara tuan rumah atau pihak-pihak terkait lainnya tidak jarang terjadi. Perselisihan tersebut dapat muncul dari pelanggaran perjanjian penanaman modal, tindakan ekspropriasi, atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan investor. Untuk menyelesaikan sengketa semacam itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dan menetapkan mekanisme yang adil serta efektif dalam menyelesaikan perselisihan.

Sumber hukum penyelesaian sengketa penanaman modal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adil dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menyatakan bahwa hukum penyelesaian sengketa penanaman modal bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional, perjanjian bilateral dan multilateral, serta hukum nasional yang relevan.

Pemahaman yang baik tentang sumber hukum ini akan memberikan dasar bagi para pihak untuk mengajukan klaim mereka dan mencari solusi yang tepat.

## **2. Sumber-Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal**

Sumber hukum penyelesaian sengketa penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan asal atau lingkup penerapannya, termasuk perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, peraturan dan undang-undang nasional, serta putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Berikut ini adalah uraian tentang berbagai sumber hukum yang berperan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal:

### **a. Perjanjian Bilateral dan Multilateral**

Salah satu sumber hukum utama dalam penyelesaian sengketa penanaman modal adalah perjanjian bilateral atau multilateral yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan promosi investasi. Perjanjian-perjanjian ini memberikan landasan hukum bagi investor untuk menuntut perlindungan terhadap tindakan negara tuan rumah yang merugikan investasi mereka.

**Bilateral Investment Treaties (BITs)** adalah bentuk perjanjian bilateral yang paling umum digunakan dalam konteks penanaman modal. **Salacuse (2013)** mencatat bahwa BITs bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor dari kedua negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. BITs biasanya mencakup ketentuan tentang perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

Selain BITs, terdapat juga perjanjian multilateral seperti **Energy Charter Treaty (ECT)** yang menyediakan kerangka hukum bagi investor asing dalam sektor energi. ECT mencakup ketentuan tentang penyelesaian sengketa penanaman modal yang memungkinkan investor untuk membawa sengketa mereka ke arbitrase internasional jika mereka merasa dirugikan oleh tindakan negara tuan rumah.

Perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTAs) juga sering kali mencakup ketentuan tentang penanaman modal dan mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya, **North American Free Trade Agreement (NAFTA)**, yang kini digantikan oleh **United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)**, mencakup ketentuan tentang perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa antara investor dan negara.

## **b. Konvensi Internasional**

Selain perjanjian bilateral dan multilateral, konvensi internasional juga merupakan sumber hukum penting dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Salah satu konvensi yang paling banyak digunakan dalam konteks arbitrase penanaman modal adalah **International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention**. Konvensi ICSID, yang diadopsi pada tahun 1965 di bawah naungan **World Bank**, memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase internasional yang netral dan independen.

**ICSID Convention (1965)** dirancang untuk memberikan forum penyelesaian sengketa yang efektif bagi investor asing yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah negara tuan rumah. Investor dapat membawa klaim mereka ke arbitrase ICSID jika negara tuan rumah telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi tersebut. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menyatakan bahwa ICSID menawarkan forum arbitrase yang sangat dihormati di mana putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Selain ICSID, **New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958)** juga merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Konvensi ini memastikan bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan di satu negara akan diakui dan ditegakkan di negara lain, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor asing dalam menuntut hak mereka.

## **c. Hukum Kebiasaan Internasional**

Hukum kebiasaan internasional juga berperan sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa penanaman modal.

**Sornarajah (2010)** menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional mencakup prinsip-prinsip dasar yang telah diakui secara luas oleh negara-negara sebagai aturan yang harus dipatuhi, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam perjanjian internasional. Salah satu prinsip hukum kebiasaan internasional yang paling relevan dalam konteks penanaman modal adalah prinsip **perlakuan nasional** dan **perlindungan penuh dan aman** (full protection and security).

Perlakuan nasional berarti bahwa investor asing harus diperlakukan sama dengan investor domestik dalam situasi yang serupa. Sementara itu, perlindungan penuh dan aman mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi investasi asing dari tindakan yang tidak adil atau merugikan, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak ketiga.

#### **d. Hukum Nasional**

Selain hukum internasional, hukum nasional negara tuan rumah juga merupakan sumber hukum penting dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. **Moses (2017)** mencatat bahwa investor asing harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara tuan rumah, termasuk hukum tentang pajak, lingkungan, ketenagakerjaan, serta izin usaha. Sengketa sering kali timbul ketika investor merasa bahwa hukum nasional yang diberlakukan oleh pemerintah negara tuan rumah tidak sesuai dengan perjanjian penanaman modal atau melanggar hak-hak mereka.

Hukum nasional juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan domestik. Meskipun banyak investor lebih memilih arbitrase internasional karena dianggap lebih netral, dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan nasional negara tuan rumah jika perjanjian penanaman modal tidak secara eksplisit mengatur arbitrase internasional.

#### **e. Yurisprudensi Arbitrase dan Putusan Sebelumnya**

Putusan-putusan arbitrase sebelumnya juga merupakan sumber hukum yang penting dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menekankan bahwa putusan-putusan arbitrase yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga seperti

ICSID, UNCITRAL, atau ICC sering kali berfungsi sebagai preseden dalam kasus-kasus sengketa penanaman modal di masa depan. Meskipun arbitrase internasional tidak secara formal terikat oleh prinsip *stare decisis* (seperti dalam sistem hukum Anglo-Saxon), putusan-putusan sebelumnya tetap memberikan panduan penting dalam interpretasi perjanjian penanaman modal dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.

#### **f. Prinsip-Prinsip Umum Hukum**

Prinsip-prinsip umum hukum internasional juga merupakan sumber hukum yang berperan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep-konsep dasar seperti **keadilan, keadilan prosedural, itikad baik**, serta **perlindungan hak properti**. **Salacuse (2013)** menjelaskan bahwa prinsip-prinsip umum hukum sering kali digunakan oleh arbitrator sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa ketika tidak ada aturan spesifik yang diatur dalam perjanjian atau hukum kebiasaan internasional.

Sebagai contoh, prinsip itikad baik sering kali diterapkan dalam penilaian apakah tindakan negara tuan rumah telah melanggar hak-hak investor. Jika negara bertindak dengan itikad buruk, misalnya dengan memberlakukan regulasi yang secara langsung merugikan investor tanpa alasan yang sah, arbitrator dapat memutuskan bahwa negara telah melanggar kewajibannya berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum.

### **3. Penyelesaian Sengketa dan Implementasi Sumber Hukum**

Sumber-sumber hukum yang telah dijelaskan di atas digunakan dalam berbagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal, terutama dalam konteks arbitrase internasional. **ICSID Convention (1965)** menyediakan kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa penanaman modal, tetapi banyak sengketa juga diselesaikan melalui mekanisme arbitrase ad hoc di bawah aturan **United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)** atau lembaga arbitrase lainnya seperti **International Chamber of Commerce (ICC)**.

Dalam arbitrase internasional, arbitrator menggunakan berbagai sumber hukum ini untuk menyelesaikan sengketa dan membuat putusan yang mengikat. Investor dan negara tuan rumah sering kali bergantung pada perjanjian bilateral dan multilateral untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka, tetapi hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi arbitrase juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan adil.

Selain arbitrase, beberapa sengketa diselesaikan melalui sistem peradilan nasional negara tuan rumah, terutama ketika sengketa tersebut melibatkan pelanggaran hukum nasional atau tidak diatur secara khusus dalam perjanjian penanaman modal.

## **E. TATA CARA UMUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL**

### **1. Pendahuluan**

Sengketa penanaman modal merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan investasi, terutama yang melibatkan investor asing dan negara tuan rumah. Sengketa ini dapat timbul dari berbagai faktor, seperti pelanggaran perjanjian, tindakan ekspropriasi, atau peraturan pemerintah yang dianggap merugikan investor. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk menyelesaikan konflik antara investor dan negara tuan rumah, atau antara investor dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan investasi. Tata cara umum penyelesaian sengketa penanaman modal mencakup serangkaian prosedur yang diatur dalam perjanjian penanaman modal dan hukum internasional, termasuk mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi di pengadilan nasional atau internasional.

Menurut **Dolzer dan Schreuer (2012)**, mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal bertujuan untuk menyediakan jalur penyelesaian yang transparan dan adil bagi investor asing, serta untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan perjanjian bilateral atau multilateral. Oleh karena itu, tata cara penyelesaian sengketa ini sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga kepercayaan investor.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal**

Tata cara umum penyelesaian sengketa penanaman modal dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan ini bergantung pada sifat sengketa dan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian penanaman modal atau hukum yang berlaku di negara tuan rumah. Berikut adalah tahapan-tahapan umum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal:

### **a. Negosiasi dan Konsultasi**

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa penanaman modal adalah melalui negosiasi dan konsultasi antara para pihak. Negosiasi merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan secara damai dan tanpa melibatkan pihak ketiga. **Moses (2017)** menjelaskan bahwa negosiasi adalah cara paling sederhana dan paling cepat dalam menyelesaikan sengketa, karena para pihak memiliki kendali penuh atas proses dan hasil yang dicapai.

Dalam tahap ini, investor dan pemerintah atau pihak lain yang terlibat dalam sengketa akan mencoba mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Konsultasi dilakukan untuk mendiskusikan masalah yang menjadi sumber sengketa dan menemukan jalan keluar tanpa harus melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal, seperti arbitrase atau litigasi. Jika negosiasi dan konsultasi berhasil, sengketa dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

Namun, jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, para pihak biasanya akan melanjutkan ke mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal, seperti mediasi atau arbitrase.

### **b. Mediasi dan Konsiliasi**

Jika negosiasi tidak berhasil, para pihak dapat beralih ke mediasi atau konsiliasi. Mediasi adalah proses di mana seorang mediator netral dilibatkan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. **Dolzer dan Schreuer (2012)** mencatat

bahwa mediasi sering kali digunakan karena lebih fleksibel dan kurang formal dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi.

Konsiliasi, di sisi lain, adalah proses yang mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator mungkin memberikan rekomendasi atau saran kepada para pihak tentang cara menyelesaikan sengketa. Meskipun rekomendasi konsiliator tidak mengikat, para pihak sering kali menghargai rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Baik mediasi maupun konsiliasi biasanya diatur dalam perjanjian penanaman modal atau dalam perjanjian bilateral investasi (BITs) antara negara asal investor dan negara tuan rumah. Mekanisme ini menawarkan cara penyelesaian yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi.

### **c. Arbitrase Internasional**

Arbitrase internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam sengketa penanaman modal. Melalui arbitrase, para pihak menyerahkan sengketa mereka kepada panel arbitrator yang netral dan independen, yang kemudian akan membuat putusan yang bersifat mengikat. Arbitrase internasional dianggap sebagai cara yang efektif dan netral untuk menyelesaikan sengketa, terutama ketika investor merasa bahwa pengadilan nasional negara tuan rumah mungkin tidak netral atau independen.

**ICSID Convention (1965)**, yang didirikan di bawah naungan Bank Dunia, adalah salah satu mekanisme arbitrase yang paling banyak digunakan dalam sengketa penanaman modal. ICSID memberikan forum bagi investor dan negara tuan rumah untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase internasional. Investor dapat membawa klaim mereka ke ICSID jika negara tuan rumah telah meratifikasi konvensi tersebut dan perjanjian penanaman modal mencakup ketentuan arbitrase ICSID.

Selain ICSID, mekanisme arbitrase lain yang sering digunakan adalah arbitrase ad hoc berdasarkan aturan **United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)**, atau melalui lembaga-lembaga arbitrase seperti **International Chamber of Commerce (ICC)**. **Salacuse (2013)** menjelaskan bahwa arbitrase

internasional memberikan keuntungan bagi investor karena prosesnya relatif lebih cepat dan putusnya bersifat final dan mengikat, serta dapat ditegakkan di banyak negara melalui **New York Convention (1958)**.

### **Tahapan Arbitrase Internasional**

1. **Pengajuan Klaim:** Investor mengajukan klaim arbitrase berdasarkan perjanjian penanaman modal atau perjanjian bilateral investasi yang mencakup ketentuan arbitrase. Dalam klaim ini, investor biasanya menyebutkan tindakan negara tuan rumah yang dianggap melanggar hak-hak mereka.
2. **Pembentukan Panel Arbitrator:** Panel arbitrator terdiri dari satu atau lebih arbitrator yang dipilih oleh para pihak. Arbitrator harus netral dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang terlibat.
3. **Proses Sidang:** Arbitrator akan mengadakan sidang untuk mendengar argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Proses ini melibatkan presentasi tertulis dan lisan, serta pemeriksaan saksi dan ahli jika diperlukan.
4. **Putusan Arbitrase:** Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen dari para pihak, panel arbitrator akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase ini dapat mencakup ganti rugi, kompensasi, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.
5. **Pelaksanaan Putusan:** Putusan arbitrase harus diakui dan ditegakkan oleh negara-negara anggota **New York Convention (1958)**, yang menjamin bahwa putusan arbitrase internasional dapat ditegakkan di yurisdiksi lain.

### **d. Litigasi di Pengadilan Nasional**

Litigasi di pengadilan nasional adalah pilihan lain dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Namun, investor asing sering kali enggan untuk menggunakan pengadilan nasional negara tuan rumah karena adanya kekhawatiran tentang bias, kurangnya independensi, atau ketidakjelasan sistem peradilan. **Sornarajah**

(2010) mencatat bahwa investor cenderung lebih memilih arbitrase internasional karena dianggap lebih netral dan independen.

Namun, dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional tetap menjadi opsi, terutama jika perjanjian penanaman modal atau perjanjian bilateral investasi tidak mencakup ketentuan arbitrase. Litigasi di pengadilan nasional juga mungkin diperlukan jika sengketa berkaitan dengan hukum nasional negara tuan rumah, seperti peraturan pajak atau izin usaha.

### **3. Keuntungan dan Kerugian dari Masing-Masing Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Setiap mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh para pihak. **Dolzer dan Schreuer (2012)** menjelaskan bahwa mekanisme seperti negosiasi dan mediasi menawarkan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk menyelesaikan sengketa, tetapi tidak selalu efektif jika salah satu pihak tidak kooperatif. Di sisi lain, arbitrase internasional dan litigasi menawarkan kepastian hukum yang lebih besar, tetapi bisa memakan waktu lebih lama dan memerlukan biaya yang lebih tinggi.

#### **Keuntungan Negosiasi dan Mediasi:**

- **Fleksibilitas:** Para pihak dapat menentukan sendiri solusi yang terbaik bagi mereka.
- **Biaya Rendah:** Proses ini tidak memerlukan biaya sebesar arbitrase atau litigasi.
- **Waktu yang Singkat:** Penyelesaian sengketa dapat dicapai dalam waktu yang relatif cepat.

#### **Kerugian Negosiasi dan Mediasi:**

- **Tidak Mengikat:** Hasil mediasi atau negosiasi tidak mengikat secara hukum, sehingga pihak yang tidak puas dapat memilih untuk tidak mematuhi.
- **Ketergantungan pada Kooperasi Para Pihak:** Proses ini hanya efektif jika kedua belah pihak bersedia bekerja sama.

### **Keuntungan Arbitrase Internasional:**

- **Putusan yang Mengikat:** Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat ditegakkan di banyak negara.
- **Netralitas:** Arbitrase dianggap lebih netral dan independen dibandingkan pengadilan nasional.
- **Kerahasiaan:** Proses arbitrase sering kali bersifat rahasia, yang melindungi informasi bisnis sensitif.

### **Kerugian Arbitrase Internasional:**

- **Biaya Tinggi:** Arbitrase internasional dapat melibatkan biaya yang signifikan, terutama untuk biaya arbitrator dan biaya hukum.
- **Proses yang Panjang:** Meskipun lebih cepat dibandingkan litigasi, arbitrase masih bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai putusan.

### **Keuntungan Litigasi di Pengadilan Nasional:**

- **Akses ke Hukum Nasional:** Sengketa yang berkaitan dengan hukum nasional dapat diselesaikan secara efektif melalui pengadilan nasional.
- **Proses Formal:** Pengadilan nasional mengikuti prosedur hukum yang ketat dan formal.

### **Kerugian Litigasi di Pengadilan Nasional:**

- **Potensi Bias:** Investor asing mungkin merasa bahwa pengadilan nasional tidak sepenuhnya netral, terutama jika sengketa melibatkan pemerintah negara tuan rumah.
- **Proses yang Lambat dan Mahal:** Litigasi bisa memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan biaya hukum yang tinggi.

## **F. RANGKUMAN**

Sumber sengketa penanaman modal sangat beragam, mulai dari perubahan kebijakan pemerintah, tindakan ekspropriasi, hingga pelanggaran terhadap perjanjian dan ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan. Sengketa ini dapat mempengaruhi hubungan antara investor dan negara tuan rumah serta menghambat kelangsungan investasi. Untuk mengurangi risiko sengketa, perjanjian penanaman modal harus dirumuskan dengan jelas dan mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang sumber sengketa dan cara mengelolanya, para pihak dapat meminimalkan potensi konflik dan memastikan keberhasilan investasi.

Jenis-jenis sengketa penanaman modal sangat beragam, mulai dari sengketa terkait ekspropriasi, pelanggaran perjanjian, hingga sengketa lingkungan dan diskriminasi terhadap investor asing. Setiap jenis sengketa memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stabilitas politik, kejelasan regulasi, dan perlindungan hukum bagi investor. Dengan pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis sengketa ini, para pihak dapat mengantisipasi potensi konflik dan memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai.

Sengketa penanaman modal sering kali melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam kegiatan investasi. Investor, pemerintah negara tuan rumah, mitra lokal, lembaga keuangan, dan organisasi internasional semuanya dapat terlibat dalam sengketa penanaman modal, tergantung pada sifat dan kompleksitas proyek yang terlibat. Pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing pihak dalam sengketa penanaman modal sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan adil dan efektif.

Sumber hukum penyelesaian sengketa penanaman modal sangat beragam, mencakup perjanjian internasional, konvensi arbitrase, hukum kebiasaan internasional, hukum nasional, serta yurisprudensi dan prinsip-prinsip umum hukum. Pemahaman yang jelas tentang sumber-sumber hukum ini sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa penanaman modal, baik itu investor maupun

negara tuan rumah. Dengan mengacu pada kerangka hukum yang ada, para pihak dapat mencari penyelesaian yang adil dan efektif terhadap sengketa yang timbul dalam kegiatan investasi.

Tata cara umum penyelesaian sengketa penanaman modal mencakup berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi dan mediasi hingga arbitrase internasional dan litigasi di pengadilan nasional. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. **ICSID Convention (1965)** dan perjanjian internasional lainnya memberikan kerangka hukum yang penting bagi investor asing untuk melindungi hak-hak mereka dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan efektif. Pemahaman yang baik tentang tata cara penyelesaian sengketa ini akan membantu para pihak mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif dari sengketa terhadap investasi mereka.

#### **G. SOAL LATIHAN:**

1. Jelaskan jenis-jenis sengketa yang biasa terjadi dalam penanaman modal antara investor asing dan negara tuan rumah! Berikan contoh konkret untuk setiap jenis sengketa!
2. Bagaimana peran arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal? Jelaskan keunggulan dan kekurangan arbitrase dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional.
3. Apa saja sumber hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal? Diskusikan peran perjanjian bilateral, hukum kebiasaan internasional, dan yurisprudensi arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa ini!
4. Bagaimana peran masing-masing pihak mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut?
5. Jelaskan langkah-langkah umum dalam penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap mekanisme tersebut?

## BAB IX

# GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

## A. PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

### 1. Pendahuluan

Good Governance dan Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang semakin mendapatkan perhatian dalam dunia pemerintahan dan bisnis modern. Kedua konsep ini tidak hanya membentuk cara negara dan perusahaan beroperasi, tetapi juga menjadi alat utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemangku kepentingan, dan investor terhadap pemerintah atau perusahaan. Good Governance berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, sementara Good Corporate Governance menitikberatkan pada pengelolaan perusahaan yang etis, transparan, dan bertanggung jawab.

### 2. Pengertian Good Governance

**Good Governance** dapat diartikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi, khususnya pemerintah, dalam menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, serta partisipatif. Menurut **UNDP (1997)**, Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang mencerminkan upaya untuk menjalankan pemerintahan secara adil, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Konsep ini mencakup mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi utama mereka, seperti memberikan layanan publik, menetapkan kebijakan, serta melindungi hak-hak warga negara.

Ciri-ciri utama dari Good Governance meliputi:

- a. **Partisipasi:** Semua warga negara, baik secara langsung maupun melalui institusi perwakilan, memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
- b. **Kepatuhan terhadap hukum:** Semua keputusan dan kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

- c. **Transparansi:** Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- d. **Responsivitas:** Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan kebijakan yang dibuat menjawab permasalahan publik.
- e. **Keadilan:** Pemerintahan harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi.
- f. **Efektivitas dan efisiensi:** Sumber daya publik harus digunakan dengan tepat, efisien, dan memberikan hasil maksimal.
- g. **Akuntabilitas:** Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil.

**World Bank (1992)** mendefinisikan Good Governance sebagai tata kelola yang baik yang mencakup kepemimpinan yang efektif, institusi yang kuat, dan proses yang transparan serta akuntabel dalam pemerintahan dan administrasi. Good Governance juga merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai hasilnya, Good Governance bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, memperkuat kinerja institusi pemerintahan, serta menciptakan lingkungan yang stabil bagi investasi dan pembangunan. Good Governance juga menjadi landasan bagi reformasi administrasi publik di banyak negara, termasuk Indonesia, yang telah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

### **3. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

Sementara *Good Governance* lebih berfokus pada tata kelola pemerintahan, *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. **OECD (2004)** mendefinisikan GCG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang etis, transparan, dan sesuai dengan kepentingan

semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. **Shleifer dan Vishny (1997)** menyatakan bahwa GCG adalah mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham dan memastikan bahwa manajer tidak menyimpang dari tujuan perusahaan untuk mencapai kepentingan pribadi.

Unsur-unsur utama dari GCG mencakup:

- a. **Transparansi:** Perusahaan harus memberikan informasi yang tepat, jelas, dan akurat kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan penting.
- b. **Akuntabilitas:** Direksi dan manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat serta hasil dari keputusan tersebut.
- c. **Responsibilitas:** Perusahaan harus patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- d. **Keadilan:** Perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, serta pemangku kepentingan lainnya.

**Cadbury Report (1992)**, yang merupakan laporan awal yang memberikan panduan tentang GCG, menekankan pentingnya hubungan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan, serta bagaimana perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, GCG menjadi bagian penting dari reformasi korporasi sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)** di Indonesia telah menyusun pedoman pelaksanaan GCG di sektor publik dan swasta. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan investor.

#### **4. Tujuan Good Corporate Governance**

Tujuan utama dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah menciptakan perusahaan yang bertanggung jawab, transparan, dan adil dalam pengelolaan sumber daya, baik terhadap pemegang saham maupun terhadap masyarakat secara umum.

Menurut **Claessens dan Yurtoglu (2013)**, GCG memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, termasuk peningkatan akses terhadap modal, peningkatan kinerja keuangan, dan pengurangan risiko terkait reputasi dan tindakan hukum.

Selain itu, tujuan lain dari GCG adalah:

- a. **Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham:** Melalui GCG, pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan terlibat dalam pengambilan keputusan penting, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan atau merger dan akuisisi.
- b. **Meningkatkan nilai perusahaan:** Penerapan GCG membantu meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai saham dan akses terhadap sumber daya keuangan.
- c. **Mencegah konflik kepentingan:** GCG membantu mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajemen, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham.
- d. **Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR):** GCG mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan.

## **5. Peran Good Governance dan Good Corporate Governance dalam Pembangunan Ekonomi**

Kedua konsep ini, **Good Governance** dan **Good Corporate Governance (GCG)**, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. **World Bank (1992)** menyatakan bahwa Good Governance merupakan prasyarat untuk pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, karena tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat institusi publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Good Corporate Governance, di sisi lain, membantu memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara efisien dan etis, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. **Shleifer dan Vishny (1997)** menggarisbawahi bahwa GCG yang kuat mendorong efisiensi pasar modal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan menarik investasi dan mengurangi ketidakpastian bagi investor.

Di Indonesia, baik Good Governance maupun GCG telah menjadi fokus reformasi sejak krisis ekonomi 1997. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. **Harahap (2018)** menekankan pentingnya GCG di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan nasional, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong integritas di sektor publik dan swasta.

## **B. KONSEP DAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **1. Pendahuluan**

Good Governance (GG) dan Good Corporate Governance (GCG) adalah dua konsep yang krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan dan perusahaan. Kedua konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap hukum dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Good Governance berfokus pada bagaimana pemerintah berfungsi secara adil dan efisien, sementara Good Corporate Governance mengatur tata kelola yang baik di tingkat korporasi, di mana perusahaan harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan mereka, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

Pelaksanaan Good Governance dan GCG merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Penerapan kedua konsep ini sangat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas institusi publik dan perusahaan, serta mengurangi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

### **2. Konsep Good Governance**

Konsep **Good Governance** mencakup mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan pemerintahan berjalan secara efisien, efektif, adil, dan bertanggung jawab. Menurut **World Bank (1992)**, Good Governance adalah tata kelola yang melibatkan kepemimpinan yang efektif, penegakan hukum yang kuat, dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pemerintahan. Good Governance menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik dan mempertahankan integritas dalam pengambilan kebijakan.

Good Governance memiliki beberapa prinsip dasar yang meliputi:

- a. **Transparansi:** Semua proses pemerintahan harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan dan tindakan pemerintah.
- b. **Akuntabilitas:** Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas semua tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.
- c. **Partisipasi:** Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
- d. **Efektivitas dan Efisiensi:** Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. **Kepatuhan terhadap hukum:** Hukum harus ditegakkan secara konsisten, dan pemerintah harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- f. **Keadilan:** Pemerintah harus bertindak secara adil dalam memberikan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi.

Menurut **UNDP (1997)**, pelaksanaan Good Governance sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dapat menciptakan

kondisi yang lebih stabil dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan.

### **Pelaksanaan Good Governance**

Pelaksanaan Good Governance di berbagai negara termasuk Indonesia melibatkan reformasi administrasi publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas. Di Indonesia, prinsip-prinsip Good Governance telah diadopsi melalui berbagai kebijakan, termasuk dalam program reformasi birokrasi dan anti-korupsi. **Harahap (2018)** menekankan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan Good Governance di Indonesia adalah memperbaiki kualitas akuntabilitas publik, terutama dalam hal transparansi anggaran dan manajemen sumber daya.

Untuk memastikan Good Governance terlaksana dengan baik, banyak negara mengembangkan standar kinerja, indikator akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor kinerja pemerintah. Misalnya, di negara-negara maju, prinsip Good Governance sudah terintegrasi ke dalam sistem regulasi dan kebijakan publik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran dan kebijakan dengan mudah.

Namun, di banyak negara berkembang, pelaksanaan Good Governance sering menghadapi tantangan yang besar, seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat. **World Bank (1992)** menyatakan bahwa Good Governance hanya dapat berhasil jika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsisten di semua level pemerintahan.

### **3. Konsep Good Corporate Governance (GCG)**

**Good Corporate Governance (GCG)** mengacu pada seperangkat aturan, kebijakan, dan proses yang mengatur cara perusahaan dikelola dan dikendalikan. Konsep GCG menitikberatkan pada bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang mereka dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, sambil

memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

Menurut **OECD (2004)**, GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan penerapan GCG yang baik, perusahaan diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip utama GCG antara lain:

- a. **Transparansi:** Perusahaan harus memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan, risiko, dan keputusan strategis.
- b. **Akuntabilitas:** Direksi dan manajemen perusahaan harus bertanggung jawab kepada pemegang saham atas semua keputusan yang diambil. Proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan.
- c. **Keadilan:** Semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
- d. **Tanggung Jawab:** Perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum dan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut **Shleifer dan Vishny (1997)**, tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, GCG berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mengurangi potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham.

## **Pelaksanaan Good Corporate Governance**

Pelaksanaan GCG di berbagai perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga reputasi, dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan GCG telah menjadi bagian dari reformasi sektor korporasi sejak krisis ekonomi 1997-1998. **KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance)** di Indonesia telah mengeluarkan pedoman tentang GCG yang mencakup sektor publik dan swasta.

Perusahaan yang menerapkan GCG biasanya membentuk komite audit, komite manajemen risiko, dan komite remunerasi untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan secara efektif. Di Indonesia, banyak perusahaan besar, terutama perusahaan publik, diwajibkan untuk mengimplementasikan GCG dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada otoritas pasar modal. **Harahap (2018)** menyoroti bahwa implementasi GCG di Indonesia menghadapi tantangan berupa budaya perusahaan yang kurang mendukung keterbukaan, serta adanya resistensi terhadap perubahan dari pihak manajemen.

Namun, penerapan GCG juga memberikan berbagai manfaat, termasuk:

- a. **Meningkatkan akses terhadap modal:** Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik lebih mudah menarik investor, karena investor merasa lebih percaya bahwa perusahaan dikelola dengan baik.
- b. **Mengurangi risiko:** Dengan adanya kontrol internal yang baik, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di dalam perusahaan dapat diminimalkan.
- c. **Meningkatkan reputasi:** Perusahaan yang menerapkan GCG akan lebih dipercaya oleh konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

Namun, pelaksanaan GCG juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara-negara berkembang. Di banyak negara, budaya organisasi dan lemahnya sistem hukum menjadi hambatan bagi pelaksanaan GCG yang efektif. **Sharma (2020)** menyatakan bahwa

untuk memastikan keberhasilan penerapan GCG, diperlukan komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan dukungan regulasi yang tegas.

#### **4. Peran Good Governance dan GCG dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Good Governance dan GCG memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, baik di sektor publik maupun sektor swasta. **Claessens dan Yurtoglu (2013)** menyatakan bahwa Good Governance yang efektif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi di sektor publik. Sementara itu, GCG memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, penerapan Good Governance dan GCG telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. **Harahap (2018)** menekankan pentingnya kedua konsep ini dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan korporasi, serta dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan kompetitif.

### **C. PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

#### **1. Pendahuluan**

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis dan regulasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. CSR secara luas diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasinya. Namun, CSR bukan hanya sekadar kegiatan sukarela; di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pelaksanaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut **Carroll (1991)**, CSR meliputi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi perusahaan. Di Indonesia, konsep CSR

secara eksplisit diatur melalui berbagai undang-undang yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam, untuk melaksanakan program CSR. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kepentingan sosial masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR di Indonesia**

Di Indonesia, pelaksanaan CSR telah diatur dalam berbagai regulasi. Beberapa dasar hukum yang mengatur CSR antara lain adalah **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, serta beberapa peraturan sektoral lainnya.

### **a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia adalah **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**. Pasal 74 UUPT menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UUPT ini merupakan peraturan yang secara langsung mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pasal 74 juga menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, serta masyarakat pada umumnya. Ini berarti perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib mengalokasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

### **b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Selain UUPT, pelaksanaan CSR juga diatur dalam **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**. Pasal 15(b) dari

undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti setiap investor, baik domestik maupun asing, yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diharuskan melaksanakan CSR sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka.

Dengan demikian, pelaksanaan CSR menjadi kewajiban bagi semua perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia, tidak hanya terbatas pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam. **Harahap (2018)** menekankan bahwa kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh investor di Indonesia tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan di negara ini.

### c. Peraturan Sektorial yang Mengatur CSR

Selain UUPT dan Undang-Undang Penanaman Modal, beberapa sektor spesifik di Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan CSR. Misalnya, sektor energi dan pertambangan diatur oleh **Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**. Dalam undang-undang ini, perusahaan tambang diwajibkan untuk mengalokasikan dana untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), yang merupakan bagian dari pelaksanaan CSR.

Sektor minyak dan gas bumi juga memiliki regulasi tersendiri yang mengatur pelaksanaan CSR. **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 41 Tahun 2016** mengatur bahwa perusahaan minyak dan gas bumi diharuskan melaksanakan program CSR yang berfokus pada pengembangan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan.

### 3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan CSR Berdasarkan Perundang-Undangan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaan CSR harus mengikuti beberapa prinsip yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam. **World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)** menyatakan bahwa CSR harus didasarkan

pada prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa prinsip yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia terkait CSR:

**a. Keberlanjutan (Sustainability)** CSR harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, yang berarti bahwa program-program CSR tidak hanya bersifat sementara atau jangka pendek, tetapi juga harus memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, di mana kegiatan usaha yang mereka lakukan tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat di sekitarnya.

**b. Transparansi** Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan CSR mereka secara terbuka kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Transparansi ini mencakup laporan tentang penggunaan dana CSR, program-program yang telah dijalankan, serta dampak yang dihasilkan dari program tersebut. **ISO 26000 (2010)** menyatakan bahwa transparansi adalah elemen kunci dalam pelaksanaan CSR, karena hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.

**c. Akuntabilitas** Perusahaan harus bertanggung jawab atas semua dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Akuntabilitas ini berarti perusahaan harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan atau masalah yang mungkin timbul akibat operasi mereka. Di Indonesia, akuntabilitas CSR diwujudkan melalui laporan tahunan yang harus diserahkan oleh perusahaan kepada otoritas terkait, di mana mereka harus mencantumkan rincian tentang pelaksanaan CSR.

**d. Partisipasi Masyarakat** Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan CSR adalah keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program CSR. Perundang-undangan di Indonesia, seperti yang diatur dalam sektor pertambangan dan energi, mendorong perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam merumuskan program-program yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Ini bertujuan

untuk memastikan bahwa program CSR benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan perusahaan.

#### **4. Implementasi CSR Berdasarkan Peraturan di Berbagai Sektor**

Pelaksanaan CSR di Indonesia berbeda-beda tergantung pada sektor di mana perusahaan beroperasi. Berikut adalah implementasi CSR di beberapa sektor utama:

- a. **Sektor Pertambangan** Sektor pertambangan di Indonesia diatur oleh **Undang-Undang No. 4 Tahun 2009** dan **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010**. Perusahaan tambang diwajibkan untuk melaksanakan program **Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)**, yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat lokal. Selain itu, perusahaan pertambangan juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan dengan cara melakukan reklamasi lahan bekas tambang.
- b. Pelaksanaan CSR di sektor pertambangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang. **Harahap (2018)** mencatat bahwa beberapa perusahaan tambang besar di Indonesia telah melaksanakan program CSR yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, seperti pemberian pelatihan dan bantuan modal untuk usaha kecil.
- c. **Sektor Minyak dan Gas Bumi** Sektor minyak dan gas bumi diatur oleh **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**. Peraturan ini mewajibkan perusahaan minyak dan gas untuk melaksanakan program CSR yang berfokus pada pengembangan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan. Program CSR di sektor ini biasanya mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, program pendidikan, serta proyek-proyek pelestarian lingkungan.
- d. **Sektor Perbankan** Sektor perbankan di Indonesia juga diatur oleh regulasi terkait CSR. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

(POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mewajibkan bank untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR di sektor perbankan biasanya terkait dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro, edukasi keuangan, serta dukungan terhadap pelestarian lingkungan.

## 5. Tantangan Pelaksanaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun regulasi CSR di Indonesia telah cukup komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

- a. **Kepatuhan yang Rendah** Meskipun CSR telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban ini. **Harahap (2018)** menyatakan bahwa di beberapa sektor, terutama di kalangan perusahaan kecil dan menengah, kesadaran akan pentingnya CSR masih rendah, sehingga pelaksanaannya sering kali tidak optimal.
- b. **Kurangnya Pengawasan** Pelaksanaan CSR di Indonesia sering kali kurang mendapatkan pengawasan yang memadai dari pemerintah. Hal ini membuat beberapa perusahaan menjalankan program CSR hanya sebagai formalitas tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. **Kurangnya Keterlibatan Masyarakat** Tantangan lain dalam pelaksanaan CSR adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program CSR. Meskipun peraturan mendorong partisipasi masyarakat, banyak perusahaan yang merancang program CSR tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat yang akan menerima manfaat.

#### **D. RANGKUMAN**

Good Governance dan Good Corporate Governance merupakan dua konsep penting dalam tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan ekonomi dan keberlanjutan. Good Governance berperan dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan efektif, sedangkan GCG memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis dan bertanggung jawab.

Implementasi yang efektif dari Good Governance dan GCG dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, mendorong pembangunan ekonomi, serta memperkuat institusi pemerintah dan perusahaan. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, penerapan kedua konsep ini sangat penting dalam meningkatkan daya saing nasional, memperbaiki tata kelola sektor publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Konsep Good Governance dan Good Corporate Governance memiliki peran yang krusial dalam membangun pemerintahan dan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan yang efektif dari kedua konsep ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.

Good Governance menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang adil, efektif, dan inklusif, sementara GCG memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara etis dan transparan. Pelaksanaan kedua konsep ini di berbagai negara menunjukkan bahwa tata kelola yang baik sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dua regulasi utama yang mengatur

pelaksanaan CSR, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.

Pelaksanaan CSR harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Meskipun pelaksanaannya telah diatur secara komprehensif, tantangan masih tetap ada, termasuk kepatuhan yang rendah, kurangnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari perusahaan dan pemerintah, CSR dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembangunan sosial dan lingkungan di Indonesia.

### **E. SOAL LATIHAN**

1. Jelaskan pengertian Good Governance dan Good Corporate Governance (GCG). Apa perbedaan mendasar antara keduanya?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dalam pengelolaan perusahaan? Jelaskan dengan memberikan contoh penerapannya di perusahaan swasta atau BUMN di Indonesia.
3. Diskusikan peran transparansi dan akuntabilitas dalam Good Governance. Mengapa kedua prinsip ini dianggap penting dalam menjaga integritas organisasi atau perusahaan?
4. Sebutkan dan jelaskan lima pilar utama Good Corporate Governance. Berikan contoh nyata penerapan masing-masing pilar di perusahaan atau lembaga tertentu.
5. Analisis bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Black, A. (2012).** *Investment Law in International Perspective*. Oxford: Oxford University Press
- Butt, S. (2010).** *Judicial Review in Indonesia: Between Law, Politics and Society*. Routledge.
- Cadbury Report. (1992).** *The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee.
- Carroll, A. B. (1991).** *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral*
- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013).** Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey. *Emerging Markets Review*, 15(2), 1-33.
- BKPM. (2020).** *Laporan Tahunan BKPM 2020*. Jakarta: BKPM. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id>.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012).** *Principles of International Investment Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008).** *Multinational Enterprises and the Global Economy* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Fadli, A. (2019).** Politik hukum dalam investasi asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(1), 45-59.
- Fadli, A. (2019).** *Politik hukum dalam investasi asing di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi
- Gordon, K. (2016).** *International Investment Law: A Developing Concept*. Cambridge University Press.
- Harahap, M. (2018).** *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hill, H. (2015).** Foreign Direct Investment and the Asian Economic Crisis. *Asian Economic Journal*, 15(1), 45-67.
- Hill, H. (2021).** Investment Climate Reform in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Southeast Asian Studies*, 16(2), 78-92.

- ICSID.** (1965). *ICSID Convention, Regulations, and Rules.* Washington, D.C.: International Centre for Settlement of Investment Disputes.
- ISO 26000.** (2010). *Guidance on Social Responsibility.* International Organization for Standardization
- KNKG.** (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.* Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance
- Kementerian PPN/Bappenas.** (2011). *Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.* Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.** (2020). *Panduan Investasi di Indonesia.* Jakarta: BKPM.
- Kementerian PPN/Bappenas.** (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.* Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.** (2021). *Panduan Investasi di Indonesia.* Jakarta: BKPM.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2008). *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2007). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2010). *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2016). *Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016*

*tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>*

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2020). *Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2021). *Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** (2017). *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.** (2010). *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>.

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.** (2017). *Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.** (2018). *Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pelarangan Ekspor Mineral Mentah.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>.

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.** (2020). *Laporan Kinerja Sektor Mineral dan Batubara 2020.* Diakses dari <https://www.esdm.go.id>.

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.** (1960). *Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.*

Diakses dari <https://www.dpr.go.id>.

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.** (2020). *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai*. Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id>.

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.** (2020). *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai*. Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id>.

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia.** (2020). *Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020 tentang Fasilitas Pajak untuk Investasi Sektor Smelter*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>.

**Lubis, T. M.** (2013). *Politik Hukum dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

**Mahfud MD.** (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Manan, B.** (2009). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Management of Organizational Stakeholders.** *Business Horizons*, 34(4), 39-48

**Mertokusumo, S.** (2015). *Hukum dan Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

**Moses, M. L.** (2017). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Cambridge University Press.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017** tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

**Pratama, B.** (2021). *Perubahan Regulasi Penanaman Modal di Indonesia: Analisis UU Cipta Kerja 2020*. Jakarta: Penerbit Mizan.

**Ramadhan, A.** (2017). Perbedaan investasi dan penanaman modal dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 23(2),

75-89.

- Ramamurti, R., & Doh, J. P.** (2018). *Multinational Enterprises and Emerging Markets*. Edward Elgar Publishing
- Ridwan, H.** (2008). *Pengantar Politik Hukum*. Jakarta: Kencana
- Salacuse, J. W.** (2013). *The Law of Investment Treaties* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Salim, H.** (2015). *Hukum Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Schlemmer, E.** (2011). *International Investment Law: Text Cases and Materials*. Cambridge University Press.
- Sari, N. P.** (2016). *Politik Hukum Investasi dalam Era Globalisasi*. Jurnal Globalisasi Ekonomi, 8(2), 123-135
- Sari, N. P.** (2020). *The Impact of Omnibus Law on Indonesia's Investment Climate*. Journal of Legal Studies, 14(1), 90-112
- OECD.** (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing
- Sari, N. P.** (2020). *The Impact of Omnibus Law on Indonesia's Investment Climate*. Butt, S. (2018). *Judicial Review in Indonesia: Between law, politics and society*. Routledge.
- Sharma, V.** (2011). The Impact of Legal Reforms on Foreign Direct Investment. *The Journal of Law and Economics*, 44(2), 567-588.
- Sharma, V.** (2020). The Impact of Omnibus Law on Indonesia's Investment Climate. *Journal of Legal Studies*, 14(1), 90-112.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W.** (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52(2), 737-783
- Sornarajah, M.** (2010). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Sornarajah, M.** (2017). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Sulistiyowati, R.** (2019). Peranan hukum investasi dalam

meningkatkan penanaman modal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45(1), 132-149.

**UNDP.** (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.

**Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Minyak dan Gas Bumi.

**Undang-Undang No. 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal.

**Undang-Undang No. 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas

**World Bank.** (1992). *Governance and Development*. Washington, D.C.: World Bank

**Wells, L. T., & Ahmad, R.** (2007). *Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty*. Oxford University Press.

**Yescombe, E. R.** (2014). *Principles of Project Finance (2nd ed.)*. Academic Press.